ASLI

BAHAN ACARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

MENGENAI

RAPERDA USULAN KOMISI A TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

BAHAN ACARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

MENGENAI

RAPERDA USULAN KOMISI A TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DISUSUN OLEH:

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dokumen Mengenai Pansus Raperda Usulan Komisi A tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 ini bisa diselesaikan.

Bahwa dalam rangka peningkatan dan pembangunan di Pemda DIY, Sekretariat DPRD DIY sebagai unsur Pemerintah Daerah ikut melaksanakan tata tertib administrasi berupa penataan dokumen sebagai arsip Pemerintah Daerah. Penataan Dokumen berupa dokumen pembahasan Raperda, dokumen rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, dokumen risalah rapat paripurna dan dokuen pembahasan produk hukum DPRD lainnya, perlu disusun sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD DIY bisa terdokumentasi dengan baik.

Demikian hatur kami dan kepada semua pihak yang membantu terlaksananya kegiatan dokumentasi ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2021
Penyusun

Sekretariat DPRD DIY
Daerah Istimewa Yogyakarta

SKENARIO
RAPAT PARIPURNA

KE – 28 MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

@
@
@

HARI SENIN TANGGAL 18 OKTOBER 2021

RAPAT PARIPURNA : PUKUL 10.00 WIB - Selesai
DENGAN ACARA :

1. **PENJELASAN PENGUSUL ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD DIY MENGENAI RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021.**

2. **PENJELASAN PENGUSUL ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI C DPRD DIY MENGENAI RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021;**

3. **PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI A DAN C DPRD DIY MENGENAI RAPERDA TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 DAN 30 TAHUN 2021;**

4. **JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD DIY MENGENAI RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021.**
5. **JAWABAN PENGUSUL ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI C DPRD DIY MENGENAI RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021.**
6. **PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI A DAN C DPRD DIY MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD DIY TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 DAN 30 TAHUN 2021.**

SKENARIO

P R O T O K O L :

- Hadirin Yang Kami Hormati.

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna

- Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Petugas diikuti seluruh hadirin peserta rapat paripurna.

- Hadirin dimohon berdiri

- (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Dewan lainnya dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa dipersilahkan.

..... Cukup.

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati..

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan *"Bismillahirrahmaanirahiim"* Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke – 28 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.57 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Oktober 2021, dengan acara sebagai berikut :

1. Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
3. Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;
4. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
6. Persetujuan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY menjadi Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;

Sebelum memasuki acara pokok Rapat Paripurna pada siang hari ini, kiranya perlu kami informasikan, bahwa Usul Prakarsa Raperda tersebut dalam BA Nomor 29 Tahun 2021 berasal dari Anggota Komisi A DPRD DIY sedangkan BA Nomor 30 tahun 2021 berasal dari Anggota Komisi C DPRD DIY, dan dalam rangka menggunakan hak mengajukan Raperda seperti yang diamanatkan oleh Pasal 147, 148, 149 dan 150 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan DPRD DIY Nomor 01 tahun 2019.

Sebelum 2 (dua) Raperda Usul Prakarsa tersebut disampaikan kepada para Anggota DPRD DIY, terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, serta hasil kajian 2 (dua) raperda usul prakarsa tersebut juga telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan dengan surat Nomor: 188/ 09128 tanggal 12 Oktober 2021 , yang pada prinsipnya Bapemperda DPRD DIY menyatakan **bahwa Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan Komisi C DPRD DIY layak segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan.**

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pertama Rapat Paripurna yaitu mendengarkan penjelasan Pengusul atas Usul Prakarsa Komisi A dan C. Kesempatan pertama kami berikan kepada Komisi A DPRD DIY, Kepada Juru Bicaranya disilahkan.

II. SDR.Sudaryanto, SH / JUBIR KOMISI A

- Menyampaikan penjelasannya-

III. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi A atas penjelasannya.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Komisi C DPRD DIY

untuk menyampaikan Penjelasan Raperda Usul Prakarsa Komisi C , Kepada Juru Bicaranya disilahkan.

IV. ***SDR.Arif Setiadi, SIP. / JUBIR Komisi C***

- Menyampaikan penjelasannya terhadap Raperda Irigasi

V. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi C atas penjelasannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Dengan demikian Pengusul Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY telah menyampaikan penjelasannya sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Selanjutnya kesempatan kami serahkan kepada Fraksi-Fraksi DPRD DIY, untuk menyusun pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021, dan Rapat kami nyatakan diskors selama ± 10 (sepuluh) menit.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS
SELAMA 10 MENIT

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami serahkan kepada Protokol.

VI. ***PROTOKOL :***

Jeda untuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun pandangan Fraksi dan Anggota lainnya atas Penjelasan Pengusul.

VII . ***PIMPINAN RAPAT***

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Sekarang kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna yaitu penyampaian Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

VIII. RB.Dwi Wahyu Budi Antoro. / JUBIR F PDI-P

- *Memberikan Pandangan* . – (Terlampir)

IX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. atas penyampaian Pandangannya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

X. Muh. Syafi'I,S.Psi. / JUBIR F – PKS

- *Memberikan Pandangan* – (Terlampir)

XI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional, Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

XII. .Arif Setiadi,SIP. / JUBIR F PAN

- *Memberikan Pandangan* – (Terlampir)

XIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai GERINDRA. Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

XIV. .Danang Wahyu Broto, SE, M.Si. / JUBIR F. P.GERINDRA

- *Memberikan Pandangan* -- (Terlampir)

XV. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai GERINDRA atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada Juru bicaranya kami persilahkan.

XVI. .Sudaryanto,SH. / JUBIR F PKB.

- *Memberikan Pandangan* - (Terlampir)

XVII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian Pandangannya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golongan Karya. Kepada Juru bicaranya kami persilahkan.

XVIII. .Nurcholis Suharman,SIP,MM. / JUBIR F Partai Golkar .

- *Memberikan Pandangan* . – (Terlampir)

XIX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Partai Golongan Karya atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Fraksi Partai Nasdem - PSI - PD Kepada Juru bicaranya kami persilahkan.

XX. .Suparja,SIP. / JUBIR F P Nasdem - PSI - PD

- *Memberikan Pandangan* . – (Terlampir)

XXI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Nasdem - PSI - PD atas penyampaian Pandangannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Fraksi-fraksi dan anggota DPRD DIY lainnya telah menyampaikan Pandangannya atas Penjelasan Pengusul Raperda Usul Prakarsa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021, sebagaimana telah kita dengarkan bersama, kepada Fraksi dan Anggota DPRD DIY lainnya yang telah menyampaikan pandangannya atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya kesempatan kami serahkan kepada Pengusul untuk menyusun Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021, dan Rapat kami nyatakan diskors selama ± . 10 (sepuluh) menit.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS
SELAMA 10 MENIT

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami serahkan kepada Protokol.

XXII. PROTOKOL :

Jeda untuk pengusul menyusun jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya.

XXIII. PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Sekarang kita memasuki acara Ketiga Rapat Paripurna siang hari ini yaitu mendengarkan Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD DIY lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kesempatan kami berikan kepada Komisi A DPRD DIY sebagai Pengusul Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

XXIV. ***<u>SDR.Sudaryanto, SH. / JUBIR KOMISI A</u>***

- *Menyampaikan Jawaban Pengusul –*
- *(Bahan Acara 29 Tahun 2021)*

XXV. ***<u>PIMPINAN RAPAT</u>***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi A atas Jawabannya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Komisi C DPRD DIY untuk menyampaikan Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD DIY lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021, kepada Juru Bicaranya disilakan.

XXVI. ***<u>SDR.Arif Setiadi,SIP. / JUBIR Komisi C</u>***

- Menyampaikan jawaban pengusul terhadap BA 30 th 2021-

XXVII. ***<u>PIMPINAN RAPAT</u>***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi C atas jawabannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dengan demikian Pengusul Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY telah selesai menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Dengan telah mendengarkan Penjelasan Pengusul, Pandangan Fraksi dan anggota Dewan lainnya maupun Jawaban Pengusul tersebut, maka sebelum pelaksanaan pengambilan keputusan kiranya perlu kami sampaikan

bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (4) Peraturan DPRD DIY tentang Tata Tertib, Raperda yang diusulkan atas prakarsa Anggota DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 dan Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021, Pengambilan Keputusannya dalam Rapat Paripurna pada Siang hari ini, dapat berupa **Persetujuan, Persetujuan dengan Pengubahan atau Penolakan,** dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan, karena sifatnya penetapan.

Disamping itu perlu kita perhatikan bersama bahwa sesuai amanat Pasal 92 ayat (1) Peraturan DPRD DIY tentang Tata tertib, diharapkan pengambilan suatu keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mufakat, termasuk juga yang segera akan kita putuskan bersama terhadap Raperda Usul Prakarsa tersebut.

Sebelum Rancangan Keputusan DPRD DIY tersebut secara formal ditetapkan, kepada Sekretaris DPRD DIY kami minta untuk membacakan Rancangan Keputusan Dewan dimaksud.

XXVIII. ***SDR. HARYANTA, SH, Sekretaris DPRD DIY***

- Membacakan Rancangan Keputusan Dewan –

(Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021)

XXIX. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi Rancangan Keputusan Dewan sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Keputusan Dewan tersebut, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?

Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Memasuki acara berikutnya yaitu penandatanganan naskah Keputusan Dewan yang secara formal ditandatangani oleh Pimpinan Dewan yang memimpin Rapat Paripurna siang hari ini.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami persilahkan.

XXX. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Keputusan Dewan oleh Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*

XXXI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Protokol.

Dengan ditandatanganinya naskah Keputusan Dewan tersebut, maka Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan Komisi C ***DISETUJUI*** sebagai Raperda Prakarsa Dewan secara resmi ditetapkan dengan :

I

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 52/K/DPRD/2021
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

II

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 53/K/DPRD/2021
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021

Selanjutnya pembahasan Raperda tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.

Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara :

1. Penjelasan Pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
2. Penjelasan Pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
3. Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;
4. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
6. Persetujuan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY menjadi Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam

Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;
Akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Acara Rapat Paripurna pada Siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.

..... Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirobbilalamin, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul 11.50. WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung* .....
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)

2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN KE- 28 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI SENIN, 18 OKTOBER 2021, PUKUL 10.00 WIB - SELESAI

==========

A. ACARA :

1. Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
3. Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;
4. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
6. Persetujuan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY menjadi Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;

B.	**P I M P I N A N**	: Nuryadi, SPd	Ketua DPRD DIY
		Didampingi Oleh:	
		Huda Tri Yudiana, ST	Wakil Ketua DPRD DIY
		Suharwanta, ST	Wakil Ketua DPRD DIY
		Anton Prabu Semendawai, SH, MKn	Wakil Ketua DPRD DIY
C.	**TEMPAT / WAKTU**	: Di Gedung DPRD DIY Jl. Malioboro 54 Yogyakarta Pukul : 10.57 WIB	

D. ANGGOTA DPRD DIY : Hadir dirapat Paripurna sesuai Undangan adalah Ketua-ketua Fraksi atau yang mewakili, sebanyak 6 orang dari 55 orang anggota yaitu :

1. R.B.Dwi Wahyu B.S.Pd,M.Si
2. Muhammad Syafi'I, S.Psi
3. Arif Setiadi,SIP
4. Sudaryanto,SH
5. Danang Wahyu Broto,SE
6. Nurcholis Suharman,SIP,M.Si
7. Suparja,SIP

Jumlah Mengikuti Rapat Paripurna Sesuai Undangan melalui teleconference aplikasi zoom dari fraksi atau kediaman masing masing yakni 32 anggota, yaitu :

1. R.B.Dwi Wahyu B.S.Pd,M.Si
2. Dr.Hj.Yuni Satia R, SS, M.Hum
3. Andriana Wulandari, SE
4. Imam Priyono D.P., S.E.M.Si
5. Tustiyani, SH
6. KPH. Purbodiningrat,SE,MBA
7. Drs.Sudarto
8. H.Koeswanto,SIP
9. Gimmy RusdinS,SE
10. Dra.Rita Nurmastuti,SE,MPd
19. Danang Wahyu Broto,SE
20. Retno Sudiyanti,SH
21. Purwanto, ST
22. Drs.Aslam Ridlo,MAP
23. Umaruddin Masdar, S.Ag
24. Syukron Arif Muttaqin,SE
25. Hifni Muhammad Nasikh, SE,MBA
26. Sudaryanto,SH
27. Nurcholis Suharman,SIP,M.Si

11. Sutemas Waluyanto,S.Sos
12. Bambang Setyo M.,SE,MBA
13. Ir.Imam Taufik
14. Sofyan Setyo D,ST,M.Eng
15. Arif Setiadi,SIP
16. Drg.Hj.Hanum Salsabiela, MBA
17. Dra.Siti Nurjannah
18. H.Ahmad Baihaqy Rais,Bus, MA
28. Suparja,SIP
29. Ir.Widi Sutikno,M.Si
30. Dr.Stevanus C.H,S.Kom,MM
31. Muhammad Yazid, S.Ag
32. Erlia Risti, SE

SKENARIO

P R O T O K O L :

- Hadirin Yang Kami Hormati.
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna
- Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Petugas diikuti seluruh hadirin peserta rapat paripurna.
- Hadirin dimohon berdiri
- (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Dewan lainnya dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa dipersilahkan.

..... Cukup.

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati..

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan "*Bismillahirrahmaanirahiim*" Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke – 28 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.57 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Oktober 2021, dengan acara sebagai berikut :

7. Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
8. Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
9. Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;
10. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
11. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
12. Persetujuan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY menjadi Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;

Sebelum memasuki acara pokok Rapat Paripurna pada siang hari ini, kiranya perlu kami informasikan, bahwa Usul Prakarsa Raperda tersebut dalam BA Nomor 29 Tahun 2021 berasal dari Anggota Komisi A DPRD DIY sedangkan BA Nomor 30 tahun 2021 berasal dari Anggota Komisi C DPRD DIY, dan dalam rangka menggunakan hak mengajukan Raperda seperti yang diamanatkan oleh Pasal 147, 148, 149 dan 150 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan DPRD DIY Nomor 01 tahun 2019.

Sebelum 2 (dua) Raperda Usul Prakarsa tersebut disampaikan kepada para Anggota DPRD DIY, terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais, serta hasil kajian 2 (dua) raperda usul prakarsa tersebut juga telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan dengan surat Nomor: 188/ 09128 tanggal 12 Oktober 2021 , yang pada prinsipnya Bapemperda DPRD DIY menyatakan **bahwa Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan Komisi C DPRD DIY layak segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan.**

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pertama Rapat Paripurna yaitu mendengarkan penjelasan Pengusul atas Usul Prakarsa Komisi A dan C. Kesempatan pertama kami berikan kepada Komisi A DPRD DIY, Kepada Juru Bicaranya disilahkan.

II. SDR.Sudaryanto, SH / JUBIR KOMISI A

- Menyampaikan penjelasannya-

III. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi A atas penjelasannya.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Komisi C DPRD DIY untuk menyampaikan Penjelasan Raperda Usul Prakarsa Komisi C , Kepada Juru Bicaranya disilahkan.

IV. SDR.Arif Setiadi, SIP. / JUBIR Komisi C

- Menyampaikan penjelasannya terhadap Raperda Irigasi

V. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi C atas penjelasannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Dengan demikian Pengusul Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY telah

menyampaikan penjelasannya sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Selanjutnya kesempatan kami serahkan kepada Fraksi-Fraksi DPRD DIY, untuk menyusun pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021, dan Rapat kami nyatakan diskors selama ± 10 (sepuluh) menit.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS
SELAMA 10 MENIT

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami serahkan kepada Protokol.

VI. PROTOKOL :

Jeda untuk Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun pandangan Fraksi dan Anggota lainnya atas Penjelasan Pengusul.

VII . PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Sekarang kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna yaitu penyampaian Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

VIII. RB.Dwi Wahyu Budi Antoro. / JUBIR F PDI-P

- *Memberikan Pandangan* . – (Terlampir)

IX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. atas penyampaian Pandangannya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

X. Muh. Syafi'I,S.Psi. / JUBIR F – PKS

- *Memberikan Pandangan* – (Terlampir)

XI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional, Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

XII. .Arif Setiadi,SIP. / JUBIR F PAN

- *Memberikan Pandangan* – (Terlampir)

XIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai GERINDRA. Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

XIV. .Danang Wahyu Broto, SE, M.Si. / JUBIR F. P.GERINDRA

- *Memberikan Pandangan* – (Terlampir)

XV. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai GERINDRA atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada Juru bicaranya kami persilahkan.

XVI. .Sudaryanto,SH. / JUBIR F PKB.

- *Memberikan Pandangan* - (Terlampir)

XVII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian Pandangannya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golongan Karya. Kepada Juru bicaranya kami persilahkan.

XVIII. .Nurcholis Suharman,SIP,MSi. / JUBIR F Partai Golkar .

- *Memberikan Pandangan* . – (Terlampir)

XIX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Partai Golongan Karya atas penyampaian Pandangannya

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Fraksi Partai Nasdem - PSI - PD Kepada Juru bicaranya kami persilahkan.

XX. .Suparja,SIP. / JUBIR F P Nasdem - PSI - PD

- *Memberikan Pandangan* . – (Terlampir)

XXI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Nasdem - PSI - PD atas penyampaian Pandangannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Fraksi-fraksi dan anggota DPRD DIY lainnya telah menyampaikan Pandangannya atas Penjelasan Pengusul Raperda Usul Prakarsa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021, sebagaimana telah kita dengarkan bersama, kepada Fraksi dan Anggota DPRD DIY lainnya yang telah menyampaikan pandangannya atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya kesempatan kami serahkan kepada Pengusul untuk menyusun Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021, dan Rapat kami nyatakan diskors selama ± . 10 (sepuluh) menit.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS
SELAMA 10 MENIT

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami serahkan kepada Protokol.

XXII. PROTOKOL :

Jeda untuk pengusul menyusun jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota Dewan lainnya.

XXIII. PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Sekarang kita memasuki acara Ketiga Rapat Paripurna siang hari ini yaitu mendengarkan Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD DIY lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kesempatan kami berikan kepada Komisi A DPRD DIY sebagai Pengusul Kepada Juru Bicaranya kami persilahkan.

XXIV. ***SDR.Sudaryanto, SH. / JUBIR KOMISI A***

– *Menyampaikan Jawaban Pengusul –*

– *(Bahan Acara 29 Tahun 2021)*

XXV. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi A atas Jawabannya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Komisi C DPRD DIY untuk menyampaikan Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD DIY lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021, kepada Juru Bicaranya disilakan.

XXVI. ***SDR.Arif Setiadi,SIP. / JUBIR Komisi C***

- Menyampaikan jawaban pengusul terhadap BA 30 th 2021-

XXVII. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Komisi C atas jawabannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dengan demikian Pengusul Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY telah selesai menyampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya terhadap Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Dengan telah mendengarkan Penjelasan Pengusul, Pandangan Fraksi dan anggota Dewan lainnya maupun Jawaban Pengusul tersebut, maka sebelum pelaksanaan pengambilan keputusan kiranya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (4) Peraturan DPRD DIY tentang Tata Tertib, Raperda yang diusulkan atas prakarsa Anggota DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 dan Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021, Pengambilan Keputusannya dalam Rapat Paripurna pada Siang hari ini, dapat berupa **Persetujuan, Persetujuan dengan Pengubahan atau Penolakan,** dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan, karena sifatnya penetapan.

Disamping itu perlu kita perhatikan bersama bahwa sesuai amanat Pasal 92 ayat (1) Peraturan DPRD DIY tentang Tata tertib, diharapkan pengambilan suatu keputusan

diupayakan secara musyawarah untuk mufakat, termasuk juga yang segera akan kita putuskan bersama terhadap Raperda Usul Prakarsa tersebut.

Sebelum Rancangan Keputusan DPRD DIY tersebut secara formal ditetapkan, kepada Sekretaris DPRD DIY kami minta untuk membacakan Rancangan Keputusan Dewan dimaksud.

XXVIII. SDR. HARYANTA, SH, Sekretaris DPRD DIY

- Membacakan Rancangan Keputusan Dewan –

(Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021)

XXIX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi Rancangan Keputusan Dewan sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Keputusan Dewan tersebut, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?

Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –

(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Memasuki acara berikutnya yaitu penandatanganan naskah Keputusan Dewan yang secara formal ditandatangani oleh Pimpinan Dewan yang memimpin Rapat Paripurna siang hari ini.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami persilahkan.

XXX. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Keputusan Dewan oleh Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*

XXXI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Protokol.

Dengan ditandatanganinya naskah Keputusan Dewan tersebut, maka Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan Komisi C ***DISETUJUI*** sebagai Raperda Prakarsa Dewan secara resmi ditetapkan dengan :

I

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 52/K/DPRD/2021
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

II

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 53/K/DPRD/2021
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021

Selanjutnya pembahasan Raperda tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.

Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara :

1. Penjelasan Pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
2. Penjelasan Pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
3. Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;
4. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
5. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap Penjelasan Pengusul atas Raperda Usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY mengenai Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
6. Persetujuan dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa Komisi A dan C DPRD DIY menjadi Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021;

Akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Acara Rapat Paripurna pada Siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.

..... Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirobbilalamin, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul 11.50. WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung* .....
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)

2. Segenap hadirin yang berbahagia Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

Mengetahui
Pimpinan Rapat

Nuryadi, S.Pd.

Sekretaris

Haryanta, S.H.
NIP. 196310091993031007

JAWABAN PENGUSUL TERHADAP PANDANGAN ANGGOTA DPRD MELALUI FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD DIY TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan Pimpinan DPRD
Yang kami hormati Seluruh Anggota DPRD
serta seluruh hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul pada hari ini di acara Rapat Paripurna yang mulia ini.

Pertama-tama ijinkanlah kami mengucapkan terimakasih atas pandangan yang telah disampaikan Anggota DPRD melalui fraksi-fraksi terhadap Raperda Inisiatif Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Sebelumnya kami sampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang mencoba membangun sebuah tradisi baru bahwasanya raperda usul prakarsa dari Alat Kelengkapan DPRD sebenarnya merupakan raperda kita bersama, dan sudah melalui tahapan yang panjang baik penyusunan di Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD bersama OPD terkait dengan dibantu Tenaga Ahli, melaui forum-forum rapat, FGD, maupun *workshop* dan juga telah melalui tahapan pencermatan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais DPRD, sehingga sudah selayaknya jika kita di internal DPRD saling mendukung usul prakarsa raperda yang muncul dan diharapkan anggota DPRD dan fraksi bisa memberikan dukungan penuh terhadap usul prakarsa raperda dari Alat Kepengkapan DPRD.

Selanjutnya setelah mencermati dan mempelajari pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, kami sampaikan garis besar sebagai berikut:

- **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, dan Fraksi Nasdem-PSI-PD menyampaikan bahwa:**
  1) Keenam Fraksi tersebut sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif Komisi A DPRD DIY yang telah bekerja keras dalam upaya memberikan pedoman dan payung hukum pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dituangkan dalam Raperda Inisiatif DPRD DIY Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Harapannya melalui Raperda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan membina kerukunan dan toleransi di masyarakat yang majemuk serta terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan dijiwai Pancasila
  2) Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletakkan nilai nilai keistimewaan Yogyakarta sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila. Langkah Penguatan upaya pemahaman masyarakat DIY terhadap Pancasila serta wawasan kebangsaan juga merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu: mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3) Perlunya raperda ini agar DIY menjadi daerah yang toleran, terhindar dari praktik klitih, radikalisme dan fundamentalisme, serta terorisme. membangun dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  4) Selain itu, seiring dengan perkembangan jaman yang membuat ruang informasi semakin terbuka lebar dengan adanya media sosial menambah tantangan baru bagi bangsa kita untuk dapat berinovasi dalam menjaga spirit dan ruh Pancasila agar tetap bersemi di masyarakat terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, pemahaman atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilakukan penguatan dalam dunia pendidikan karena dunia Pendidikan terutama di DIY merupakan sektor yang sangat penting untuk mewujudkan tekad Pemerintah Daerah menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Terhadap dukungan dan persetujuan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, dan Fraksi Nasdem-PSI-PD kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, semoga nantinya dalam pembahasan di tingkat Panitia Khusus dapat diakomodasi masukan-masukan yang telah disampaikan dan dalam pembahasan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun terhadap masukan-masukan yang disampaikan kami juga mengapresiasinya. kami yakin hal ini disampaikan semata-mata untuk kesempurnaan raperda ini, walaupun kita semua tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa.

- **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada para pengusul Raperda dari Komisi A ini. Selanjutnya terdapat pertanyaan sebagai berikut.

  1) Mohon penjelasan Pasal 8 untuk Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa yang melibatkan perguruan tinggi dan untuk mahasiswa dari luar DIY pengaturan seperti apa?

Terhadap masukan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami menanggapi bahwa terkait dengan pelibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dari luar DIY dalam Pendidikan Pancasila melalui Relevansi nilai-nilai dalam Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia, tercermin di Perguruan Tinggi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, mahasiwa mendapatkan mata kuliah termasuk juga mata kuliah Pendidikan Pancasila, dalam bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dilibatkan aktif dalam kegiatan yang sesuai dengan pendidikan karakter, bertanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, persatuan, saling menghormati, dan toleransi. Harapannya setelah mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di perguruan tinggi.

Selain itu, ke depan Pemda DIY diharapkan dapat menggandeng Perguruan Tinggi dan Pusat Studi Pancasila yang ada di DIY untuk dapat mengadakan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang menyasar kepada mahasiswa.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Demikianlah tanggapan kami terhadap pandangan Anggota melalui frakel. Kami berharap yang kami sampaikan bisa memenuhi harapan rekan-rekan sekalian dan kami berharap pada akhirnya rekan-rekan anggota DPRD DIY dapat menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY untuk menjadi Raperda Prakarsa DPRD DIY.

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

Pengusul

Komisi A DPRD DIY

Ketua,	Juru Bicara,
Eko Suwanto, S.T., M.Si	H. Sudaryanto, S.H.

SKENARIO
RAPAT PARIPURNA
KE – 29 MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

@
@
@
@
@
@
@
@

HARI SELASA, TANGGAL 19 OKTOBER 2021

RAPAT PARIPURNA : PUKUL 10.00 WIB - SELESAI
Dengan Acara :

1. **PENJELASAN DPRD DIY TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DPRD DIY TENTANG:**
   1) **PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021;**
   2) **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021;**
2. **PENJELASAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF PEMDA DIY TENTANG :**
   1) **PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021;**
   2) **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021;**
3. **LAPORAN BADAN MUSYAWARAH DPRD DIY TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DIY TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DPRD DIY NOMOR 51/K/DPRD/2020 TENTANG PROGRAM KERJA DPRD DIY TAHUN 2021 TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 33 TAHUN 2021.**
4. **PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 33 TAHUN 2021.**

SKENARIO

P R O T O K O L :

I. Hadirin Yang Kami Hormati.

II. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna.

III. Hadirin dimohon berdiri.

IV. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh hadirin peserta rapat paripurna

V. (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua ;
Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan "*Bismillahirrahmaanirahiim*" Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke – 29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.40 WIB Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Oktober 2021, dengan acara :

1. Penjelasan DPRD DIY terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY tentang :
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda Inisiatif Pemda DIY tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021.
   2) Perubahan Kedua atas Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021.
3. Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD DIY Nomor 51/K/DPRD/2020 tentang Program Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.
4. Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Marilah Rapat Paripurna pertama siang hari ini kita mulai dengan Penjelasan DPRD DIY yang akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD DIY atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 serta Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021.

Kepada Juru Bicara Pimpinan DPRD DIY, kami minta untuk menyampaikan penjelasan dimaksud.
Kami silahkan.

II. ***Sdr.Suharwanta, S.T. / JUBIR PIMPINAN DPRD***
- Menyampaikan penjelasannya.

III. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Pimpinan DPRD DIY atas penjelasannya.

Dengan demikian Pimpinan DPRD DIY telah selesai menyampaikan penjelasannya sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum kita memulai acara kedua perlu kami sampaikan, bahwa berdasarkan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/18113 tanggal 16 November 2020 perihal Pengiriman Propemperda Tahun 2021 Inisiatif Gubernur mengusulkan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021. Kemudian Surat Gubernur DIY yang kedua No. 188/ 02667 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Usulan Perubahan Propemperda DIY tahun 2021 mengusulkan Raperda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021, surat-surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bapemperda dengan melaksanakan rapat kerja dengan eksekutif pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan agenda Penjelasan Eksekutif terhadap Raperda Bahan Acara

Nomor 31 dan 32 Tahun 2021 dan telah dilakukan kajian terhadap Raperda tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil kajian Bapemperda DPRD DIY yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dengan Surat Nomor 188/ 09128 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Rapat Kerja Bapemperda/Perdais DPRD DIY dalam Surat dimaksud, antara lain disebutkan bahwa raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2020 layak untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang ada.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna siang hari ini yaitu Penjelasan Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021, Kepada Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan penjelasan Gubernur dimaksud. Kami silahkan.

IV. HAMENGKUBUWONO X/ GUBERNUR DIY.

- Menyampaikan Penjelasan Gubernur (Terlampir)

V. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan Penjelasannya terhadap Bahan Acara Nomor 31 dan 32 tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna selanjutnya perlu Kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah; serta dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, perlu didukung Rencana Kerja DPRD DIY dalam setiap tahun Anggaran, yang akan dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD DIY.

Sekarang marilah kita memasuki acara ketiga, yaitu Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Bahan Acara Nomor : 33 Tahun 2021. Kepada Juru Bicara Badan Musyawarah kami silahkan.

VI. SDR. Anton Prabu S.S.H.MKn. / JUBIR BADAN MUSYAWARAH

- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Badan Musyawarah DPRD DIY atas penyampaian Laporan hasil kerjanya.

Demikian Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Berdasarkan Tata Tertib DPRD DIY bahwa pengambilan keputusan terhadap Keputusan DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna, maka sebelum Rancangan Perubahan Kedua Program Kerja DPRD DIY tahun 2021 ditandatangani, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah Rancangan dimaksud. Kami silahkan.

VII. SDR. HARYANTA, SH/ SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan naskah:
- Rancangan Perubahan Rencana Kerja DPRD DIY th 2021 (BA 33 th 2021)

VIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi naskah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021, sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Keputusan DPRD, yang telah dibacakan, disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan?

- Rapat Paripurna : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Sekarang kita memasuki acara penandatanganan Naskah Persetujuan dan Penetapan Rakepwan , ditandatangani oleh Pimpinan DPRD DIY.

Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami persilahkan.

*IX. **PROTOKOL** :*

Penandatanganan naskah Persetujuan dan Penetapan Rakepwan oleh Pimpinan Dewan *Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.*

- *Yth. Pimpinan Rapat Paripurna* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bapak Pimpinan* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Daerah Istimewa Yogyakarta, dimohon menempatkan diri ;*
- *Hadirin dimohon berdiri ;*
- *Penandatanganan naskah Persetujuan dan Penetapan Keputusan Dewan ;*
- *Hadirin dimohon duduk kembali ;*
- *Selesai .*
- *Selanjutnya waktu kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat.*

X. ***PIMPINAN RAPAT***

Dengan ditandatanganinya naskah rancangan Keputusan Dewan tentang Perubahan Kedua Program Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut maka telah ditetapkan menjadi :

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 54 /K/DPRD/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DPRD DIY NOMOR 51/K/DPRD/2020 TENTANG
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara:

1. Penjelasan DPRD DIY terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY tentang:
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda Inisiatif Pemda DIY tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021.
   2) Perubahan Kedua atas Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021.
3. Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD DIY nomor 51/K/DPRD/2020 tentang Program

Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.

4. Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa Rapat Paripurna terkait Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021.

Rapat Paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada Siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.

..... Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirrobbilaalamien, Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini pukul .11.33. WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung* ... ...
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)

2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai.

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN KE- 29 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI SELASA, 19 OKTOBER 2021, PUKUL 10.00 WIB - SELESAI

==========

A. ACARA :

1. Penjelasan DPRD DIY terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY tentang :
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperca Inisiatif Pemda DIY tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021.
   2) Perubahan Kedua atas Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021.
3. Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD DIY Nomor 51/K/DPRD/2020 tentang Program Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.
4. Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.

B. PIMPINAN : Huda Tri Yudiana, ST — Wakil Ketua DPRD DIY

Didampingi Oleh:

Suharwanta, ST — Wakil Ketua DPRD DIY
Anton Prabu Semendawai, SH, MKn — Wakil Ketua DPRD DIY

C. **TEMPAT / WAKTU** : Di Gedung DPRD DIY
Jl. Malioboro 54 Yogyakarta
Pukul : 10.40 WIB

D. **ANGGOTA DPRD DIY** : Hadir dirapat Paripurna sesuai Undangan adalah Ketua-ketua Fraksi atau yang mewakili, sebanyak 6 orang dari 55 orang anggota yaitu :

1. Andriana Wulandari, SE
2. Ir.Imam Taufik
3. Ir. Atmaji
4. Danang Wahyu Broto,SE
5. Hj.Rany Widayati, SE,MM
6. Suparja,SIP

Jumlah Mengikuti Rapat Paripurna Sesuai Undangan melalui teleconference aplikasi zoom dari fraksi atau kediaman masing masing yakni 32 anggota, yaitu :

SKENARIO

P R O T O K O L :

I. Hadirin Yang Kami Hormati.

II. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna.

III. Hadirin dimohon berdiri.

IV. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh hadirin peserta rapat paripurna

V. (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua ;
Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali

dengan ucapan "*Bismillahirrahmaanirahiim*" Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke – 29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021 Pukul 10.40 WIB Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Oktober 2021, dengan acara :

1. Penjelasan DPRD DIY terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY tentang :
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda Inisiatif Pemda DIY tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021.
   2) Perubahan Kedua atas Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021.
3. Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD DIY Nomor 51/K/DPRD/2020 tentang Program Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.
4. Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Marilah Rapat Paripurna pertama siang hari ini kita mulai dengan Penjelasan DPRD DIY yang akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD DIY atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 serta Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30

Tahun 2021.

Kepada Juru Bicara Pimpinan DPRD DIY, kami minta untuk menyampaikan penjelasan dimaksud.
Kami silahkan.

II. ***Sdr.Suharwanta, S.T. / JUBIR PIMPINAN DPRD***

- Menyampaikan penjelasannya.

III. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Pimpinan DPRD DIY atas penjelasannya.

Dengan demikian Pimpinan DPRD DIY telah selesai menyampaikan penjelasannya sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum kita memulai acara kedua perlu kami sampaikan, bahwa berdasarkan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/18113 tanggal 16 November 2020 perihal Pengiriman Propemperda Tahun 2021 Inisiatif Gubernur mengusulkan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021. Kemudian Surat Gubernur DIY yang kedua No. 188/ 02667 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Usulan Perubahan Propemperda DIY tahun 2021 mengusulkan Raperda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021, surat-surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bapemperda dengan melaksanakan rapat kerja dengan eksekutif pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan agenda Penjelasan Eksekutif terhadap Raperda Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021 dan telah dilakukan kajian terhadap Raperda tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil kajian Bapemperda DPRD DIY yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dengan Surat Nomor 188/ 09128 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Rapat Kerja Bapemperda/Perdais DPRD DIY dalam Surat dimaksud, antara lain disebutkan bahwa raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 dan 32

Tahun 2020 layak untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang ada.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna siang hari ini yaitu Penjelasan Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021, Kepada Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan penjelasan Gubernur dimaksud. Kami silahkan.

IV. HAMENGKUBUWONO X/ GUBERNUR DIY.

- Menyampaikan Penjelasan Gubernur (Terlampir)

V. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan Penjelasannya terhadap Bahan Acara Nomor 31 dan 32 tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna selanjutnya perlu Kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah; serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, perlu didukung Rencana Kerja DPRD DIY dalam setiap tahun Anggaran, yang akan dituangkan dalam Rancangan Keputusan DPRD DIY.

Sekarang marilah kita memasuki acara ketiga, yaitu Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Bahan Acara Nomor : 33 Tahun 2021. Kepada Juru Bicara Badan Musyawarah kami silahkan.

VI. Sdr. Anton Prabu S.S.H.MKn. / JUBIR BADAN MUSYAWARAH

- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Badan Musyawarah DPRD DIY atas penyampaian Laporan hasil kerjanya.

Demikian Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Berdasarkan Tata Tertib DPRD DIY bahwa pengambilan keputusan terhadap Keputusan DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna, maka sebelum Rancangan Perubahan Kedua Program Kerja DPRD DIY tahun 2021 ditandatangani, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah Rancangan dimaksud. Kami silahkan.

VII. SDR. HARYANTA, SH/ SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan naskah:
- Rancangan Perubahan Program Kerja DPRD DIY th 2021 (BA 33 th 2021)

VIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi naskah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021, sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Keputusan DPRD, yang telah dibacakan, disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan?

- Rapat Paripurna : SETUJU –

(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Sekarang kita memasuki acara penandatanganan Naskah Persetujuan dan Penetapan Rakepwan , ditandatangani oleh Pimpinan DPRD DIY.

Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami persilahkan.

IX. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Persetujuan dan Penetapan Rakepwan oleh Pimpinan Dewan *Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.*

- *Yth. Pimpinan Rapat Paripurna* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bapak Pimpinan* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Daerah Istimewa Yogyakarta, dimohon menempatkan diri ;*
- *Hadirin dimohon berdiri ;*
- *Penandatanganan naskah Persetujuan dan Penetapan Keputusan Dewan ;*
- *Hadirin dimohon duduk kembali ;*
- *Selesai .*
- *Selanjutnya waktu kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat.*

X. PIMPINAN RAPAT

Dengan ditandatanganinya naskah rancangan Keputusan Dewan tentang Perubahan Kedua Program Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut maka telah ditetapkan menjadi :

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 54 /K/DPRD/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DPRD DIY NOMOR 51/K/DPRD/2020
TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara:

1. Penjelasan DPRD DIY terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD DIY tentang:
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda Inisiatif Pemda DIY tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021.
   2) Perubahan Kedua atas Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021.
3. Laporan Badan Musyawarah DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD DIY nomor 51/K/DPRD/2020 tentang Program Kerja DPRD DIY Tahun 2021 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.
4. Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD tersebut dalam Bahan Acara Nomor 33 Tahun 2021.

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa Rapat Paripurna terkait Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021.

Rapat Paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada Siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.

..... Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirrobbilaalamien, Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini pukul .11.33. WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PROTOKOL

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung .....*
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)

2. Segenap hadirin yang berbahagia Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai

Yogyakarta, 19 Oktober 2021

Mengetahui
Pimpinan Rapat

Huda Tri Yudiana, S.T.

Sekretaris

Haryanta, S.H.
NIP. 196310091993031007

SKENARIO
RAPAT PARIPURNA

KE – 30 MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

@
@

HARI KAMIS TANGGAL 21 OKTOBER 2021

RAPAT PARIPURNA : PUKUL 10.00 WIB

Dengan Acara :

1. **PENDAPAT GUBERNUR DIY TERHADAP PENJELASAN DPRD ATAS RAPERDA PRAKARSA DPRD DIY TENTANG :**
   1) **PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021;**
   2) **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI TERSEBUT TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021;**

2. **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI ATAS PENJELASAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RAPERDA TENTANG:**
   1) **PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021;**
   2) **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021;**

SKENARIO

P R O T O K O L :

I. Hadirin Yang Kami Hormati.

II. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna.

III. Hadirin dimohon berdiri.

IV. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh hadirin peserta rapat paripurna

V. (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua ;

Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemda DIY;

Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Gubernur DIY dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan "*Bismillahirrahmaanirahiim*" Rapat Paripurna DPRD DIY ke – 30 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 Pukul ..... WIB Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketukan Palu 1 Kali*)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini terselenggara berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Oktober 2021, dengan acara :

1. Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna pada siang hari ini adalah kelanjutan dari Rapat Paripurna tanggal 19 Oktober 2021 mengenai Penjelasan Pimpinan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun

2021 dan Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 dan 32 tahun 2021.

Marilah Rapat Paripurna siang hari ini kita mulai dengan acara pertama yaitu Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY, mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kepada Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan pendapat Gubernur DIY.

Kami silahkan.

II. ***HAMENGKU BUWONO X / GUBERNUR DIY***

(Membacakan Pendapat Gubernur DIY terhadap BA 29 dan 30 Tahun 2021).

III. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan pendapat Gubernur DIY.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna siang hari ini yaitu : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021. Kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

IV. ***..... / JURU BICARA F PDI P.***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

V. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

VI. ***..... / JURU BICARA F. PKS***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

VII. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional . Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

VIII. ***..... / JURU BICARA F PAN.***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

IX. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Gerindra. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

X. ***..... / JURU BICARA F P Gerindra.***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XI. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Gerindra atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa . Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

XII. ***..... / JURU BICARA Fraksi PKB***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XIII. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Partai Golkar Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

XIV. ***..... / JURU BICARA F PGolkar***

Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XV. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Golkar atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Fraksi Partai Nasdem, PSI, PD . Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

XVI. ***..... / JURU BICARA Fraksi Partai Nasdem – PSI- PD***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XVII. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem-PSI-PD atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Seluruh Fraksi DPRD DIY telah selesai menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Kepada Fraksi-fraksi, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara:

1. Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa Rapat Paripurna terkait Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 Oktober 2021, pada pukul 10.00 WIB.

Sebagai penutup marilah Rapat Paripurna pada Siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

....Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdullillah Rapat Paripurna DPRD DIY pada Siang hari ini pukul ..... WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung ... ...*
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)
2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai.

R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA DEWAN KE- 30 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI KAMIS, 21 OKTOBER 2021, PUKUL 10.00 WIB - SELESAI

==========

A. A C A R A : 1. Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

B. P I M P I N A N : Huda Tri Yudiana, ST — Wakil Ketua DPRD DIY

Didampingi Oleh:

Anton Prabu Semendawai, SH, MKn — Wakil Ketua DPRD DIY

C. TEMPAT / WAKTU : Di Gedung DPRD DIY
Jl. Malioboro 54 Yogyakarta
Pukul : 11.57 WIB

D. ANGGOTA DPRD DIY : Hadir dirapat Paripurna sesuai Undangan adalah Ketua-ketua Fraksi atau yang mewakili, sebanyak 7 orang dari 55 orang anggota yaitu :

1. Andriana Wulandari, SE
2. Ir.Imam Taufik
3. Ir. Atmaji
4. Danang Wahyu Broto,SE
5. Hifni M. Nasikh, SE,MBA
6. Nurcholis

Suharman,SIP,M.Si

7. Heri Dwi Haryono,SH

Jumlah Mengikuti Rapat Paripurna Sesuai Undangan melalui teleconference aplikasi zoom dari fraksi atau kediaman masing masing yakni 32 anggota, yaitu :

1. R.B.Dwi Wahyu B.S.Pd,M.Si
2. Dr.Hj.Yuni Satia R, SS, M.Hum
3. Andriana Wulandari, SE
4. Imam Priyono D.P., S.E.M.Si
5. Tustiyani, SH
6. KPH. Purbodiningrat,SE,MBA
7. Drs.Sudarto
8. H.Koeswanto,SIP
9. Gimmy RusdinS,SE
10. Dra.Rita Nurmastuti,SE,MPd
11. Sutemas Waluyanto,S.Sos
12. Bambang Setyo M.,SE,MBA
13. Ir.Imam Taufik
14. Sofyan Setyo D,ST,M.Eng
15. Arif Setiadi,SIP
16. Drg.Hj.Hanum Salsabiela, MBA
17. Dra.Siti Nurjannah
18. H.Ahmad Baihaqy Rais,Bus, MA
19. Danang Wahyu Broto,SE
20. Retno Sudiyanti,SH
21. Purwanto, ST
22. Drs.Aslam Ridlo,MAP
23. Umaruddin Masdar, S.Ag
24. Syukron Arif Muttaqir,SE
25. Hifni Muhammad Nasikh, SE,MBA
26. Sudaryanto,SH
27. Nurcholis Suharman,SIP,M.Si
28. Suparja,SIP
29. Ir.Widi Sutikno,M.Si
30. Dr.Stevanus C.H,S.Kom,MM
31. Muhammad Yazid, S.Ag
32. Erlia Risti, SE

SKENARIO

P R O T O K O L :

I. Hadirin Yang Kami Hormati.

II. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna.

III. Hadirin dimohon berdiri.

IV. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh hadirin peserta rapat paripurna

V. (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua ;

Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemda DIY;
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Gubernur DIY dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan *"Bismillahirrahmaanirahiim"* Rapat Paripurna DPRD DIY ke – 30 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 10.38 WIB Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 Kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini terselenggara berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 1 Oktober 2021, dengan acara :

3. Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara

Nomor 29 Tahun 2021;

2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;

4. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna pada siang hari ini adalah kelanjutan dari Rapat Paripurna tanggal 19 Oktober 2021 mengena Penjelasan Pimpinan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021 dan Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 dan 32 tahun 2021.

Marilah Rapat Paripurna siang hari ini kita mulai dengan acara pertama yaitu Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY, mengenai Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kepada Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan pendapat Gubernur DIY.

Kami silahkan.

II. HAMENGKU BUWONO X / GUBERNUR DIY

(Membacakan Pendapat Gubernur DIY terhadap BA 29 dan 30 Tahun 2021).

III. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan pendapat Gubernur DIY.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna siang hari ini yaitu : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021. Kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

IV. ***. Andriana Wulandari, SE. / JURU BICARA F PDI P .***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

V. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

VI. ***.. Ir.Imam Taufik.. / JURU BICARA F. PKS***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

VII. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

VIII. ***. Ir. Atmaji.. / JURU BICARA F PAN.***

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

IX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Gerindra. Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

X. .. Danang Wahyu Broto,SE.. / JURU BICARA F P Gerindra.

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Gerindra atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa . Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

XII. . Hifni M. Nasikh, SE,MBA/ JURU BICARA Fraksi PKB

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Partai Golkar Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

XIV. . Nurcholis Suharman,SIP,M.Si.. / JURU BICARA F PGolkar

Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XV. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai Golkar atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Fraksi Partai Nasdem, PSI, PD Kepada Juru bicaranya kami silahkan.

XVI. Heri Dwi Haryono,SH / JURU BICARA Fraksi Partai Nasdem – PSI- PD

- Menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya (Terlampir).

XVII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem-PSI-PD atas penyampaian Pemandangan Umum Fraksinya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Seluruh Fraksi DPRD DIY telah selesai menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Kepada Fraksi-fraksi, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara:

1. Pendapat Gubernur DIY terhadap Penjelasan DPRD atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tentang
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur DIY terhadap Raperda tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;

2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa Rapat Paripurna terkait Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 Oktober 2021, pada pukul 09.00 WIB.

Sebagai penutup marilah Rapat Paripurna pada Siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

....Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdullillah Rapat Paripurna DPRD DIY pada Siang hari ini pukul 11:25. WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung .....*
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)

2. Segenap hadirin yang berbahagia Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Mengetahui
Pimpinan Rapat

Huda Tri Yudiana, S.T.

Sekretaris

Haryanta, S.H.
NIP. 196310091993031007

Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

PENDAPAT

TERHADAP RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN,

SERTA

RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD DIY, dan kita diperkenankan untuk menghadirinya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan pendapat terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD DIY yang telah diusulkan dalam Rapat Paripurna yang lalu, yaitu:

1. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; serta
2. Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Secara garis besar kami menyambut baik usulan Raperda inisiatif DPRD DIY. Hal ini menunjukkan keseriusan DPRD melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Oleh karena itu kami perlu memberikan apresiasi atas inisiatif kedua Raperda tersebut. Semoga dengan usulan Raperda ini, akan mampu menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan strategis yang terkait dengan kedua bidang tersebut.

Selanjutnya mengingat arti penting kedua bidang yang diatur, maka perkenankan kami menanggapi dan mengkritisi beberapa hal yang terkait dengan usulan DPRD tersebut. Tanggapan dan kritik yang kami sampaikan semoga dapat menjadi bahan masukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap kedua Raperda.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Pengajuan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan langkah nyata DPRD dalam menjalankan kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Kita

semua paham betul bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia, ideologi bangsa, sekaligus sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara. Pada tataran di daerah tentu saja Pancasila harus juga direalisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan setiap sendi kehidupan masyarakat.

Terkait dengan Raperda yang diusulkan, perlu kehati-hatian dan kecermatan kita bersama, sebagai bagian pemerintahan daerah untuk merumuskan pengaturan terhadap pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hal ini mengingat berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI merupakan bagian dari urusan

pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Permendagri ini menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, maka kami perlu memberikan catatan terhadap draft Raperda sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012, diatur bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Namun dalam draft Raperda terdapat konsep yang berbeda yaitu Pancasila tidak menjadi bagian dari wawasan kebangsaan namun berdiri sejajar dengan wawasan kebangsaan.

Apa yang menjadi pertimbangan Pancasila tidak menjadi bagian dari wawasan kebangsaan? Bagaimana harmonisasi terhadap perbedaan konsep yang diatur dalam peraturan yang sudah ada dengan draft Raperda? Mohon kami diberikan argumentasi kuat agar kami dapat memahami konsep ini.

2. Salah satu pertimbangan yuridis dibentuknya Raperda ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Perlu kami tanyakan apakah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tersebut masih belum kuat dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan?
3. Tujuan pengaturan yang dimuat dalam Pasal 3 Raperda salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Menurut kami, penyebutan secara spesifik "aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah" ini seolah

mempersempit semangat kita semua agar penanaman nilai-nilai Pancasila ini ditujukan kepada seluruh elemen yang ada di DIY. Oleh karena itu mohon rumusan tersebut ditinjau kembali dan diubah agar semangat besar ini tetap dapat terwujud.

4. Terhadap Pasal 7 ayat (1) Raperda mohon dapat ditambahkan TNI dan Polri dalam pelibatan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, karena selama ini kedua institusi tersebut berperan nyata dalam pendidikan wawasan kebangsaan bersama Pemerintah Daerah.
5. Mencermati bunyi Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), dan ayat (5) Raperda terdapat pengulangan rumusan yang sama, yakni amanat bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun pedoman muatan materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur. Apa perbedaan kedua rumusan Pasal tersebut? Menurut kami cukup salah satu Pasal saja yang dipertahankan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

6. Dalam Pasal 15 Raperda dimuat mengenai materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sepintas tidak ada yang salah dengan materi yang dimuat dalam pasal ini, namun apabila kita sandingkan dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 maka akan terlihat perbedaan yang sangat mendasar. Apa pertimbangan yuridis yang digunakan sehingga draft Raperda ini berbeda dengan Permendagri? Bagaimana nantinya kita mempertanggungjawabkan perbedaan konsep yang mendasar tersebut?
7. Masih terkait dengan materi pendidikan di Pasal 15, apabila kita cermati rumusan antara ayat (1) sampai dengan ayat (3) seakan tidak ada benang merahnya. Pada ayat (1) disebutkan bahwa materi pendidikan terdiri atas Pancasila dan wawasan kebangsaan, namun di ayat (3) tiba-tiba muncul rumusan muatan lokal materi pendidikan. Mohon hal ini dapat dilakukan penyempurnaan.
8. Selanjutnya mengenai materi muatan lokal keistimewaan DIY masih kami rasakan terlalu umum.

Mohon terkait dengan muatan lokal ini dapat dikembangkan sesuai dengan kekhasan DIY. Menurut kami masih banyak hal dalam materi pendidikan ini yang dapat ditambahkan untuk memperkaya substansi dalam pendidikan ini.

9. Dalam Pasal 17 Raperda dimuat tugas Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk memberikan penghargaan/insentif kepada masyarakat. Mohon urgensi dan konsekuensi dari Pasal ini dikaji kembali. Kami berpandangan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk mendukung upaya penanaman pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian konsekuensi yang harus ditimbang lagi adalah mendata, mencermati, menilai, menetapkan pemberian penghargaan, dan lain sebagainya.

   Terlebih lagi pada ayat (3) dimuat kriteria penilaian yang menurut kami tidak terkait langsung dengan tujuan

dan semangat pendidikan wawasan kebangsaan, bersifat umum, serta akan menimbulkan kerancuan dalam implementasinya oleh Perangkat Daerah. Rumusan ini tidak berkorelasi dengan isi, tujuan, dan semangat yang terkandung dalam Raperda.

10. Secara umum dalam Raperda ini, mulai dari pertimbangan sosiologis sampai dengan pasal per pasalnya hanya memotret permasalahan yang terkait dengan kerukunan dan toleransi masyarakat. Kami paham bahwa isu mengenai intoleransi memang menjadi perhatian kita bersama. Namun apabila kita potret permasalahan yang terkait dengan pengamalan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tentu sangat multi dimensi. Pengamalan nilai-nilai luhur tersebut seharusnya juga tergambar dalam seluruh lini kehidupan kita. Contoh sederhana adalah cara kita mencintai alam dan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau taat membayar pajak merupakan wujud nyata dari pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Mohon tanggapannya, bagaimana kita

menyikapi Raperda ini tidak terbatas pada satu isu namun juga pada isu-isu lain yang terkait erat dengan pengamalan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Terkait dengan Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, pada prinsipnya kami mendukung usulan ini. Regulasi daerah yang ada sebelumnya yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi memang sudah tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta tidak mampu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat terutama petani. Namun setelah mencermati draft Raperda, perlu kami sampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Di dalam Raperda ini memuat beberapa materi yang mengatur mengenai perizinan, misalnya di dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya

sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Dinas. Pengertian Dinas di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 39 disebutkan bahwa Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum. Yang kami tanyakan, apakah perizinan tersebut termasuk ke dalam jenis perizinan berusaha atau perizinan non berusaha? Mengapa perizinan tersebut tidak menjadi satu alur proses di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi serta penyederhanaan prosedur perizinan berusaha dan non berusaha? Selain itu di dalam Raperda ini juga belum mengatur bagaimana prosedur permohonan serta penerbitan perizinan dan rekomendasi teknis tersebut sehingga belum dapat menggambarkan secara jelas atas layanan yang akan diberikan?

2. Terkait dengan Komisi Irigasi dalam Pasal 45 ayat (1), disebutkan bahwa salah satu anggota Komisi Irigasi adalah wakil Pemerintah Kalurahan/Kelurahan. Yang kami tanyakan bagaimana peran Pemerintah

Kalurahan/Kelurahan dalam pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya? Mengapa dalam pasal-pasal sebelumnya tidak diatur? Menurut kami peran Pemerintah Kalurahan/Kelurahan ini perlu diatur, setidaknya dalam hak dan tanggung jawab P3A dimunculkan koordinasi antara P3A dengan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di ibukota Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Hal yang kami tanyakan apa yang dimaksud dengan berkedudukan di ibukota Daerah ini, apakah kedudukan kantor atau mengandung pengertian lain? Kalau hanya terkait dengan kedudukan kantor maka sebaiknya tidak perlu diatur dalam Raperda.

3. Di dalam Raperda ini terdapat duplikasi penulisan pasal yakni Pasal 54 yang tercantum sebanyak 3 (tiga) kali dan Pasal 55 sebanyak 2 (dua) kali, Mohon agar urutan penulisan pasal tersebut dapat dilakukan perbaikan.
4. Dalam Pasal 55 Raperda mengenai penyediaan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

memuat di antaranya sistem informasi *e-desain* irigasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi *e-desain* irigasi tersebut? Bagaimana konsep pengelolaan sistem yang tentunya menggunakan teknologi informasi tersebut?

5. Dalam Bab XVII Raperda mengenai ketentuan larangan, sudah mengatur sangat detail perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan tujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi, fungsi, dan pengamanan jaringan irigasi. Tentu saja untuk mengawal implementasi ketentuan larangan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah saja, apalagi oleh Dinas teknis. Perlu adanya pelibatan masyarakat/pihak terkait dalam upaya pengawasan serta mekanismenya. Apakah dalam Raperda ini sudah mengatur pelibatan masyarakat dalam pengawasan?
6. Selanjutnya terkait dengan ketentuan larangan dalam Pasal 55 ayat (1), apakah rumusan huruf a sampai dengan huruf l dipastikan tidak duplikasi dengan ketentuan peraturan lain? Contoh pada huruf b, setiap

orang dilarang membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi. Setelah kami harmonisasikan dengan peraturan lain, substansi rumusan ini sudah diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Mohon rumusan larangan dikaji betul agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Dalam pasal 55 ayat (4) mengenai pengenaan sanksi tindakan paksa berupa pembongkaran, pencabutan izin, atau denda. Mohon rumusan tindakan paksa tersebut untuk dikaji mendalam apakah akan diterapkan secara alternatif atau secara kumulatif alternatif.

8. Dalam Pasal 56 ayat (5) memuat tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan oleh Dinas kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan. Menanggapi rumusan ini, apabila terdapat perselisihan dalam pengelolaan irigasi yang di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pidana, misalnya terdapat pihak yang membuang zat berbahaya di saluran irigasi, apakah Dinas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran pidana tersebut tanpa melalui proses peradilan? Apakah tidak ada ada peraturan yang dilanggar oleh rumusan ayat (5) ini, mengingat ketentuan pidana ini telah termuat dalam peraturan lain. Mohon ketentuan pasal ini dirumuskan ulang dan secara umum dilakukan harmonisasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya kami usulkan agar penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

9. Mencermati rumusan Pasal 57 Raperda, termuat mengenai ketentuan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran ketentuan dalam Raperda. Berdasar peraturan perundang-undangan, penyidikan oleh PPNS dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan pidana. Sedangkan dalam Raperda tidak terdapat ketentuan pidana yang diatur. Hanya terdapat bab tentang ketentuan larangan dan tidak terdapat jenis/kualifikasi pidana pelanggaran. Mohon dijelaskan perbuatan mana saja yang diatur dalam Raperda yang berimplikasi pada pidana?

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Beberapa pertanyaan, saran, dan masukan yang kami sampaikan tersebut mohon dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti agar draft yang dibahas mendatang dapat semakin baik dan implementatif. Apabila terdapat hal-hal teknis lain yang perlu didiskusikan untuk mematangkan atau menyempurnakan materi yang diatur dalam Raperda, akan

kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugerah rezeki berupa kesehatan, kesempatan, dan kemampuan kepada kita semua sehingga pembahasan terhadap beberapa Raperda pada bulan Oktober s.d. November dapat berjalan lancar. Amin.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PDI PERJUANGAN
Sekretariat : Jl. Malioboro, Nomor 54, Y o
Telpun/Fax : (0274) 560293, 512688. Ext 2410

PANDANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL

ATAS

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN;**
2. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI;**

Yth. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,

Yth. Pimpinan Komisi A dan Komisi C sebagai Pengusul Rancangan Peraturan Daerah, dan

Seluruh Anggota Dewan, Rekan-Rekan Pers dan Seluruh Hadirin Yang Kami Muliakan.

Assalamu'allaikum. Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swasti astu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu,

MERDEKA !

Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun walaupun rapat berlangsung masih dalam situasi pandemi akibat Covid-19.

Rapat Paripurna Dewan Yang kami Hormati,

Sebelum kami menyampaikan pandangan fraksi terhadap Penjelasan Pengusul atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yaitu **RANCANGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN dan RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI;** perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat Kepada :

1. Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Penjelasan Pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas.
2. Saudara Pimpinan Komisi A dan Komisi C DPRD DIY atau yang mewakili selaku pengusul yang telah berkenan menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Setelah mencermati Draft Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik dan Penjelasan Pengusul serta aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, dalam kesempatan ini kami akan sampaikan secara berurutan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:

1. **RANCANGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN;**

Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa saat ini kesetiaan (loyalitas) terhadap nilai nilai dasar dalam membangun ikatan-ikatan solidaritas sosial antar suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila mulai memudar sedikit demi sedikit.

Gejala memudarnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat tersebut ditunjukkan dengan semakin menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang ruang publik. Hal tersebut diatas dapat kita lihat dari munculnya kasus-kasus intoleransi gesekan sosial yang terjadi masyarakat termasuk diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, seiring dengan perkembangan jaman yang membuat ruang informasi semakin terbuka lebar dengan adanya media sosial menambah tantangan baru bagi bangsa kita untuk dapat berinovasi dalam menjaga spirit dan ruh Pancasila agar tetap bersemi di masyarakat terutama pada generasi muda.

Oleh karena itu pemahaman atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilakukan penguatan dalam dunia pendidikan karena dunia Pendidikan terutama di DIY merupakan sektor yang sangat penting untuk mewujudkan tekad Pemerintah Daerah menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Langkah Penguatan upaya pemahaman masyarakat DIY terhadap Pancasila serta wawasan kebangsaan juga merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu: mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi penting sebagai payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah DIY dalam melaksanakan program-program untuk membangun dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Harapannya, substansi yang akan diatur dalam Raperda tersebut dapat memberikan panduan bagi kita semua untuk terus memperkuat jati diri bangsa dan meletakkan nilai nilai keistemewaan Yogyakarta sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila

2. **RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI;**

Fraksi PDI Perjuangan memahami bahwa Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional, termasuk DIY. Peran tersebut antara lain menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Keberadaan sektor pertanian dan perikanan budidaya tergantung pada ketersediaan air irigasi. Air irigasi menjadi salah satu faktor penentu terhadap proses pencapaian kualitas dan kuantitas tanaman pangan dan perikanan budidaya. Oleh karena itu Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diperlukan guna optimalisasi pembangunan pertanian dan perikanan budidaya agar berkembang dan berkelanjutan.

Sistem irigasi merupakan salah satu perwujudan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, objek kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi pelayanan air yang ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat petani, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, partisipatif, dan berwawasan lingkungan;

Atas dasar pemikiran diatas, maka Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi diperlukan sebagai langkah penguatan upaya pemanfaatan air dalam bidang pertanian yang dapat mendukung produktifitas pertanian rakyat dengan berbasis budaya berdasarkan keistimewaan daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan di DIY.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kedepan pengaturan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk Pertanian di DIY dapat lebih membuka ruang partisipasi bagi petani dan memberikan perhatian lebih terhadap para pelaku pengelolaan air irigasi dilapangan sebagai sebuah bagian integral dari sistem pengelolaan air irigasi bagi pertanian yang berbasis budaya sebagai perwujudan konsepsi *"Hamemayu Hayuning Bawana"*.

Rapat paripurna Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan uraian diatas, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY ***MENYETUJUI*** usulan **RANCANGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, dan RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI** yang untuk selanjutnya dilakukan pembahasan ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY terhadap Penjelasan Pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang **RANCANGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN dan RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI,** ada kurang dan lebihnya mohon maaf serta terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

MERDEKA...!!!

Yogyakarta , 18 Oktober 2021

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY

Ketua	Sekretaris
RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd.,M.Si	**Andriana Wulandari, S.E**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PKS

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 112 Fax : 580692

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN USUL PRAKASA KOMISI A DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTIM IRIGASI USUL PRAKASA KOMISI C

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang kami hormati,

Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD DIY

Rekan-rekan Anggota DPRD DIY

Sekretaris DPRD dan Jajarannya

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekan-rekan wartawan serta segenap undangan yang berbahagia

Alhamdulillahi robbil alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini Senin, 18 Oktober 2021 ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Usul Prakasa Komisi A Dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Pengembangan Dan Pengelolaan Sistim Irigasi Usul Prakasa Komisi C**

Sidang paripurna yang kami hormati,

Mencermati materi Rancangan Peraturan Daerah tentang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa Pandangan Umum sebagai berikut :

1. **Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Usul Prakasa Komisi A**

    1) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada para pengusul Raperda dari Komisi A

    2) Mohon penjelasan pasal 8 untuk Pendidikan Pancasila untuk mahasiswa yang melibatkan perguruan tinggi dan untuk mahasiswa dari luar DIY pengaturan seperti apa.

    3) Mohon penjelasan terkait implementasi materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Raperda ini di Pendidikan Formal dengan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sudah ada selama ini, apakah akan menambah jam pelajaran?.

2. **Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Pengembangan Dan Pengelolaan Sistim Irigasi Usul Prakasa Komisi C**

    1) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada para pengusul Raperda dari Komisi C

    2) Mohon Penjelasan Pasal 18 ayat 1 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Mohon penjelasan kewenangan dengan pemerintah kabupaten/kota.

3) Mohon penjelasan terkait Koordinasi Pengelolaan Irigasi pada Pasal 49 pada daerah perbatasan DIY yang irigasinya ada diperbasana dengan provinsi Jawa Tengah jalur komunikasi dan koordinasinya seperti apa?.

Sidang paripurna yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS DPRD DIY terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Usul Prakasa Komisi A Dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Pengembangan Dan Pengelolaan Sistim Irigasi Usul Prakasa Komisi C** atas jawabannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dalam melaksanakan amanah kita, sehingga dapat mengantarkan masyarakat DIY menuju keselamatan dan kesejahteraan lahir batin. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua	**Sekretaris**
Ir. Imam Taufik	Sofyan S Darmawan,ST.,M.Eng

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692

PANDANGAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN ANGGOTA TERHADAP RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

(Raperda Usul Inisiatif Komisi A)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan karena luas wilayah dan kekayaan alam yang dimilikinya, namun bangsa Indonesia menjadi besar karena latar belakang sejarah dan perangkat nilai dan norma yang dimilikinya. Nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimulai dengan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, maupun juga nilai yang menjadi perekat/"suh" keragaman dan kemajemukan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perangkat nilai dan norma tersebut, sudah sangat cukup untuk menjadi sistem nilai dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Namun sekuat apapun perangkat nilai yang telah dimiliki, tetap membutuhkan pemahaman dan implementasi. Dengan demikian maka bangsa Indonesia tidak akan kehilangan orientasi.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara kita, menempatkan Pancasila sebagai puncak nilai dan cita-cita tertinggi sebagai wujud dari kehidupan kita. Namun perjalanan waktu telah membuktikan bahwa nilai adiluhung (Pancasila) tersebut menunjukkan turun naik dalam tingkat pemahaman dan implementasinya. Dalam setiap era pemerintahan, Pancasila mengalami perubahan dalam pola penanaman nilai. Pada saat masa pemerintahan sebelaum reformasi, Pancasila ditanamkan dengan pendekatan pendidikan formal di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Demikian pula dengan panduan pengamalannya, pemerintah melakukan pendekatan yang sangat populer pada saat itu, yaitu Penataran P4 sebagai bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para mahasiswa baru di seluruh Perguruan Tinggi. Pola yang sudah tidak ditemukan lagi pada saat sekarang ini.

Pergeseran nilai dan pengamalan Pancasila kemudian dirasakan terjadi dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada kurun waktu 2009-2014 menengarai telah terjadi pelunturan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu untuk digelorakan kembali semangat untuk memehami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Gagasan yang kemudian terkenal dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara tersebut gencar disosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Demikian pula dengan era kekinian, secara khusus Presdien membentuk unit kerja khusus yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada tahun

2017 dan dikuatkan menjadi Badan pada tahun 2018. Namun dari semua upaya tersebut, masih dirasakan ditengah-tengah kita bahwa pada satu sisi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila mengalami penurunan, pada sisi yang lain terjadi kontradiksi Ketika Pancasila kembali berbenturan dengan nilai yang lain (agama). Bahkan lebih dari itu, jargon "Saya Pancasila" bergeser menjadi sangat eksklusif seolah-olah hanya orang tertentu yang Pancasila dan lainnya tidak.

Kompleksitas dan problematika didalam internalisasi nilai dan pengamalannya, seyogyanya mampu kita hindarkan agar kita semakin kokoh didalam berpegangan pada nilai-nilai Pancasila. Tantangan terhadap pergeseran wawasan kebangsaan terutama dikalangan generasi penerus bangsa, harus pula mampu dipecahkan agar generasi penerus bangsa tidak kehilangan arah dan orientasi masa depannya. Pertarungan nilai dan ideolaogi lintas negara, telah menunjukkan betapa mudahnya nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila mewujud menjadi pemahaman baru kalangan muda. Oleh karenanya penanaman wawasan kebangsaan disemua kalangan uatamanya generasi penerus bangsa, mutlak harus dilakukan.

Sebagai upaya yang terukur dan sungguh-sungguh dari DPRD DIY untuk meningkatkan peningkatan kinerja dan produktifitas dalam pembentukan Peraturan Daerah, Anggota Fraksi PAN mengapresiasi usul inisitaif Komisi A terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Langkah ini tentu sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan disemua kalangan, sehingga langkahnya lebih terukur dan terstruktur karena pengaturan dalam Peraturan Daerah nantinya. Terhadap usul inisiatif ini, Anggota Fraksi PAN memandang perlu untuk menyampaikan tanggapan melalui Fraksi, sebagai bagian dari hak yang dijamin dalam proses pembahasan. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kami memahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara perlu untuk terus dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi sehingga terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan dijiwai Pancasila.
2. Anggota Fraksi PAN bisa memahami bahwa pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, Pendidikan, pemuda dan olahraga serta pendidikan dan pelatihan. Namun demikian kami mengusulkan bahwa dalam hal pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui Pendidikan formal, maka perlu kehati-hatian kita dalam menerapkan kurikulumnya. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah persoalan penanaman nilai bukan semata-mata pengetahuan apalagi hafalan. Oleh karenanya dimensi-dimensi afektif, kognitif

dan psikomotorik harus mampu diterapkan secara proporsional bukan malah menjebak pada pola pendidikan Pancasila yang kaku. Kami juga memandang perlu untuk mengingatkan bahwa pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, tidak boleh bersifat indoktrinatif, namun lebih banyak pada pola Pendidikan yang sesuai dengan era kekinian.

3. Berkaitan dengan penyusunan muatan materi dan pendekatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diamanhklan pada Peraturan Gubernur, maka kami mengusulkan pada saat pembahasan di Panitia Khusus nantinya, dimunculkan pengaturan tentang penegasan penyusunan Peraturan Gubernur harus melibatkan dari semua kalangan dan mewakili semua golongan agar muatan materi dan pendekatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diterima semua kalangan. Terlebih tidak menimbukan kontrksi dengan pemahaman agama dan nilai budaya lokal.

Demikian pandangan Fraksi PAN DPRD DIY dan Anggota terhadap Raperda Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda usul inisiatif Komisi A, terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas kekhilafan.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2021
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD D.I. YOGYAKARTA

Ir. Atmaji	drg. Hj. Hanum Salsabiela. MBA
Ketua	Sekretaris

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213 Telp 512820 / 512688

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM BA. NO. 29 Tahun 2021 DAN

RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI DALAM BA. NO. 30 Tahun 2021

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya,

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya,

Yth. Rekan-rekan wartawan dan seluruh para hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Alloh SWT yang dilimpahkan pada kita semua sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Internal dalam rangka menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY pada kesempatan ini.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengikis pemahaman dan perilaku tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, hal ini bisa kita lihat dari adanya kasus terorisme, klithih, dan adanya temuan tentang menurunnya gotong royong masyarakat di DIY

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan arif dan bijaksana serta langkah strategis baik berupa payung hukum maupun aktualisasi di lapangan, terlebih DIY merupakan pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang berbahagia

Selanjutnya kami haturkan bahwa air irigasi menjadi salah satu faktor penentu terhadap proses pencapaian kualitas dan kuantitas tanaman pangan. Saat ini air irigasi masih dipandang sebagai barang publik (*public goods*) yang menyebabkan petani cenderung kurang efesien dalam menggunakan air hal ini bisa menimbulkan in-efisiensi penggunaan air yang berpotensi terjadi konflik kepentingan dalam pengalokasian air.

Oleh karena itu pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT)

Mencermati kondisi tersebut Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif Dewan, terlebih pada sahabat Komisi A dan C DPRD DIY yang telah bekerja keras dalam upaya memberikan pedoman dan payung hukum pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dituangkan dalam Raperda inisiatif DPRD DIY Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Dalam BA. NO. 29 Tahun 2021 dan Raperda inisiatif DPRD DIY Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Dalam BA. NO. 30 Tahun 2021.

Harapan kami melalui Raperda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Dalam BA. NO. 29 Tahun 2021, adalah adanya standardisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna membina kerukunan dan toleransi di masyarakat yang majemuk serta terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan dijiwai Pancasila.

Sedangkan untuk Raperda inisiatif DPRD DIY Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Dalam BA. NO. 30 Tahun 2021, kami berharap agar terwujud kemanfaatan air dalam bidang pertanian, optimalnya fungsi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendukung produktivitas dan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi serta mewujudkan sistem irigasi yang berbasis budaya berdasarkan keistimewaan daerah

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY. Kami sadari banyak kekurangan untuk itu kami mohon maaf dan semoga apa yang kita upayakan mendapat Ridho dan Berkah Alloh SWT, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

FRAKSI PARTAIGERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA,	**SEKRETARIS,**
Dr. DANANG WAHYU BROTO, S.E. M.Si.	**IKA DAMAYANTI FN, S.IP**

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,
Telp: 0274 - 512688,512820

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY
TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD DIY
TENTANG

1. **PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN (USUL PRAKARSA KOMISI A)**
2. **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (USUL PRAKARSA KOMISI C)**

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera buat kita semua

Mengawali penyampaian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DIY (FPKB) izinkanlah kami mengajak kita semua, untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, petunjuk dan kasih sayang-Nya sehingga kita berkesempatan hadir pada rapat paripurna DPRD DIY, dengan agenda penyampaian Pandangan anggota DPRD DIY melalui fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Komisi C DPRD DIY tentang Pengembangandan Pengelolaan Sistem Irigasi, dalam keadaan sehat wal afiat.

Melalui kesempatan ini, atas nama Fraksi, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan fraksi atas raperda inisiatif dari Komisi A dan Komisi C DPRD DIY. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Komisi A dan Komisi C DPRD DIY yang telah bekerja keras melakukan pembahasan dan menuangkan pemikiran cerdas dalam Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 dan Raperda Pengembangandan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa Komisi A dan Komisi C DPRD DIY tersebut, sebagai berikut :

Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Namun dalam perkembangannya, berbagai kasus muncul dan berkembang,

DIY mendapatkan sorotan sebagai daerah yang intoleran, *klitih*, muncul radikalisme dan fundamentalisme, terorisme, serta semakin banyak tindakan intoleransi terjadi seperti kasus pengusiran warga yang berbeda agama dan pelarangan kegiatan ibadah oleh ormas. Bahkan hal tersebut juga terjadi di dunia pendidikan, beberapa kampus di DIY civitas akademikanya ditemukan terpapar radikalisme dan fundamentalisme. Sekolah-sekolah negeri mengarah pada eklusivisme agama tertentu. Realitas ini menjadi potret buram kehidupan berbangsa dan bernegara di DIY yang layak menjadi perhatian bersama. Maka dari itu, kami F-PKB menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Komisi A DPRD DIY yang telah memprakarsai Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar dapat menjadi payung hukum di DIY untuk menanggulangi permasalahan – permasalahan seperti tersebut di atas.

2. Kenakalan remaja—*klithih*— di DIY masih sering meresahkan masyarakat, dan dalam peraturan daerah ini diantara tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, F-PKB menganggap pentingnya pembahasan raperda prakarsa ini dibahas dan ditindaklanjuti sebagai Raperda Inisiatif DPRD DIY, dalam hal ini Pemerintah Daerah bersama lembaga pendidikan dapat memaksimal fungsinya untuk internalisasi nilai – nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3. Pada Pasal 14 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan, kurikulum, materi, tata tertib, panduan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan dan pada Pasal 15 ayat (5) disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman muatan materi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dalam Peraturan Gubernur. Kami F-PKB mengusulkan dalam BAB VII Ketentuan Penutup, Pasal 20 dapat ditambahkan penekanan bahwa "Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan", karena menurut kami Peraturan Gubernur tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Raperda Pengembangandan Pengelolaan Sistem Irigasi

4. Dinamika pengembangan dan pengelolaan irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta selain menunjukkan capaian positif juga menghadapi beberapa permasalahan. Pertama dalam aspek kuantitas dan kualitas bangunan irigasi. Beberapa areal lahan pertanian masih belum terjangkau oleh layanan irigasi. Kondisi bangunan irigasi terutama di tingkat tersier juga masih ada yang sederhana berupa tanah, sehingga tingkat kelihangan air tinggi. Kerusakan bangunan irigasi juga terjadi di banyak lokasi dan rehabilitasinya dinilai kurang cepat. Permasalahan ini membutuhkan regulasi yang mendorong perbaikan sarana dan prasarana irigasi. Maka dari itu, kami F-PKB menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Komisi C DPRD DIY yang telah memprakarsai Raperda Pengembangandan Pengelolaan Sistem Irigasi agar dapat menjadi payung hukum di DIY untuk menanggulangi permasalahan – permasalahan seperti tersebut di atas.

5. Keberadaan sektor pertanian dan perikanan budidaya tergantung pada ketersediaan air irigasi. air irigasi menjadi salah satu faktor penentu terhadap proses pencapaian kualitas dan kuantitas tanaman pangan dan perikanan budidaya. Pengelolaan air irigasi dari hulu

(*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Investasi irigasi memiliki posisi yang vital dan strategis untuk memenuhi kebutuhan air bagi keperluan usaha pertanian dan perikanan. Air melalui jaringan irigasi harus diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat. Jika tidak tepat, maka dapat berpotensi terganggunya pertumbuhan tanaman dan ikan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan perikanan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diperlukan guna optimalisasi pembangunan pertanian dan perikanan budidaya agar berkembang dan berkelanjutan. Namun, tujuan perda ini yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Selain bidang pertanian, kami F-PKB mengusulkan memasukan bidang perikanan budidaya yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi.

6. F-PKB mengapresiasi pelibatan masyarakat dalam Raperda yang disebutkan dalam Bab XIII bagian kedua Partisipasi Masyarakat Petani–dalam Pengembangan Sistem Irigasi. Menjadi harapan kami juga nantinya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan dukungan peran serta masyarakat juga.

7. BAB XXI Ketentuan Penutup, Pasal 60 menyebutkan "Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan". Untuk itu F-PKB berharap nantinya Peraturan Gubernur dapat ditetapkan sesuai jadwal pada ketentuan tersebut, karena menurut kami Peraturan Gubernur tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, F-PKB setuju Raperda usul Prakarsa Komisi A dan Raperda usul Prakarsa Komisi C untuk dijadikan Raperda inisiatif DPRD DIY dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda tersebut.

Demikian pandangan F-PKB, atas segala perhatian diucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DPRD D.I. Yogyakarta

Ketua	Sekretaris
Dr. KH. Aslam Ridlo, M.A.P	Syukron Arif Muttaqin, S.E

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PKB DPRD DIY

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692

PEMANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI A DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna Internal DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Senin Pahing, 18 Oktober 2021

Yang Kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya, serta segenap anggota DPRD DIY

Yang Kami hormati seluruh rekan media baik cetak, elektronik maupun online

Serta hadirin semua

Bismillahirahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga kita bisa hadir bersama baik secara virtual maupun *offline* dalam Rapat Paripurna Internal hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun.

Fraksi Partai Golkar DIY, mengapresiasi keberhasilan Pemda DIY dalam menekan laju penambahan kasus positif Covid-19. Penanganan Covid-19 di DIY mengalami trend perbaikan baik dari kasus positif, angka kematian harian yang terus mengalami penurunan, jumlah angka kesembuhan yang tinggi bahkan keterisian tempat tidur berkisar 15%. Dalam satu minggu terakhir kasus positif Covid-19 pada kisaran 30 kasus, yangmana kasus positif terendah terjadi pada tanggal 11 Oktober 2021 sebanyak 18 kasus, sedangkan kasus tertinggi terjadi pada 13 Oktober 2021 sebanyak 43 kasus. Sedangkan capaian vaksinasi di DIY sudah cukup tinggi pada kisaran 89,03% pada dosis 1 dan 63,07% pada dosis 2 dari total cakupan sebesar 2.879.699 *(Data per tanggal 16 Oktober 2021, Dinas Kesehatan DIY).* Artinya capaian *herd immunity* (kekebalan kelompok) di DIY hampir mendekati ambang batas yang ditentukan yaitu 70%.

Namun trend positif tersebut tidak berkorelasi pada status PPKM di DIY, yang masih belum beranjak pada PPKM level 3. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari Pemda DIY.

Fraksi Partai Golkar DIY berharap agar Pemda DIY melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, khususnya di kabupaten Bantul dan Gunungkidul, yang capaiannya masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Penegakkan protokol kesehatan Covid-19 perlu dioptimalkan dan didisiplinkan karena sudah banyak kelonggaran pembukaan fasilitas umum di DIY. Upaya 3T *(testing, tracing, treatment),* perlu dilakukan dengan optimal agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan bahkan ditekan pada angka 0 agar kegiatan ekonomi dan sosial dengan adaptasi kebiasaaan baru segera bisa terjadi secara optimal. Aamiin.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih lanjut dalam pasal 2 UU Sisdiknas menjelaskan tentang fungsi Pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan investasi bagi pembentukan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara akan berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Namun pada kenyataannya kualitas Pendidikan di Indonesia berdasarkan *Human Development Index, Trends in International Mathematics and Science Study, Progress in International Reading Literacy Study* serta *Program for International Student Assessment,* Indonesia berada posisi menengah ke bawah dan lebih memprihatinkan adalah dari sisi pendidikan karakter. Masih banyak kasus korupsi, penggunaan narkoba yang meluas di kalangan anak muda, tawuran, kekerasan dan pelanggaran lalu lintas serta pelanggaran hukum lainnya yang dianggap lazim.

Kita mempunyai Pancasila, UUD 1945 , semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang apabila kita telaah lebih lanjut merupakan dasar filosofi, pandangan hidup, landasan hukum yang merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negaranya. Kondisi sosial

dan politik DIY dalam kurun waktu 1 dekade ini mengalami berbagai persoalan. Persoalan mendasar yang dapat ditemukan terkait dengan praktik-praktik kebijakan publik dan politik telah membawa ketimpangan sosial baru. DIY sebagai daerah yang dikatakan "istimewa" dalam praktik kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum memberikan kesan istimewa. Pada sektor politik pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang kontraversial dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat DIY dan kabupaten/kota.

Dari hasil kuesioner dan survei internal tim penyusun Naskah Akademik Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di DIY, masyarakat DIY ternyata masih membutuhkan dan ingin Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara. Survei yang dilakukan pada 466 responden dari perwakilan kabupaten/kota di DIY menemukan sebanyak 11% atau 53 orang **setuju** dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY **sangat setuju** terhadap pentingnya pelaksanaan sosialisasi mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan di DIY, artinya 100% mendukung terhadap adanya Pendidikan Pancasila. Sementara 89% masyarakat berpendapat munculnya permasalahan, seperti tawuran, konflik antarkelompok masyarakat/klithih karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dari hasil survei tersebut juga didapat beberapa hambatan terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu :

1. Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan belum teraktualisasi dengan baik sehingga belum dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang,
2. Belum optimalnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan disebabkan kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.
3. Strategi yang perlu diterapkan adalah penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada dunia pendidikan sehingga terciptanya manusia yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial.
4. Peningkatan jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi.
5. Peningkatan komitmen para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan keteladan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar DIY mengapresiasi usul prakarsa Komisi A terhadap Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan. Hal tersebut dikarenakan banyak pejabat publik, generasi muda, anak-anak dan masyarakat yang sudah meninggalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia.

Fraksi Partai Golkar DIY, **mendukung dan menyetujui** usul prakarsa Komisi A tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibahas lebih lanjut dalam **Panitia khusus** dengan memperhatikan :

1. Perda yang akan dihasilkan nantinya lebih bersifat implementaif dan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Optimalisasi pemahaman tentang **larangan** ajaran Komunisme, Leninisme dan Marxisme serta ajaran lain yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai bagian dari materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Mendudukkan kembali sejarah lahirnya Pancasila saat ini secara benar sebagai materi dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Menambahkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara.
5. Perlu ditambahkan tentang monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6. Membuat modul Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaaan sehingga bisa diimplementasikan pada masyarakat DIY termasuk untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan marginal lainnya.
7. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilakukan sejak dini secara terstruktur, komprehensif dan menarik disesuaikan situasi dan kondisi saat ini.
8. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Demikian Pemandangan Fraksi dan anggota Fraksi Partai Golkar DIY terhadap Raperda Usul Prakarsa Komisi A tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Semoga pembahasaan Raperda inisiatif Komisi A ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga ikhtiar untuk mewujudkan SDM DIY yang unggul dan berkarakter Pancasila dapat terwujud. Aamiin.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuuh

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

Ketua, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY	Sekretaris, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY
(Rany Widayati, SE, MM)	(Agus Sumaryanto, ST)

Juru Bicara

Fraksi Partai Golkar DIY

(Nurcholis Suharman, SIP, M.Si)

FRAKSI NASDEM~PSI~PD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688, 560293 Fax. 580692

PANDANGAN FRAKSI dan ANGGOTA FRAKSI NASDEM~PSI~PD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP PENJELASAN PENGUSUL ATAS RAPERDA USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD.DIY

TENTANG : PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN (BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021)

DALAM RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD. D.I.YOGYAKARTA SENIN, 18 OKTOBER 2021

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Internal dan Jajaran Pimpinan DPRD DIY
Yth. Sdr. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD DIY Beserta Jajaran.
Yth. Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Fraksi dan Anggota melalui Fraksi-fraksi DPRD DIY pada siang hari ini, perkenan kami menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, hidayahNya kepada kita semua,. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Internal dalam rangka menyampaian Pandangan Fraksi dan Anggota melalui Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap ***"Penjelasan Pengusul Atas Raperda Usul Prakarsa " Komisi A DPRD DIY " Mengenai Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ". (Dalam Bahan Acara Nomor 29 tahun 2021)***

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Bagi Anggota dan Fraksi NasDem-PSI-PD, hadirnya *Raperda ini*, harus kita kaitkan dengan semangat Visi dan Misi Gubernur: ***"Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja",*** sebagai tahapan kelanjutan Visi lima tahun yang lampau "Renaisans Yogyakarta". Sudah selayaknya seluruh komponen masyarakat DIY, khususnya DPRD DIY sebagai salah satu pemangku kepentingan dan sekaligus sebagai Pemrakarsa, hadirnya *Raperda Tentang :* Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, disambut dengan tangan terbuka dan sepatutnya pula seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD DIY memberikan dukungan penuh, bagi proses penyelesaian Rancangan ini menjadi ***PERDA PEMERINTAH DIY.***

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang terhormat...

Terkait dengan *Raperda Inisiatif yang diprakarsai oleh Komisi A DPRD DIY Tentang* : Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan *(BA. Nomor 29 tahun 2021),* maka dalam kesempatan ini Fraksi NasDem-PSI-PD menyampaikan *Pandangan Fraksi dan Anggota Fraksi* sebagai berikut :

Pengertian Pancasila dalam diletakkan pada dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang BPUPK melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat mengenai *apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?* kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosofische grondslag,* fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja Pantja-sila; dokumen risalah sidang BPUPK). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang BPUPK dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara.

Ada beberapa alasan penting lainnya yang mendasari kenapa diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang ***Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*** yaitu:

1. Terjadinya pergeseran pemahaman masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Berkembangnya berbagai sistem nilai yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan ideologi baru yang masuk dari luar Yogyakarta telah membawa sistem dan struktur sosial dan politik di DIY kehilangan jati diri dan identitas yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan. Untuk itu, perlu adanya kehadiran Negara atau pemerintah untuk meletakkan prinsip prinsip atau norma-norma hidup berbangsa dan bernegara.

3. Kuatnya infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di Yogyakarta, sehingga dalam setiap kebijakan sosial dan politik telah melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan penyelenggaraan Negara, serta Pancasila tidak lagi diletakkan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Terjadi kekosongan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan atau memasyarakatkan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

5. Sinau Pancasila perlu ditekankan lebih dalam lagi, dimana Sinau Pancasila bertujuan untuk memberikan wawasan dan tawaran solusi mengenai problematika kebangsaan yang saat ini sedang terjadi baik pada ranah lokal DIY, nasional, maupun global. Selain itu juga menguatkan jejaring masyarakat Pancasila di DIY sebagai subyek dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai 'ideologi kerja' sehingga menjadi pionir dalam melaksanakan pembangunan sesuai Visi-Misi Gubernur DIY. Sinau Pancasila juga dilaksanakan untuk mengarusutamakan Spirit Keistimewaan dan mencapai tujuan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu: mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengesahan Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletakkan nilai nilai keistemewaan Yogyakarta sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila. Penerapan

sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat melahirkan generasi muda baru dan masyarakat yang berbudi luhur dan berkarakter Pancasila serta membentuk penyelenggara negara yang setia pada Pancasila dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, dan seluruh hadirin yang terhormat..

Anggota Fraksi NasDem-PSI-PD, berpendapat bahwa setiap Rancangan Perda sudah dipastikan telah melalui proses tahapan Pembentukan Perda itu sendiri. Maka dalam konteks ini, Anggota Fraksi kami berpandangan bahwa Raperda Inisiatif atas prakarsa Komisi A DPRD DIY tersebut, sudah memadai dan telah memenuhi kreteria dan syarat dalam pembentukan sebuah Perda. Maka layak rancangan ini segera dilanjutkan pembahasannya pada tingkat Pansus DPRD DIY.

Demikian, Pandangan Fraksi NasDem-PSI-PD, terhadap ***"Penjelasan Pengusul Atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A DPRD DIY mengenai Raperda Tentang : Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (BA. Nomor 29 tahun 2021).***

Fraksi NasDem-PSI-PD mendukung penuh atas Rancangan tersebut, untuk ditetapkan sebagai Raperda Inisiatif Dewan. yang kemudian akan dibahas pada tingkat Panitia Khusus.

Demikian apabila dalam Penyampaian *Pandangan Fraksi dan anggota Fraksi*, banyak kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Oktober 2021

Juru Bicara Fraksi

FRAKSI NasDem-PSI-PD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua	***Sekretaris***
H. Suparja, S.IP	**DR. Stevanus C. Handoko ,S.Kom.MM**

SKENARIO
RAPAT PARIPURNA
KE – 31 MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2021

@
@
@
@
@
@
@

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI JUM'AT TANGGAL 22 OKTOBER 2021

***RAPAT PARIPURNA : PUKUL 09.00 WIB - SELESAI**
Dengan Acara :

1. **JAWABAN DPRD DIY TERHADAP PENDAPAT GUBERNUR DIY ATAS RAPERDA PRAKARSA DPRD DIY TENTANG :**
   1) **PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021;**
   2) **PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI TERSEBUT TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021;**
2. **JAWABAN GUBERNUR DIY ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD DIY TERHADAP PENJELASAN GUBERNUR DIY ATAS RAPERDA TENTANG:**
   1) **PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021.;**
   2) **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021;**
3. **PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29, 30, 31 DAN 32 TAHUN 2021:**
4. **PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANSUS TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29, 30, 31 DAN 32 TAHUN 2021.**

SKENARIO

P R O T O K O L :

1) Hadirin Yang Kami Hormati.

2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna

3) Hadirin dimohon berdiri

4) Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh hadirin peserta Rapat Paripurna

5) (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua ;

Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD DIY ;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemda DIY ;
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Sekda DIY dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan *"Bismillahirrahmaanirahiim"* Rapat Paripurna DPRD DIY ke – 31 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021 pukul 09.51 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 18 Oktober 2021, dengan acara :

1. Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD DIY tentang:
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;
3. Persetujuan dan Penetapan Pembentukan Panitia Khusus DPRD DIY Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021;
4. Persetujuan dan Penetapan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Sebelum memasuki acara pokok Rapat Paripurna pada Pagi hari ini, kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/ 21153. tanggal 22 Oktober 2021 , bahwa Gubernur Daerah Istimewa memberi Kuasa kepada Sekretaris Daerah DIY untuk menyampaikan Jawaban

Gubernur DIY atas Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021 pada forum Rapat Paripurna pada hari ini.

Marilah acara pertama Rapat Paripurna pada siang hari ini kita mulai, Kepada Juru Bicara DPRD DIY kami mohon untuk membacakan Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi terhadap Tanggapan/Pendapat Gubernur atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kami silahkan.

II. ...../ PIMPINAN DPRD DIY

- Menyampaikan Tanggapan/Jawaban Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Terlampir).

III. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Juru bicara Pimpinan DPRD DIY yang telah membacakan Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Selanjutnya kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Siang hari ini yaitu Jawaban Gubernur DIY terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY atas Raperda Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021. Kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kami mohon untuk membacakan jawaban Gubernur. Kami silahkan.

IV. Kadarmanata Baskara Aji/ Sekretaris Daerah DIY

(Membacakan Jawaban Gubernur DIY atas PU Fraksi terhadap Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021)

V. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membacakan Jawaban Gubernur.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Marilah acara Rapat Paripurna kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu Pembentukan Panitia Khusus, Persetujuan dan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus. Sesuai Tata Tertib DPRD DIY bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD DIY atas usul Anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, maka Pimpinan Dewan dengan surat Nomor : 161/ 09346 tanggal 19 Oktober 2021 telah meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk menugaskan anggotanya dalam Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan, maka sebelum personalia Calon Anggota Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021, secara formal ditetapkan, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan Rancangan Keputusan Dewan.

Kami silahkan .

VI. SDR HARYANTA, SH . / SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan Rakepwan Anggota Pansus-Pansus (Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021).

VII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi Rancangan Keputusan Dewan sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Kami mohon persetujuan, apakah redaksi Rancangan Keputusan Dewan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?

Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan sekarang memasuki acara berikutnya yaitu Persetujuan Rancangan Keputusan Dewan menjadi Keputusan Dewan, berdasarkan Peraturan DPRD DIY tentang Tata Tertib DPRD DIY bahwa Keputusan Dewan bersifat penetapan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin Rapat Paripurna.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol.
Kami silahkan.

VIII. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Keputusan Dewan oleh Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Bapak Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*

IX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Protokol.

Dengan ditandatanganinya naskah Keputusan Dewan tersebut, maka secara resmi Personalia Keanggotaan Panitia Khusus telah terbentuk dan selanjutnya ditetapkan dengan :

I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021

III

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 57 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021

IV
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya berdasarkan Tata Tertib DPRD DIY, maka perlu memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Untuk itu kesempatan kami serahkan kepada Anggota Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021, untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua, selanjutnya Rapat kami nyatakan diskors selama ± 10 (sepuluh) menit.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS
SELAMA 10 MENIT

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami serahkan kepada Protokol.

X. PROTOKOL :

Kepada Bapak Ibu Anggota Panitia Khusus BA 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 dimohon untuk memasuki ruangan rapat yang telah disediakan, yaitu di Ruang Komisi A, B, C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengadakan Rapat untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan.

Sedangkan kepada tamu undangan lainnya dimohon untuk menunggu sambil beramah tamah.

XI. PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota	: Eko Suwanto, ST, M.Si
Wakil Ketua, merangkap anggota	: Boedi Dewantoro, SH, M.Si

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota	: Lilik Syaiful Ahmad, SP
Wakil Ketua, merangkap anggota	: Purwanto, ST

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota	: HM.Yazid, S.Ag
Wakil Ketua, merangkap anggota	: Drg.Hj.Hanum Salsabiela, MBA

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota	: Drs.Aslam Ridlo, MPA
Wakil Ketua, merangkap anggota	: Dr.Hj.Yuni Satia Rahayu, SS,M.Hum

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Pimpinan Panitia Khusus telah terpilih, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD DIY, maka sebelum Rancangan Keputusan Dewan secara formal ditetapkan, kami minta Saudara Sekretaris DPRD DIY membacakan Rancangan Keputusan DPRD DIY dimaksud.

Kami silahkan .

XII. HARYANTA , SH. / SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan Rakepwan Pimpinan dan Anggota Pansus (Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021)

XIII. PIMPINAN RAPAT.

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi Rancangan Keputusan Dewan tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Kami mohon persetujuan, apakah redaksi Rancangan Keputusan Dewan tersebut, disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan?

Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna sekarang memasuki acara penandatanganan naskah Keputusan Dewan yang secara formal ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada Siang hari ini.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Disilahkan .

XIV. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Keputusan Dewan oleh Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Bapak Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*

XV. PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan ditandatanganinya Naskah Keputusan Dewan tersebut, maka secara resmi telah terbentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan :

I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021

III

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021

IV

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 62 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021

Kepada Panitia Khusus kami ucapkan selamat bekerja dan kami minta untuk dapat segera melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian, Acara Rapat Paripurna DPRD DIY pada Siang hari ini dengan acara :

1. Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD DIY tentang :
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;
3. Persetujuan dan Penetapan Pembentukan Panitia Khusus DPRD DIY Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021;
4. Persetujuan dan Penetapan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Oktober 2021**.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna Siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Sekda DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.

.....Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdullillah, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul ..... WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung* ... ...
   Selesai ..... *(Hadirin disilahkan duduk kembali)*

2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA DEWAN KE- 31 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI JUM'AT, 22 OKTOBER 2021, PUKUL 09.00 WIB - SELESAI

==========

A. A C A R A : 1. Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD DIY tentang:
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;
3. Persetujuan dan Penetapan Pembentukan Panitia Khusus DPRD DIY Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021;
4. Persetujuan dan Penetapan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

B. P I M P I N A N : Nuryadi, SPd — Ketua DPRD DIY

Didampingi Oleh:
Huda Tri Yudiana, ST — Wakil Ketua DPRD DIY
Anton Prabu Semendawai, SH, MKn — Wakil Ketua DPRD DIY

C. TEMPAT / WAKTU : Di Gedung DPRD DIY

Jl. Malioboro 54 Yogyakarta
Pukul : 09.51 WIB

D. ANGGOTA DPRD DIY : Hadir dirapat Paripurna sesuai Undangan adalah Ketua-ketua Fraksi atau yang mewakili, sebanyak 6 orang dari 55 orang anggota yaitu :

1. Andriana Wulandari, SE
2. Muhamad Syafi'I, S.Psi
3. Siti Nurjanah
4. Ika Damayanti Fatmanegara
5. Syukron Arif Muttaqin,SE
6. Ir.Widi Sutikno

Jumlah Mengikuti Rapat Paripurna Sesuai Undangan melalui teleconference aplikasi zoom dari fraksi atau kediaman masing masing yakni 32 anggota, yaitu :

1. R.B.Dwi Wahyu B.S.Pd,M.Si
2. Dr.Hj.Yuni Satia R, SS, M.Hum
3. Andriana Wulandari, SE
4. Imam Priyono D.P., S.E.M.Si
5. Eko Suwanto, ST,M.Si
6. Tustiyani, SH
7. KPH. Purbodiningrat,SE,MBA
8. Drs.Sudarto
9. Gimmy RusdinS,SE
10. Dra.Rita Nurmastuti,SE,MPd
11. Sutemas Waluyanto,S.Sos
12. Bambang Setyo M.,SE,MBA
13. Ir.Imam Taufik
14. Muhamad Syafi'I, S.Psi
15. Muh Ajrudin Akbar, S.Sos
16. Amir Syarifudin
17. Drg.Hj.Hanum Salsabiela, MBA
18. Dra.Siti Nurjannah
19. H.Ahmad Baihaqy Rais,Bus, MA
20. Retno Sudiyanti,SH
21. Ika Damayanti Fatmanegara
22. Purwanto, ST
23. Drs.Aslam Ridlo,MAP
24. Umaruddin Masdar, S.Ag
25. Syukron Arif Muttaqin,SE
26. Hifni Muhammad Nasikh, SE,MBA
27. Hj.Rany Widayati, SE,MM
28. Lilik Syaiful Ahmad, SP
29. Nurcholis Suharman,SIP,M.Si
30. Suparja,SIP
31. Ir.Widi Sutikno,M.Si
32. Dr.Stevanus C.H,S.Kom,MM
33. Heri Dwi Haryono
34. Erlia Risti, SE

SKENARIO

P R O T O K O L :

- Hadirin Yang Kami Hormati.

- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna

- Hadirin dimohon berdiri

- Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti seluruh hadirin peserta Rapat Paripurna

- (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

IV. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua ;

Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD DIY ;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemda DIY ;
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Sekda DIY dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan "*Bismillahirrahmaanirahiim*" Rapat Paripurna DPRD DIY ke – 31 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021 pukul 09.51 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 18 Oktober 2021, dengan acara :

1. Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD DIY tentang:
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap

Penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

3. Persetujuan dan Penetapan Pembentukan Panitia Khusus DPRD DIY Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021;
4. Persetujuan dan Penetapan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Paritia Khusus Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Sebelum memasuki acara pokok Rapat Paripurna pada Pagi hari ini, kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/ 21153. tanggal 22 Oktober 2021 , bahwa Gubernur Daerah Istimewa memberi Kuasa kepada Sekretaris Daerah DIY untuk menyampaikan Jawaban Gubernur DIY atas Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021 pada forum Rapat Paripurna pada hari ini.

Marilah acara pertama Rapat Paripurna pada siang hari ini kita mulai, Kepada Juru Bicara DPRD DIY kami mohon untuk membacakan Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi terhadap Tanggapan/Pendapat Gubernur atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Kami silahkan.

V. Anton Prabu Semendawai, SH.MKn/ PIMPINAN DPRD DIY

- Menyampaikan Tanggapan/Jawaban Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Terlampir).

VI. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Juru bicara Pimpinan DPRD DIY yang telah membacakan Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur atas Raperda Prakarsa DPRD DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 dan 30 Tahun 2021.

Selanjutnya kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Siang hari ini yaitu Jawaban Gubernur DIY terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap

Penjelasan Gubernur DIY atas Raperda Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021. Kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kami mohon untuk membacakan jawaban Gubernur. Kami silahkan.

VII. Drs.Kadarmanta Baskara Aji/ Sekretaris Daerah DIY

(Membacakan Jawaban Gubernur DIY atas PU Fraksi terhadap Bahan Acara Nomor 31 dan 32 Tahun 2021)

VIII. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membacakan Jawaban Gubernur.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Marilah acara Rapat Paripurna kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu Pembentukan Panitia Khusus, Persetujuan dan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus. Sesuai Tata Tertib DPRD DIY bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD DIY atas usul Anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, maka Pimpinan Dewan dengan surat Nomor : 161/ 09346 tanggal 19 Oktober 2021 telah meminta kepada Fraksi-Fraksi untuk menugaskan anggotanya dalam Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan, maka sebelum personalia Calon Anggota Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021, secara formal ditetapkan, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan Rancangan Keputusan Dewan.

Kami silahkan .

IX. SDR HARYANTA, SH . / SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan Rakepwan Anggota Pansus-Pansus (Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021).

X. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi Rancangan Keputusan Dewan sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Kami mohon persetujuan, apakah redaksi Rancangan Keputusan Dewan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?

Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –

(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan sekarang memasuki acara berikutnya yaitu Persetujuan Rancangan Keputusan Dewan menjadi Keputusan Dewan, berdasarkan Peraturan DPRD DIY tentang Tata Tertib DPRD DIY bahwa Keputusan Dewan bersifat penetapan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin Rapat Paripurna.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol.
Kami silahkan.

XI. ***PROTOKOL :***

Penandatanganan naskah Keputusan Dewan oleh Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Bapak Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*

– *Hadirin dimohon duduk kembali.*

XII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Protokol.

Dengan ditandatanganinya naskah Keputusan Dewan tersebut, maka secara resmi Personalia Keanggotaan Panitia Khusus telah terbentuk dan selanjutnya ditetapkan dengan :

I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021

III

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 57 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021

IV

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 /K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya berdasarkan Tata Tertib DPRD DIY, maka perlu memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Untuk itu kesempatan kami serahkan kepada Anggota Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021, untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua, selanjutnya Rapat kami nyatakan diskors selama ± 10 (sepuluh) menit.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS
SELAMA 10 MENIT

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami serahkan kepada Protokol.

XIII. PROTOKOL :

Kepada Bapak Ibu Anggota Panitia Khusus BA 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021 dimohon untuk memasuki ruangan rapat yang telah disediakan, yaitu di Ruang Komisi A, B, C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengadakan Rapat untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan.

Sedangkan kepada tamu undangan lainnya dimohon untuk menunggu sambil beramah tamah.

XIV. PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota	: Eko Suwanto, ST, M.Si
Wakil Ketua, merangkap anggota	: Boedi Dewantoro, SH, M.Si

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota	: Lilik Syaiful Ahmad, SP
Wakil Ketua, merangkap anggota	: Purwanto, ST

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota : HM.Yazid, S.Ag
Wakil Ketua, merangkap anggota : Drg.Hj.Hanum Salsabiela, MBA

Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021, maka dengan ini kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021 :

Ketua, merangkap anggota : Drs.Aslam Ridlo, MPA
Wakil Ketua, merangkap anggota : Dr.Hj.Yuni Satia Rahayu, SS,M.Hum

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Pimpinan Panitia Khusus telah terpilih, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD DIY, maka sebelum Rancangan Keputusan Dewan secara formal ditetapkan, kami minta Saudara Sekretaris DPRD DIY membacakan Rancangan Keputusan DPRD DIY dimaksud.

Kami silahkan .

XV. HARYANTA , SH. / SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan Rakepwan Pimpinan dan Anggota Pansus (Bahan Acara Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2021)

XVI. PIMPINAN RAPAT.

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikianlah redaksi Rancangan Keputusan Dewan tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Kami mohon persetujuan, apakah redaksi Rancangan Keputusan Dewan tersebut, disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan?

Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna sekarang memasuki acara penandatanganan naskah Keputusan Dewan yang secara formal ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada Siang hari ini.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Disilahkan

XVII. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Keputusan Dewan oleh Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Bapak Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*

XVIII.PIMPINAN RAPAT

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan ditandatanganinya Naskah Keputusan Dewan tersebut, maka secara resmi telah terbentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan :

I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2021

III

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 31 TAHUN 2021

IV

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 62 /K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DIY
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 32 TAHUN 2021

Kepada Panitia Khusus kami ucapkan selamat bekerja dan kami minta untuk dapat segera melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian, Acara Rapat Paripurna DPRD DIY pada Siang hari ini dengan acara :

1. Jawaban DPRD DIY terhadap Pendapat Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD DIY tentang:
   1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersebut tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2021;
2. Jawaban Gubernur DIY atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap Penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
   1) Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut dalam Bahan Acara Nomor 31 Tahun 2021;
   2) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut dalam Bahan Acara Nomor 32 Tahun 2021;

3. Persetujuan dan Penetapan Pembentukan Panitia Khusus DPRD DIY Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021;
4. Persetujuan dan Penetapan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Bahan Acara Nomor 29, 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Oktober 2021**.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna Siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Sekda DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.

.....Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdullillah, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul 11.12. WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PROTOKOL

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung* .....
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)

2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2021

Mengetahui
Pimpinan Rapat

Nuryadi, S.Pd

Sekretaris

Haryanta, S.H.
NIP. 196310091993031007

TANGGAPAN DPRD DIY TERHADAP PENDAPAT GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RAPERDA PRAKARSA DPRD DIY TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS, RAPERDA PRAKARSA DPRD DIY TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA RAPERDA PRAKARSA DPRD DIY TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Rapat dan Sdr. Pimpinan Dewan lainnya, Sdr. Sekretaris Daerah DIY, Sdr. Para Pejabat Pemerintah Daerah DIY, rekan-rekan Anggota Dewan, wartawan dan seluruh hadirin yang kami hormati baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing.

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD DIY yang mulia.

Mengawali tanggapan yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan apresiasi dan mendukung kehadiran 2 (dua) raperda usul prakarsa DPRD DIY yakni Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Adapun pertanyaan, kritik, maupun masukan yang disampaikan terhadap raperda usul prakarsa DPRD DIY menurut kami adalah sebuah hal yang konstruktif berangkat dari keinginan bapak Gubernur agar kedua raperda dimaksud dapat lebih sempurna dan implementatif.

Selanjutnya izinkan pula kami menyampaikan bahwa DPRD DIY menyayangkan terjadinya perusakan Bus Milik Arema FC kemarin, kejadian tersebut tentu menodai citra DIY sebagai daerah yang nyaman dan warganya santun dan ramah, semoga ke depan kita semua dapat menjaga kondusivitas daerah kita, terlebih lagi DIY yang PPKM nya sudah turun ke level 2 perekonomiannya dan pariwisatanya mulai menggeliat kembali.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Untuk yang pertama, izinkanlah kami menjawab pertanyaan maupun masukan-masukan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

Terhadap pendapat Gubernur yang sifatnya pertanyaan, dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pertanyaan mengapa Pancasila tidak menjadi bagian dari Wawasan Kebangsaan dan berdiri sendiri sejajar? Tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.

   Berdasarkan pertanyaan tersebut, kami coba jelaskan bahwa dalam sejarah Pendidikan Pancasila, materi Pancasila merupakan materi dasar dalam penguatan pendidikan karakter kepada masyarakat buktinya P4 dan PMP, dalam pendidikan formal muatan materi yang ada Pancasila dan Kewarganegaraan bukan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga akan menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila bukan pembinaan wawasan kebangsaan. Sampai sejauh ini dasar argumentasi Pancasila masuk pada pendidikan wawasan kebangsaan juga tidak cukup jelas dan tidak ada argumentasi apapun kecuali apa yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya yang menjadi dasar berpikir bahwa Pancasila bisa masuk dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah dari berbagai sumber literatur juga disebutkan Negara Kebangsaan Pancasila, Wawasan Pancasila bukan Wawasan Kebangsaan.

2. Berkaitan dengan pertanyaan apakah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tersebut masih belum kuat dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan?

   Tanggapan dari kami bahwa adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan belum cukup kuat dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan karena dalam Permendagri tersebut hanya sebatas program kerja Kemendagri untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, daerah perlu mengupayakan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan. Subtansi materi dari Permendagri tersebut lebih mendekatkan pada Pancasila sebagai pendidikan nilai dan moral bukan pengetahuan. Namun, dalam

Raperda ini selain lebih mendekatkan Pancasila sebagai pendidikan nilai dan moral juga sebagai ilmu pengetahuan.

3. Berkaitan dengan pertanyaan apabila kita sandingkan dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 maka akan terlihat perbedaan yang sangat mendasar. Apa pertimbangan yuridis yang digunakan sehingga draft Raperda ini berbeda dengan Permendagri?

   Dapat kami jelaskan bahwa harapannya dengan adanya Raperda ini dapat memberikan landasan yuridis lebih kuat dan pembaharuan materi yang tidak diatur dalam Permendagri. Materi-materi tersebut ketika ditelusuri juga telah kehi angan unsur-unsur mendasar tentang bahasa Indonesia, sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang lebih fokus pada identitas politik. Selanjutnya, memasukkan Pancasila dalam bagian materi Wawasan Kebangsaan sama dengan mengkerdilkan peran penting Pancasila.

4. Berkaitan dengan materi muatan lokal keistimewaan DIY yang dirasakan terlalu umum, menurut kami hal ini lebih tepat jika diatur lebih lanjut dalam Pergub atau dalam buku materi agar lebih spesifik dan tidak bisa mengunci pengaturannya

5. Berkaitan dengan Pasal 17 yang mengatur penilaian peran serta masyarakat dan penghargaan, dimana bapak Gubernur menyampaikan agar urgensi dan konsekuensi dari Pasal ini dikaji kembali. Maka dapat kami sampaikan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan tentu Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendiri, perlu keterlibatan semua pihak agar efesien, efektif, dan menjangkau semua pihak, oleh karenanya didorong peran serta masyarakat. Akan tetapi di sisi lain tentu jika peran serta masyarakat sudah tumbuh, merupakan hal yang kurang elok jika Pemerintah Daerah cuek terhadap peran serta yang ada, oleh karenanya penilaian dan penghargaan tersebut merupakan sebuah langkah apresiasi Pemerintah Daerah terhadap upaya baik dari masyarakat dan juga memupuk agar peran serta tersebut bisa berkelanjutan dan bersinergi dengan gerak Pemerintah Daerah.

6. Berkaitan dengan pertanyaan bahwa fokus isu kesannya hanya pada isu kerukunan dan toleransi, bagaimana kita menyikapi Raperda ini tidak terbatas pada satu isu namun juga pada isu-isu lain yang terkait erat dengan pengamalan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

   Kami jelaskan bahwa Pancasila hadir untuk memberikan pondasi berpikir agar masyarakat memiliki titik pijak ideologis yang sama. Karena hari ini yang dihadapi masyarakat ialah persoalan pelemahan ideologis, contoh korupsi terjadi di penyelenggara negara karena Pancasila tidak ditanamkan, narkoba merajalela karena hukum tidak bisa ditegaskan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu fokus

perhatian yang perlu dilakukan adalah perkuat dulu Pancasila agar isu- isu turunannya bisa hilang.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Selanjuntya terhadap saran dan masukan yang telah disampaikan kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan di tingkat Panitia Khusus untuk lebih menyempurnakan subtansi materi maupun legal drafting dari Raperda ini, seperti pada:

1. Peninjauan kembali dalam tujuan pengaturan yang dimuat dalam Pasal 3 Raperda salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Karena penyebutan secara spesifik "aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah" ini seolah mempersempit semangat kita semua agar penanaman nilai-nilai Pancasila ini ditujukan kepada seluruh elemen yang ada di DIY.

2. Penambahan TNI dan Polri dalam pelibatan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, karena selama ini kedua institusi tersebut berperan nyata dalam pendidikan wawasan kebangsaan bersama Pemerintah Daerah dalam Pasal 7 ayat (1).

3. Berkaitan dengan pertanyaan apabila kita cermati rumusan antara Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) seakan tidak ada benang merahnya. Pada ayat (1) disebutkan bahwa materi pendidikan terdiri atas Pancasila dan wawasan kebangsaan, namun di ayat (3) tiba-tiba muncul rumusan muatan lokal materi pendidikan.

4. Mempertahankan salah satu Pasal saja agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, yaitu dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), dan ayat (5) Raperda terdapat pengulangan rumusan yang sama, yakni amanat bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun pedoman muatan materi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Berkaitan Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, izinkanlah kami menjawab pertanyaan yang ada sebagai berikut:

1. Berkaitan pertanyaan perizinan dalam Pasal 18 ayat (2) apakah termasuk perizinan berusaha atau perizinan non berusaha? Dan mengapa perizinan tersebut tidak menjadi satu alur proses di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal?.

Dapat kami tanggapi bahwa Perizinan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diuraikan sebagai berikut:

a. Masuk dalam kategori perizinan berusaha, dalam hal pembangunan irigasi badan usaha atau perseorangan diorientasikan untuk kepentingan berusaha/profit.
b. Masuk dalam kategori perizinan non berusaha, dalam hal pembangunan irigasi badan usaha, badan sosial, dan perseorangan diorientasikan untuk keperluan pertanian pangan/non pangan yang bukan diorientasikan untuk bisnis.

Pada dasarnya, kami tidak berkeberatan jika perizinan tersebut menjadi satu alur perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, dengan asumsi bahwa penyatuan fungsi perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan merupakan upaya penyederhanaan birokrasi dan prosedur perizinan.

2. Berkaitan dengan pertanyaan terkait mengapa peran pemerintah kalurahan/kelurahan tidak diatur dalam pasal-pasal yang ada tetapi hanya mengatur mereka menjadi bagian dari Komisi Irigasi? Dan masukan agar peran pemerintah kalurahan/kelurahan diatur setidaknya berkaitan dengan koordinasi P3A dengan pemerintah kalurahan/kelurahan.

   Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan masukan tersebut, akan tetapi perlu diingat bahwa sesungguhnya pengaturan tersebut telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan juga Permendagri 44 tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) huruf d diatur bahwa kewenangan desa, salah satunya adalah pengelolaan jaringan irigasi. Salah satu lingkup kewenangan adalah koordinasi pelaksanaan kewenangan kalurahan dengan P3A.

3. Berkaitan koreksi bahwa di dalam Raperda ini terdapat duplikasi penulisan pasal yakni Pasal 54 yang tercantum sebanyak 3 (tiga) kali dan Pasal 55 sebanyak 2 (dua) kali, Mohon agar urutan penulisan pasal tersebut dapat dilakukan perbaikan.

   Kami menyetujui agar dilakukan perbaikan pada rumusan Pasal-Pasal tersebut.

4. Berkaitan apa yang dimaksud dengan sistem informasi e-desain irigasi tersebut? Bagaimana konsep pengelolaan sistem yang tentunya menggunakan teknologi informasi tersebut?

   Dapat kami jelaskan bahwa e-desain irigasi adalah aplikasi untuk pembagian dan pengaturan air irigasi yang ada di bendung secara *real time* berbasis sistem operasi android dan dapat diakses dari telepon seluler android. e-desain ini dikelola oleh Dinas dan dioperasionalkan oleh pamong banyu. Setiap pamong banyu terjadwal untuk mengecek air irigasi secara rutin maupun insidental dan dapat menyajikan data kondisi air secara *real time* dengan upload di aplikasi.

   Data ini dapat digunakan antara lain untuk:

   a. distribusi air untuk pertanian maupun non pertanian;

b. kewaspadaan bencana (banjir genangan/ banjir aliran/ banjir bandang);
c. distribusi air musim kemarau/penghujan;
d. mengetahui kebocoran/reduksi aliran irigasi; dan
e. mengetahui kerusakan jaringan irigasi, dan lain-lain.

Data dapat diakses secara real time oleh pengambil keputusan (decision maker) di tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Kalurahan, maupun P3A dan GP3A.

5. Berkaitan dengan ketentuan larangan dan perlu adanya pelibatan masyarakat/pihak terkait dalam upaya pengawasan serta mekanismenya. Apakah dalam Raperda ini sudah mengatur pelibatan masyarakat dalam pengawasan?

   Dapat kami tanggapan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan secara tersirat ada dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Raperda. Kami mempersilakan jika akan didetailkan pengawasan partisipatif oleh Masyarakat

6. Berkaitan dengan masukan agar perlu pencermatan terhadap ketentuan larangan agar tidak terjadi duplikasi dengan pengaturan di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

   Pada dasarnya kami sepakat dengan masukan tersebut, dan mari kita kawal dan cermati bersama di pembahasan panitia khusus, karena jika rumusan larangan tersebut memang sudah ada di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pengaturan di perda malah akan mendegradasi ketentuan yang ada.

7. Berkaitan dengan pertanyaan dalam Pasal 55 ayat (4) mengenai pengenaan sanksi tindakan paksa berupa pembongkaran, pencabutan izin, atau denda, apakah akan diterapkan secara alternatif atau secara kumulatif alternatif. Maka kami sampaikan bahwa menurut kami yang tepat adalah kumulatif alternatif.

8. Berkaitan dengan pertanyaan dalam Pasal 56 ayat (5) memuat tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan oleh Dinas kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan, apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Dan usulan untuk ketentuan tersebut untuk dihapuskan.

   Kami berterimakasih atas koreksinya, dan kami sepakat jika nanti di panitia khusus ketentuan tersebut bisa dihapus.

9. Berkaitan dengan pertanyaan mana saja pengaturan yang berimplikasi pada ketentuan pidana sehingga dibutuhkan pasal yang mengatur tentang PPNS?

   Setelah mencermati ulang raperda, kami sepakat bahwa pengaturan di raperda lebih pada bagaiamana agar irigasi di DIY bisa lebih optimal di kembangkan dan di kelola termasuk memasukkan unsur keistimewaan DIY dan juga partisipasi

masyarakat petani, oleh karenanya ketentuan larangan pun hanya berdampak sanksi administrasi tidak pidana sehingga ketentuan terkait PPNS tampaknya tidak diperlukan.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Demikianlah tanggapan kami terhadap pendapat Gubernur DIY mengenai 2 (dua) raperda prakrasa yang kami usulkan. Kami berharap yang kami sampaikan bisa memenuhi harapan Gubernur. Tidak lupa kami juga mengharapkan agar Gubernur beserta perangkat daerah dapat selalu mendukung kami dalam proses pembahasan raperda sampai dengan raperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta .

Yogyakarta, 22 Oktober 2021

Pimpinan DPRD DIY

Juru Bicara,

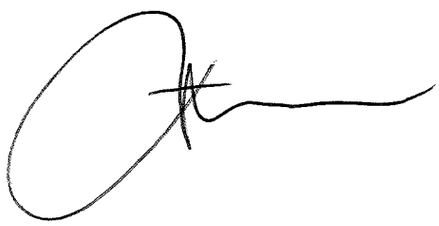

Anton Prabu Semendawai, SH., M.Kn.

SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52/K/DPRD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN USUL PRAKARSA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 147 disebutkan Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang kesemuanya dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 150 antara lain disebutkan persetujuan terhadap usul prakarsa ditetapkan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Usul Prakarsa Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *Jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang

Pemberlakukan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Hasil Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Usul Prakarsa Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur DIY;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETWAN

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007

SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55/K/DPRD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 147 disebutkan Rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang kesemuanya dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan

Undang-Undang Nomor 3 *Jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakukan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 38/FPDI.P/DPRD-DIY/III/2021 perihal Penunjukan Personil Pansus BA 29, BA 30, BA 31, BA 32 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021;

2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 010/FPKS-DIY/X/2021 perihal Penunjukan Personil Pansus BA 29, BA 30, BA 31, BA 32 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021;
3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 013/F.PAN/X/2021 perihal Personil Pansus tanggal 21 Oktober 2021;
4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 09/A/PANSUS/FPGERINDRA/X/2021 perihal Susunan Personil Pansus BA 29, BA 30, BA 31&BA 32 tanggal 21 Oktober 2021;
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 41/FPKB/DPRD-DIY/X/2021 perihal Penunjukan Personil Pansus BA.29, BA.30, BA.31, dan BA.32 Tahun 2021 Tanggal 19 Oktober 2021;
6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 21/FPG/DPRD/X/2021 perihal Usulan Anggota Pansus FPG DPRD DIY Tanggal 19 Oktober 2021;
7. Surat Fraksi NASDEM-PSI-PD Nomor 013/FNPPD/X/2021 perihal Penunjukan Personil Pansus BA 29, BA 30, BA 31, BA 32 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021;
8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota :

1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Fraksi Partai Amanat Nasional
7.	Retno Sudiyanti, A.Md.	Fraksi Partai Gerindra
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	Sudaryanto, SH.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
10.	Drs. H. Suwardi	Fraksi Partai Golkar
11.	Agus Sumaryanto, ST	Fraksi Partai Golkar
12.	Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Fraksi Nasdem-PSI-PD

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur–unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditentukan oleh Anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA keputusan ini Panitia Khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan Rapat-rapat, Rapat Fraksi – fraksi, Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi – instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.

KEENAM : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan.

KETUJUH : (1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna.

(2) Panitia Khusus dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETWAN

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007

SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 59/K/DPRD/2021
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/K/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 perlu dibentuk susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan

Undang-Undang Nomor 3 *Jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakukan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 55/K/DPRD/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si.

Anggota :
1. KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.
2. Sutemas Waluyanto, S.Sos.
3. Bambang Setyo Martono, SE., MBA.
4. Dra. Hj. Siti Nurjanah
5. Retno Sudiyanti, A.Md.
6. Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.
7. Sudaryanto, SH.
8. Drs. H. Suwardi
9. Agus Sumaryanto, ST
10. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur – unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2021 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY;
2. Inspektur Inspektorat DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH * DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA * SETWAN

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007

SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84/K.P./DPRD/2020
TENTANG
KUNJUNGAN KERJA KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PENGUSUL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan dan pengkayaan materi berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka diperlukan Kunjungan Kerja;

b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 September 2020, Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan 25 September 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 090/10405, tanggal 21 September 2020, Perihal Ijin Kunjungan Kerja Komisi A DPRD DIY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

KEDUA : Susunan Personalia Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Eko Suwanto, ST, M.Si.
Wakil Ketua merangkap Anggota : Drs. H. Suwardi.
Sekretaris merangkap Anggota : Retno Sudiyanti, A.Md.

Anggota-anggota :

1. KPH. Purbodiningrat, SE, MBA.
2. Sutemas Waluyanto, S.Sos.
3. Bambang Setyo Martono, SE, MBA.
4. Muhammad Syafi'I, S.Psi.
5. Dra. Hj. Siti Nurjannah.
6. Hifni Muhammad Nasikh, SE, MBA.
7. Sudaryanto, SH.

8. Heri Dwi Haryono, SH.
9. Stevanus Christian Handoko, S.Kom, M.M.

KETIGA : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan 25 September 2020 dengan tujuan ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat diikuti oleh Dinas/Instansi terkait sebagai pendamping teknis dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Tugas Kunjungan Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

a. Mencari masukan dan referensi terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Pimpinan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengoordinasikan Kunjungan Kerja dan selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisi.

KEDELAPAN : Menugaskan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SETWAN

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD DIY TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Tim Penyusun

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

DPRD DIY Tentang Pendidikan Pancasila

dan Wawasan Kebangsaan

Tahun 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR GAMBAR IV
DAFTAR TABEL V
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian 9
D. Metode 11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 16
A. Kajian Teoritis 16
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma 41
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat 44
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara 73
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 77
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 77
B. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 79
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia 79
D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan 80
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional 81
F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa 81
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 82
H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 83

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 84
J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 84
K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 85
L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 87
M. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 87
N. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental 88
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah 89
P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila 89
Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah 90
R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 91
S. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan 91
T. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta 92

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 93
A. Landasan Filosofis 93
B. Landasan Sosiologis 94
C. Landasan Yuridis 96

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 102
A. Jangkuan dan Arah Pengaturan 102
B. Ruang Lingkup Materi Muatan 104

BAB VI PENUTUP 113
A. Kesimpulan 113
B. Rekomendasi 115

DAFTAR PUSTAKA 117
A. Literatur 117
B. Peraturan Perundang-Undangan 119

C. Referensi Lain 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan 50
Gambar 2. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada Kewilayahan/Domisili 51
Gambar 3. Media Penyampaian 53
Gambar 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan 55
Gambar 5. Teknik Penyampaian 58
Gambar 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan 60
Gambar 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sikap terhadap Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan 5 Jenis Responden 50
Tabel 2. Hasil Data Pengaruh Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Domisili 51
Tabel 3. Media Penyampaian 53
Tabel 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan 55
Tabel 5. Teknik Penyampaian 59
Tabel 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan 60
Tabel 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber 61
Tabel 8.Potensi Konflik Sosial di Wilayah DIY Tahun 2020 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Uraian dan penjabaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dari berbagai dokumen historis dan yuridis. [1] Pada konteks historis, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)[2] menjadi titik pijak penting lahirnya Negara Republik Indonesia dengan suatu dasar negara yang disebut Pancasila. Dalam proses selanjutnya, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia saat PPKI [3] mengesahkan Pembukaan dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada konteks yuridis kenegaraan, sila-sila Pancasila telah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat[4]. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikatakan sebagai dasar negara. Notonagoro dalam pidato promosi Doktor Honoris Causa Presiden Soekarno, 19 September 1951 menjelaskan bahwa

---

[1] Uraian penjelasan Pancasila dan sila-silanya dapat dilihat dalam *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsah Negara.* Departemen Penerangan, 1964.

[2] Lihat Pidato Ir.Soekarno pada sidang BPUPK *(Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai)* pada 1 Juni 1945 sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat, atas dasar apa negara Indonesia yang merdeka hendak didirikan? Apa yang diminta oleh ketua sidang BPUPK ialah *philosophische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran sedalam dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam dalamnya...."(lihat risalah sidang BPUPK; pidato Soekarno 1 Juni 1945). Istilah harafiah dari *philosohische grondslag* ialah dasar filsafat negara. Pembukaan Sidang BPUPK diresmikan pada 28 Mei 1945 dan sidang pertama dimulai 29 Mei – 1 Juni 1945. Peserta sidang terdiri dari 62 orang termasuk ketua, ada penambahan 6 orang dan anggota istimewa 7 orang dari orang-orang Jepang. Serta terdapat Wakil Ketua BPUPK, Ichibangase Yoshia, adalah anggota Istimewa, yang berkedudukan memimpin 7 Anggota Istimewa bangsa Jepang. Anggota sidang terdiri dari perwakilan-perwakilan golongan nasionalis, golongan Islam, perwakilan kerajaan (*kooti*), pangreh praja (residen/wakil, bupati), perwakilan non pribumi (peranakan Arab, Tiongkok. Belanda). Lihat AB.Kusuma, 2029, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan*, BP. FH Un versitas Indonesia, Jakarta(hal.84-91).

[3] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Ir. Sukarno dengan Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat sebagai wakil ketua yang terdiri dari 21 anggota. Dari 21 anggota ini, 12 diantaranya diklasifikasikan sebagai para pemimpin golongan kebangsaan generasi tua dan sembilan lainnya terdiri dari dua wakil *pangreh praja*, tiga dari kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Bugis, dua dari organisasi Islam, satu wakil Peta, dan satu minoritas Cina. Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 2017. hal.34.

[4] Lihat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia keempat.

Pancasila dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara dari Republik Indonesia[5].

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara[6]. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama[7]. Namun dalam perkembangannya, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami pasang surut sejak negara Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang ini, kehidupan berbangsa dan bernegara diwarnai dengan berbagai macam konflik yang mengarah pada pelemahan terhadap Pancasila, intoleransi, retaknya hubungan negara dan warga negara, serta potensi disintegrasi bangsa. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum secara konsisten diamalkan dan dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketegangan dan konflik semakin menguat dimana negara tidak hadir dalam setiap persoalan persoalan kebangsaan atau dikatakan terlambat dalam menjawab permasalahan dan tantangan berbangsa dan bernegara. Konflik minoritas dan mayoritas, gerakan separatisme, korupsi, berkembangnya radikalisme, sektarianisme, fundamentalisme dan terorisme serta paham paham yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah berdampak pada hilangnya rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat.

Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai negara baru didirikan setelah Perang Dunia II berakhir. Negara baru yang didirikan tersebut masih menghadapi masalah terkait integrasi nasional karena penduduk yang beragam dan sudah ada di wilayah tersebut dan wilayah geografis yang luas. Pemahaman tentang *nation-state* Indonesia sebagai bentuk kesatuan

---

[5] Lihat naskah pidato Notonagoro pada promosi honoris causa di bidang ilmu hukum dilakukan oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno dengan berjudul Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 19 September 1951, hal.7.

[6] Lihat Kaelan, 2013:52.

[7] Lihat Ali, 2009:23.

sosial baru paska Indonesia merdeka untuk mewujudkan ikatan-ikatan solidaritas sosial dari kumpulan golongan, kebudayaan, bahasa, identitas yang berbeda beda telah dinyatakan dalam ikatan nilai dasar disebut Pancasila. [8] Pancasila bukan merupakan nilai dasar yang berasal dari golongan tertentu. Tetapi Pancasila telah diterima sebagai nilai-nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk di Indonesia pada dasarnya meletakkan pada nilai-nilai dasar pada Pancasila.

Namun dalam perkembangannya, kesetiaan (loyalitas) terhadap nilai nilai dasar dalam membangun ikatan ikatan solidaritas sosial antar suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan mulai memudar sedikit demi sedikit. Orientasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan elit politik, serta penyelenggara negara mulai memudar seiring dengan perubahan sosial politik global dan nasional. Hilangnya rasa kesetiakawan sosial, lemahnya kesetiaan[9] (loyalitas) terhadap bangsa dan negara, menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang ruang publik, serta negara nihil terhadap persoalan persoalan kebangsaan menjadi akar masalah kebangsaan dan memunculkan peluang masuknya hegemoni [10] sistem nilai baru yang tidak berakar dari kebudayaan dan nilai nilai bangsa Indonesia.

Negara Indonesia mengalami krisis ketika era reformasi tahun 1999 membuka kran demokratisasi secara luas, dimana ruang keterbukaan telah memberi keluasaan masuknya berbagai macam sistem nilai, ideologi asing, dan gerakan gerakan transnasional tanpa ada kontrol dan penyaringan yang

---

[8] Lihat Bactiar,1976:6.

[9] Kesetiaan adalah suatu kondisi dan proses soaial psikologis yang tumbuh dari pendidikan dan pengaruh lingkungan budaya, ia menggambarkan hubungan antar manusia dalam masyarakat, atau hubungan antara manusia dan kelompoknay, dan hubungan antara manusia dengan bagsa serta neagragarnya diwarnai dengan nilai nilai ascsiatif seperti cinta, simpati, persatuan, kesediaan berkorban dan rasa senasib,dan sepenanggungan (Sudomo,1976:42).

[10]Hegemoni diartikan sebagai sistem kekuasaan dan dominasi politik untuk menjalankan kekuasaan, melakukan persuasi di masyarakat (publik), serta membangun aliansi untuk mempengaruhi dan menguasai sistem nilai, kekuasaan yang ada. Melalui hegemoni dalam berbagai bentuk sarana materiil ekonomi dan relasi produksi (seperti politik—partai politik, ideologi—paham khilafaisme, radikalisme, fundamentalisme; sosial—gerakan ormas-anti Pancasila dan intoleran, ekonomi—paradigma ekonomi—barang dan jasa;ekonomi syariah, koperasi syariah, bank syariah,usaha syariah, pinjaman syariah,Pegadaian syariah,Hotel syariah,dll). Hegemoni bekerja melalui empat saluran politik, ideologi, sosial, can budaya. Mereka menyebarkan nilai baru dan kepercayaan yang dianggap orang terlihat wajar (setiap orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela). (lihat Budianto,2019).

kokoh. Negara paska reformasi dinilai gagal dalam menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Mencermati berbagai fenomena aktual dan aksi yang merongrong Pancasila di ruang publik seperti demonstrasi berlabel SARA, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleransi, kejahatan terorisme dan separatisme dapat menjadi potret buram kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebagai bukti diabaikannya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[11].

Negara sebagai institusi politik yang harusnya mempersatukan berbagai kepentingan masyarakat dengan menetapkan berbagai produk peraturan untuk mengatur kelakuan warga di ruang publik yang bersifat mengikat justru memiliki kecenderungan bersifat diskriminatif dan berpihak pada kelompok dan golongan tertentu[12]. Fakta yang muncul sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir ini berbagai produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat dan daerah mengarah pada eksklusivisme dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti munculnya berbagai macam perda berbasis agama antara lain: 1). Perda syariah yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia sudah sebanyak 400 buah.[13] 2). Perda injili di Papua.[14] Fakta lain ialah Kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi kitab suci agama tertentu yang berbahasa Minang di *playstore* menjadi fakta arah dan orientasi kebijakan daerah di beberapa daerah di Indonesia sudah tidak sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila[15]. Kehadiran kebijakan daerah tersebut menjadi indikasi bahwa arah dan orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak sejalan dengan nilai nilai Pancasila yang menjunjung kearifan lokal, kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks geopolitik lokal dan daerah, gencarnya otonomi daerah telah melahirkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang

---

[11]Lihat Sabdo, 2019. *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.

[12] Lihat Bhaghi.S.K.2016. *Negara Bukan Bukan?*, hal.7-8.

[13] Lihat. https://www.suaraislam.co/perda-syariah-indonesia-penyebaran-problem-dan-tantangannya/

[14] Lihat https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135; https://nasional.tempo.co/read/1147430/daerah-dengan-perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua, akses 14 Oktober 2020 10:00.

[15] Lihat https://regional.kompas.com/read/2020/06/07/16013861/terkait-aplikasi-injil-berbahasa-minang-gubernur-sumbar-tak-masalah-di-bully?page=all

timpang dan intoleran, [16] hubungan pusat dan daerah mengalami ketegangan, dinamika sosial dan politik lokal diwarnai dengan konflik kepentingan dan politik yang berdampak pada situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rapuh. Hal ini menjadi bagian dari upaya pelemahan Pancasila dari aspek sistem ketatanegaraan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia kehilangan visi dan jiwa persatuannya. Bahwa pelemahan Pancasila dapat ditimbulkan oleh banyak faktor antara lain: pertama, keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan nilai nilai Pancasila oleh bangsa sendiri terutama oleh penyelenggara negara. Kedua, mentalitas masyarakat. Ketiga, lemahnya ketahanan nasonal dalam menghadapi pengaruh penetrasi arus arus globalisasi. Keempat, akibat dari serangan ideologis dari peperangan generasi kelima yang tak kasat mata *(proxy war).* Perang ideologi terbuka bebas di dunia maya, sosial media menjadi alat perang-propaganda yang mampu menyasar siapa saja dan kapan saja di segala usia dan tempat, ia bekerja selama 24 jam. Kelima, berkembangnya ideologi ideologi lain sebagai sistem pemikiran yang koheren dan atraktif [17].

Pendidikan di DIY merupakan sektor yang sangat penting. Dalam kurun waktu berikutnya, sejalan dengan perubahan yang dialami Indonesia dan dunia internasional, banyak faktor lain yang mempengaruhi perkembangan Yogyakarta. Pemerintah daerah bertekad menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka tak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara pada tahun 2025. Oleh karena itu pemahaman atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilakukan dalam pendidikan. Pemahaman falsafah di atas diperlukan sebagai suatu bagian dari proses penguatan jatidiri dan pembentukan watak/karakter manusia yang mampu mengembangkan semangat nasionalisme dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, serta mampu menjadi pelecut pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini penting karena Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

[16] Peraturan peraturan daerah sejak paska reformasi banyak melahirkan peraturan daerah yang intoleran, diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai nilai Pancasila seperti perda perda berbasis agama di berbagai daerah, perda perda yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila (kerukunan, toleransi, persatuan, integrasi sosial dan nasional, dan keadilan sosial).

[17] Lihat Latif, *Wawasan Pancasila*. 2020:4-6.

pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata bertaraf dunia yang mampu menjadi candradimuka bagi masyarakatnya dan masyarakat yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan muncul manusia yang cinta pada bangsa dan negara.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan taman mininya Indonesia. DIY sebagai episentrum dalam pembentukan jati diri bangsa telah nampak dalam realitas kehidupan masyarakat yang beragam, sebagai titik temu lintas generasi, menjadi pusat pendidikan nasional, serta menjadi rujukan dalam pembentukan identitas kebudayaan nasional, dimana keberagaman dan interaksi lintas budaya diberikan ruang dan tempat. Untuk itu, DIY menjadi daerah atau wilayah yang strategis dalam upaya melakukan penguatan jati diri dan nilai-nilai Pancasila yang akhir-akhir ini mengalami pelemahan. Berkembangnya berbagai komunitas, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan keagamaan, dan serta asrama-asrama berbasis daerah dan organisasi keagamaan dapat berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan lintas etnis, agama, dan golongan apabila tidak sejak dini mulai diantisipasi dan ditanggulangi.

Berbagai kasus yang muncul dan berkembang 1 (satu) dekade terakhir ini DIY mendapatkan sorotan sebagai daerah yang intoleran, *klitih*, muncul radikalisme dan fundamentalisme, dan terorisme, serta semakin banyak tindakan intoleransi terjadi seperti kasus pengusiran warga yang berbeda agama, pelarangan kegiatan ibadah oleh ormas, pengerusakan papan iklan oleh kelompok mengatasnamakan agama pada sebuah kampus swasta di DIY, penyerangan tempat ibadah dan tokoh agama, teror bom di tempat ibadah, munculnya berbagai macam hunian dan kost-kost-an berbasis agama, beberapa kampus di DIY civitas akademikanya ditemukan terpapar radikalisme dan fundamentalisme. Sekolah-sekolah negeri mengarah pada eklusivisme agama tertentu. Realitas ini menjadi potret buram kehidupan berbangsa dan bernegara di DIY. Fungsi fungsi institusi negara, elit politik, aparat lokal, dan Aparatur Sipil Negara di tingkat lokal dalam menjawab

tantangan kebangsaan masih dinilai lambat, tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak tegas[18].

Pada tingkat pendidikan baik dasar sampai perguruan tinggi di daerah muncul berbagai kebijakan sekolah, institusi pendidikan di daerah yaitu dinas pendidikan, serta perguruan tinggi sebagian mengarah ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti indikasi fasilitasi penerimaan siswa/mahasiswa yang dilekatkan dengan kemampuan membaca dan menghafal kitab suci agama tertentu[19], bahkan adanya penggunaan tempat ibadah di kampus untuk agitasi dan politik praktis. Fenomena ini terjadi di universitas-universitas negeri dan setiap kali berulang. [20] Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, muncul kebijakan dan peraturan dinas pendidikan dan kepala sekolah setempat yang tidak sejalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupatan Gunung Kidul mewajibkan siswa di Sekolah Dasar Negeri untuk wajib berbaju keagamaan tertentu[21]. Upaya-upaya secara institusi dan peraturan untuk meninggalkan Pancasila telah terlegitimasi dalam berbagai kebijakan dan peraturan daerah semakin nyata[22]. Pada tingkat masyarakat, kasus pemotongan simbol agama pada sebuah makam di Kota Gede, Yogyakarta, pelarangan warga dengan agama tertentu untuk tinggal di wilayah Bantul, penghentian kegiatan ibadah keagamaan di Bantul sebagai fakta gerakan intoleransi dan diskriminasi terjadi di wilayah Yogyakarta[23]. Gerakan ini bersifat massif dan terstruktur.

---

[18] Berbagai kejadian dan kasus yang muncul di DIY terkait dengan intoleransi antar umat beragama, konflik antar agama, dan gerakan radikalisme institusi pemerintah baik provinsi, kabupaten dan desa justru melegitimasi tindakan itu sebagai hal yang biasa dan wajar. Penguasaan kelompok ekstrimis (yang tidak menghargai perbedaan, menjamin tegaknya Pancasila dalam masyarakat, membangun keharmonisan) atas negara masuk ke ruang ruang publik dan tidak ada tindakan hukum yang proposional diberikan dan terjadi pembiaran. Kelompok ekstrimis berambisi untuk menguasai negara melalui penerapan asas teokrasi dan nomokratis.

[19] Lihat https://nasional.tempo.co/read/1030940/dosen-ugm-bantah-bikin-tulisan-soal-jalur-penghafal-kitab-suci/full&view=ok

[20] Lihat Sabdo,B.2019. Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila, Yogyakarta: Kanisius.hal.42.

[21] https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599283/viral-siswa-sdn-wajib-berbaju-muslim-ini-perintah-disdikpora-gunungkidul, akses 13 Oktober 2020 10:00.

[22] Temuan yang lain muncul berbagai kebijakan yang tidak tertulis berupa arahan, sarahan, imbauan di institusi pendidikan dan pemerintah yang mengarah pada praktek praktek diskriminasi dan intoleransi. Misalnya di sekolah negeri gerakan panitia untuk mewajibkan siswa melalui ospek/orientasi siswa untuk berbusana dan memakai jilbab.

[23]Lihat https://www.liputan6.com/regional/read/3842236/cerita-di-balik-pemotongan-nisan-salib-di-pemakaman-umum-yogyakarta, akses 13 Oktober 2020 10:00. Surat protes keras yang dikeluarkan oleh Kampung Kampung Kauman

Keinginan untuk melakukan penguatan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu diperkuat oleh adanya fenomena yang menunjukkan ketidakserasian perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter, yang juga marak dan menggejala secara nasional. Untuk itu berkembang wacana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan berbasis ke-Indonesia-an (lokal dan pluralistik yang ada dan tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta) menjadi sangat kuat. Apabila keinginan ini terwujud, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak saja menjadi tujuan wisata alam dan sejarah akan tetapi juga sebagai acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumberdaya manusia yang mendunia. Nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam mendasari dan melandasi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu ada cita hukum untuk meneguhkan dan merawat keIndonesiaan dan Pancasila dalam bentuk peraturan daerah menjadi semangat yang mendasar bagi pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum tentang penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah.

---

tertanggal 29 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Kampung Azman Latif dan Sekretaris Fathoni menyampaikan protes kepada Museum Sonobudoyo terkait dengan pemasangan ucapan selamat natal. Kampung ini menyampaikan protes keras terhadap pemasangan ucapan selamat natal tersebut karena dianggap sebagai sikap intoleran dengan alasan kampong kauman sebagai simbo dan ikon Muslim di Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah utama yang diidentifikasi yaitu:

1. Terjadinya pergeseran pemahaman masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak lagi menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berkembangnya berbagai sistem nilai yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan ideologi baru yang masuk dari luar Yogyakarta telah membawa sistem dan struktur sosial dan politik di DIY kehilangan jati diri dan identitas yang berdasarkan Pancasila dan kebudayaan. Untuk itu, perlu adanya kehadiran Negara atau pemerintah untuk meletakkan prinsip prinsip atau norma-norma hidup berbangsa dan bernegara.
3. Kuatnya infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di Yogyakarta, sehingga dalam setiap kebijakan sosial dan politik telah melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan penyelenggaraan Negara, serta Pancasila tidak lagi diletakkan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Terjadi kekosongan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan atau memasyarakatkan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian

C.1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk menggali, mengindentifikasi, merumuskan, dan

memberikan dasar argumen pada setiap pokok bahasan dalam melakukan perumusan draft Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai solusi dalam menjawab persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dapat dituangkan dalam Naskah Akademik ini dan dapat tersusun perda yang menjadi acuan dalam:

1. Memberikan dasar untuk masyarakat dan penyelenggara Negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengembalikan pemahaman bahwa Pancasila menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Meminimalisir berkembangnya berbagai sistem nilai dan ideologi baru yang masuk dari luar Yogyakarta yang telah membawa pengaruh terhadap sistem dan struktur sosial dan politik di DIY.
3. Meminimalisir infiltrasi dan hegemoni kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila di DIY.
4. Menyiapkan payung hukum yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi penyelenggara Negara dan masyarakat.

C.2. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dalam rangka memberikan landasan dan dasar pemikiran agar dapat tersusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY sebagai wujud payung hukum dalam mengembalikan pemahaman Pancasila sebagai dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperkuat sistem dan struktur sosial dan politik di DIY.

D. Metode

Metode kajian dan analisis yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan periode waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai Agustus sampai dengan November 2020. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis kebijakan, *critical analysis*, *discourse analysis*, konten analisis, historis-yuridis, dan interpretasi.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan- pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.[24]

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[25] Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian dan kajian Naskah Akademik ini bersumber dari dokumen yuridis, dokumen negara, buku, jurnal jurnal

---

[24] Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294.
[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

ilmiah, dan hasil penelitian terkait. Data lainnya dari wawancara mendalam dari tokoh dan ahli. Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini meliputi: (1). Kajian teoritis, (2). Identifikasi Masalah, (3). Inventarisasi bahan, (4). Sistematisasi dan kategorisasi bahan kajian, (4). Analisis bahan kajian, dan (5). Penyusunan dan penulisan Naskah Akademik. Metode penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dan kajian dalam proses penyusunan Naskah Akademik diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh malalui wawancara mendalam kepada narasumber atau ahli yang kompeten di bidangnya dan mendistribusikan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen yuridis yang relevan dengan tema kajian ini.

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data lebih mendalam dengan melibatkan beberapa orang yang ahli di bidang tertentu. FGD bertujuan untuk menggali dan membahas lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, opini, atau keyakinan dari peserta FGD. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan, menguji, dan mengembangkan teori serta untuk membuat keputusan tertentu [26]. FGD ini akan dilakukan secara terstruktur.

b. Wawancara Mendalam

Kegiatan wawancara mendalam ini akan digunakan untuk menggali data dalam bentuk mengeksplorasi gagasan dan tema yang sedang dibahas, serta mengkonfirmasi dan mengklarifikasi teori, konsep, dan pandangan tertentu. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan ahli yang sudah ditentukan berdasarkan kompetensi dan bidang keahliannya. Metode wawancara ini akan

[26] Lihat Sarosa, 2017: 56-57.

menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya tim kajian/peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan ke responden.

c. Kuesioner

Kegiatan yang dilakukan untuk menggali data melalui kuesioner bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum pandangan dan opini masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah ditentukan. Metode kuesioner ini akan menggunakan pendekatan sampel. Sampel yang digunakan berdasarkan pertimbangan pada 5 kluster (kelompok) yaitu: 1. Kelompok pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat, 2. Kelompok generasi muda, 3. Kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN), 4. Kelompok Perangkat Desa, 5. Kelompok Masyarakat Umum. Cara pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampel (*purposive sampling).* Pendekatan pengambilan data kuesioner malalui purposive sampel [27] ialah dengan cara mengambil subjek/responden didasarkan pada tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam penelitian atau kajian ini. Pertimbangan pemilihan metode *purposive sampel* yaitu:

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki dalam penelitian,
2. Keterbatasan biaya yang diberikan,
3. Untuk lebih mendapatkan informasi dan data yang spesifik karena subjek yang sudah dikelompokkan memiliki ciri pokok yang mewakili responden yang mendukung dan memperkuat data untuk bahan kajian penyusunan Naskah Akademik tentang Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bentuk kuesioner yang akan diberikan ke responden ialah kuesioner yang bersifat gabungan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka untuk memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimat atau

[27] Lihat Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.hal.127.

pernyataan sendiri. Kuesioner tertutup jawaban sudah dipersiapkan.[28]

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian atau kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Analisis data kuantitatif

1. Tabulasi

   Analisis data melalui tabulasi merupakan proses dan tahapan setelah mendapatkan data dari hasil kuesioner. Data ditabulasikan dengan mengkategorikan hasil jawaban responden.

2. *Coding*

   Data yang telah ditabulasikan dari hasil kuesioner kemudian dilakukan coding untuk mendapatkan gambaran umum tentang hasil jawaban responden dari kuesioner yang diberikan.

3. Deskriptif

   Setelah data ditabulasi dan decoding kemudian hasilnya dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau penyataan.

B. Analisis data kualitatif

Beberapa analisis yang digunakan untuk data kualitatif ialah melalui:

1. Analisis kebijakan

   Analisis kebijakan ini merupakan analisis yang diperoleh dari dokumen kebijakan kebijakan yang dibuat oleh negara dan pemerintah. Bentuk kebijakan dapat berupa pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pembuat kebijakan atau memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan.

[28] Lihat Arikunto, 2006:141.

2. Fenomenologi

   analisis fenomenologi ini berpijak pada menemukan dan melihat fenomena dan kejadian kejadian yang muncul dalam kehidupan sehari hari.

3. Analisis Wacana

   Analisis wacana ini diperoleh dari bahan dan kajian berbagai wacana yang berkembang tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan.

4. Analisis Konten

   Analisis konten ini diperoleh dari data terkait dengan konten naskah dan dokumen baik dari pemberitaan opini, jurnal ilmiah, dan pendapat tertulis untuk ditangkap ide dasarnya.

5. Analisis historis-yuridis

   Analisis ini didasarkan pada dokumen historis dan yuridis melalui peraturan perundang undangan yang ada.

6. Interpretasi

   Interpretasi ini digunakan untuk merangkup dan mengungkap berbagai fakta dan data yang muncul baik dari data kuantitatif dan kualitatif.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam menyusun draf rancangan atau amandemen peraturan perundang-undangan harus diperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Kedua prinsip ini akan memandu setiap langkah perumusan norma atas substansi yang akan diatur, yaitu mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Dengan demikian alur pikir rumusan norma hukum akan mengalir dengan logis dan konsisten serta dapat dipertangungjawabkan dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam rancangan/amandemen setiap undang-undang prinsip umum yang tidak boleh dilupakan meliputi pemenuhan prinsip *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebankan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur, hal ini dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk disinsentif lainnya. Lebih jauh lagi, prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap *legal drafting* adalah penggunaan bahasa yang bersifat normatif. Hal ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subjek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggungjawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan atas norma tersebut.

Dalam pada itu, berdasarkan Teori kedaulatan Hukum, dinyatakan bahwa hukum itu ditaati karena dapat memunculkan rasa keadilan (Crabe, Hugo de Groot, Immanuel Kant) sedangkan menurut Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja) perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari masyarakat yang sedang membangun, harus pula diikuti dengan perubahan-perubahan teratur dalam hal peraturan perundang-

undangan, maupun keputusan. Hal ini penting agar supaya perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera mungkin ditangkap dan dilegalisasi melalui peraturan sebagai landasan hukum (yuridis). Fungsi hukum tidak hanya soal keadilan, tetapi juga kemanfaatan yang kemudian bersinergi dengan keteraturan dan ketertiban melalui adanya kepastian hukum di dalamnya (Gustav Radbruch). Walaupun demikian, maka ada sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepastian aturan hukum.

1. Pengertian dan Telaah Tentang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "ago" yang berarti "aku membimbing". Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*".[29] Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan lainnya yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld bahwa:

1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.

[29] Lihat Soedomo A. Hadi, 2008: 17.

2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia dapat mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab.
3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani[30].

Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Tilaar menyatakan bahwa "hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya". Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia[31].

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan

[30] Lihat Revrisond Baswir dkk, 2003: 108.
[31] Lihat Tilaar, 2002: 435.

kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Hal ini juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, "pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.[32]"

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Pendidikan itu sendiri merupakan terjemahan dari *education* yang kata dasarnya *educate* atau dalam bahasa Latinya *educo*. *Educo* berarti mengembang dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan. Menurut konsep di atas pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengembangkan, merubah yang tidak baik menjadi baik, dan menciptakan kultur dan teraturnya baik pada kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Menurut Rajasa (dalam Masnur 2010) pendidikan sebagai arena untuk reaktivasi karakter luhur bangsa Indonesia. Secara historis bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kepahlawanan, nasionalisme, sifat heroik, semangat kerja keras serta berani menghadapi tantangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh kembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak

[32] Lihat Muhammad Saroni, 2011: 10.

(berkarakter) mulia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3).

Para ahli mengemukakan pendapat tentang pendidikan yaitu seperti menurut John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia. Menurut M.J. Longeveled Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Menurut Thompson Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat hilang selama kehidupan manusia masih ada. Pendidikan pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Pendidikan merupakan proses terus menerus, tidak berhenti. Dengan semakin berkembangnya perbedaan manusia, maka masalah dunia pendidikan semakin kompleks, termasuk dalam masalah tujuannya pendidikan. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman.

Penjelasan sederhana, pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar, yang dimana interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang sangat diperlukan. Pendidikan membuat manusia menjadi pintar, berwawasan luas dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya sebagai

mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan sebuah proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia yakni kemampuan fisik, relasional, bakat-bakat, daya seni dan kemampuan akademis, dalam mengatasi masa depan hingga generasi penerus mempunyai bekal kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan akan datang.

Meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Terutama bagi guru Sekolah Dasar (SD). Guru Sekolah Dasar adalah orang yang paling penting berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di zaman pesatnya perkembangan teknologi. Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam proses pendidikan pada umumnya serta dapat membawa anak didik atau siswa menuju pada keadaan yang lebih baik. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dinilai dari ketercapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud dapat diminati dari dua sisi yaitu dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh guru. Salah satu upaya yaitu dengan pembelajaran aktif.

2. Tujuan Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers "pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat".[33] Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai

[33] Lihat Panpan Achmad Fadjri, 2000:36.

kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan[34].

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya[35].

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD RI 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et al. (2011:3) mengungkapkan bahwa *"for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant"*. [36]

Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010:271) bahwa "melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan

[34] Lihat Panpan Achmad Fadjri, 2000:36.
[35] Lihat Nazli Shaleh Ahmad, 2011:3.
[36] Lihat Kyridis, et al.2011:3.

yang layak lebih mudah didapatkan". Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa "pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan." Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003:1) bahwa:

> *"Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity."*

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, memungkinkan sesorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupannya menjadi lebih baik dan sejahtera.

3. Pengertian dan Telaah Teoretis tentang Pancasila

Pengertian Pancasila dalam diletakkan pada dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang BPUPK melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPK Radjiman Wedodiningrat mengenai *apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?* kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosofische grondslag,* fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja Pantja-sila; dokumen risalah sidang BPUPK). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang BPUPK dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara[37].

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (Notonagoro,1951; Kaelan, 2013). Pada aspek yuridis konstitusional, pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara memusatkan pada orientasi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi dan sah (valid) secara yuridis-konstitusional. Sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat secara imperatif. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD RI 1945 merupakan dasar filsafat negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia (Laboratorium Pancasila,1979). Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998[38]

---

[37] Rumusan sila sila Pancasila terdapat di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

[38] Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila disebutkan adalah dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila untuk menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.[39]

Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 terjamin keabadiannya, karena secara hukum tidak dapat diubah atau dicabut oleh lembaga tertinggi negara (MPR) sekalipun. Lebih lanjut, penjabaran dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945 dapat ditemukan banyak nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945.[40] Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam pasal pasal Batang Tubuh UUD RI 1945 merupakan *staatsgrundgezetse,* yang sering disebut/diterjemahkan dengan norma/aturan pokok negara atau hukum dasar/undang undang dasar, dibawah itu ada aturan aturan pelaksanaan.[41]

Termasuk penting untuk memahami apa yang ada dibalik makna Pancasila dan memiliki pengetahuan terhadap Pancasila sebagai suatu kesatuan, yang memiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yaitu sebab berupa materi (*causa material*), sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab berupa tujuan *(causa finalis),* dan sebab berupa asal mula karya (*causa eficient*). Demikian juga untuk memahami pengetahuan Pancasila, dapat dipahami dari hakikat Pancasila itu sendiri. Memahami filsafat Pancasila memerlukan juga kajian dari hakikat bangsa dan negara Indonesia, dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan digali dari bangsa Indonesia sendiri.

Dalam mengkaji filsafat Pancasila, maka perlu untuk membahas Pancasila dari cabang filsafat yaitu Ontologi Pancasila, Epistemologi Pancasila dan Aksiologi Pancasila. Ontologi Pancasila, Ontologi atau onlogi

---

[39] Lihat Hamid, 2013:26.
[40] Lihat Darmodiharjo dan Shidarta,1996:108.
[41] Lihat Darmodiharjo dan Shidarta,1996:115.

berasal dari kata *ononthos* (*being*) artinya "yang ada" Ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang "yang ada" sebagai yang ada, hakekat sebenarnya tentang "yang ada" atau hakekat suatu objek. Ontologi Pancasila, adalah sesuatu yang ada. Manusia harus membuat dan meng-ada-kan Pancasila itu dalam berbagai pengalaman hidup. Pancasila harus diuji keserasian supaya bereksistensi. Pancasila perlu diuji dengan pengalaman, artinya Pancasila sebagai objek material dapat dipercaya keberadaannya jika manusia mengalami sendiri makna Pancasila.

Penting dalam keserasian memaknai Pancasila dalam setiap pengalaman dalam tangkapan inderawi seseorang perlu serasi dengan tangkapan inderawi orang lain. Pancasila menjadi sesuatu yang bereksistensi *(existence)*, artinya dialami secara inderawi pada tempat dan waktu tertentu. Yang bereksistensi adalah nyata dan ada, namun "yang ada" tidak harus bereksistensi'. Manusia memiliki peranan penting dalam ontologi Pancasila. Dengan Pancasila sebagai "Yang Ada" dapat bereksistensi.

Mengkaji sejarah dan pengertian Pancasila terhadap ontologi Pancasila, maka Pancasila disebut sebagai "Yang Ada". "Yang Ada" dalam Pancasila adalah memiliki sifat segala sesuatu atau ciri yang melekat pada apa saja. "Yang ada" pada Pancasila adalah menerapkan ciri yang sama yang dimiliki segala sesuatu. Artinya Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Pancasila mutlak dengan "Yang Ada" lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia. Lima nilai dasar inilah yang selanjutnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap tingkah laku dan perbuatan. Bahwa Pancasila dilahirkan dalam tiga hal yaitu nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai-nilai religius. Ontologi Pancasila meletakkan hakikat isi dari sila sila Pancasila yaitu Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil pada satu kesatuan yang utuh. Hakikat Tuhan tercermin dalam sifat sifatNya. Hakikat manusia, ialah manusia satu kesatuan yang

utuh jiwa-raga, individu-sosial, mandiri dan terikat sebagai makhluk Tuhan. Hakikat satu menunjukkan suatu yang mutlak tidak dapat terbagi bagi. Hakikat rakyat sesuatu yang mengenai rakyat, salah satu syarat adanya negara. Hakikat adil ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban.[42]

Epistemologi Pancasila, secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila harus diperoleh maknanya melalui, pengalaman dan akal sehat. Keutuhan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan tidak akan diperoleh, jika manusia tidak berperan dalam pengalaman dan menggunakan pengalaman itu dengan logika (akal sehat). Menjadi bagian yang utuh manusia dan Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Menemukan Pancasila dalam pengetahuan harus dengan menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Pengetahuan tentang Pancasila tentunya dapat diperoleh melalui perantaraan panca indera, secara empiris atau berpikir induktif.

Sebagai pengetahuan empiris Pancasila dapat salah akibat keterbatasan kemampuan indera manusia. Fakta yang diperoleh tentang Pancasila tidak dapat digeneralisasi dan fakta itu seringkali hanya berupa kumpulan fakta belaka. Akibatnya tidak dapat dihindari bahwa penggunaan rasio menyebabkan pengetahuan tentang Pancasila dapat bersifat subjektif, maksudnya kebenaran Pancasila itu sendiri dapat dipandang dari sudut pandang orang yang menyatakannya. Pancasila menjadi benar atau tidak itu sangat bergantung pada manusia membenarkan Pancasila itu menurut dirinya sendiri.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai epistemologi pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu,

[42] Lihat Sunoto, 1985:4-5.

Pancasila memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dalam dimensi epistemologi menunjukkan bahwa Pancasila dapat memberi jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas berbagai masalah asasi filsafat tentang negara dan masyarakat. Epistemologi Pancasila meletakkan dasar bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Pancasila perlu berorientasi dari proses pengamatan empirik inderawi, nilai nilai Pancasila yang ada digali dari kehidupan masyarakat dalam religi, adat istiadat, budaya bangsa, dan ide masyarakat Indonesia.[43]

Aksiologi Pancasila, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai "keberhargaan" *(worth)* atau "kebaikan" (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang akal, tidak terdapat dalam ruang dan waktu (pendekatan objektivisme logis). Ini sesuai dengan pendapat John Dewey yang menyatakan bahwa nilai adalah perbuatan memberi nilai, menyangkut tindakan akal untuk melakukan generalisasi ilmiah. Ada nilai yang memang sudah melekat dengan Pancasila. Satu sisi, Pancasila adalah sesuatu yang benar-benar bernilai. Memiliki nilai hakiki atau sesuatu yang sejak semula sudah mempunyai nilai (nilai Instrinsik). Di sisi lain, Pancasila adalah sesuatu yang diberi nilai, diberi nilai buatan karena dapat dipakai sebagai sarana mencapai tujuan.

Pancasila memiliki nilai yang dapat diberikan seseorang. Keberadaan Pancasila tergantung pada pengalaman (pendekatan subjektivisme). Kemungkinan saja Pancasila bagi Indonesia juga memiliki nilai sebagai objek kepentingan. Pancasila bernilai jika ada kepentingan terhadapnya. Itu

[43] Lihat Suyahmo, 2018.

artinya Pancasila mutlak dapat memberikan penilaian berhubungan dengan sikap, perasaan dan keinginan seseorang. Manusia Indonesia yang berakal, seharusnya mengeksiskan Pancasila dalam pengalaman hidup. Manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan seharusnya, membangun konteks hidup melalui pengalaman dan akal sehat. Pengalaman hidup yang berpancasila, akan semakin bermakna dan bernilai jika manusia menggunakan akal sehat dalam implementasi pengetahuannya tentang Pancasila. Aksiologi Pancasila meletakkan bahwa nilai nilai Pancasila mengandung tiga prinsip nilai utama yaitu nilai material, ialah nilai yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai vital, nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas kehidupan, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.[44] Bentuk nilai material berwujud nilai nilai dasar dalam sila sila Pancasila. sedangkan nilai vital berupa nilai nilai Pancasila yang mendukung dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. serta nilai kerohanian ialah nilai yang mengarahkan kebutuhan jiwa manusia (pikiran, perasaan, kehendak).

4. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Kedudukan dan Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kedudukan Pancasila

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dalam Pembukaan UUD RI 1945 alenia keempat.[45] Pengertian kata "...dengan berdasar kepada..." dalam pembukaan UUD RI 1945 secara yuridis konstitusional memiliki makna sebagai dasar negara. Sebagaimana juga telah dirumuskan oleh pembentuk negara bahwa tujuan utama

[44] Lihat Suyahmo, 2018.
[45] Lihat Pembukaan UUD RI 1945; Notonagoro,1951; Syam, 2007; Pitoyo, dkk, 2012; Kaelan, 2013.

dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.[46] Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa.
2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara *(staatsidee),* dan cita hukum *(rechtsidee)* yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm* bersifat konstitutif dan regulatif.
3. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum.
4. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD RI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warganegara dalam masyarakat.[47]

Bakry juga menjelaskan bahwa secara formal kedudukan Pancasila merupakan dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. [48] Sebagai dasar negara rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis, yang bagian bagiannya tidak boleh bertentangan, melainkan harus saling mendukung[49].

b. Fungsi dan Peran Pancasila

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam berbagai bidang telah dirumuskan dalam pengertian yang beragam sebagai bentuk penjabaran dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, fungsi dan peran Pancasila dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di dalamnya memuat nilai nilai luhur: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai nilai tersebut memberikan jiwa dan warna kehidupan manusia Indonesia secara utuh dan menyeluruh.[50] Dalam hal ini Pancasila dimaknai sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari hari.

---

[46] Lihat Kaelan,2013:49.
[47] Lihat Pitoyo, dkk, 2012:4.
[48] Lihat Bakry, 2003:66.
[49] Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012:35.
[50] Lihat Achmadi, 2009:11.

Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidan[51] Pandangan hidup merupakan kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya serta menimbulkan suatu tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya[52]. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa, fungsi dan peran Pancasila sebagai jiwa bangsa dimaknai bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing masing yang disebut *volkgeist* (jiwa bangsa/rakyat). Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa karena ada bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain dan kepribadian yang diwujudkan dalam bentuk mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia tersebut ada di dalam Pancasila.[53] Keempat, Pancasila berfungsi sebagai asas persatuan, artinya keberadaan Pancasila menjadi asas pemersatu dan asas hidup bersama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.[54] Kelima, Pancasila menjadi ideologi negara, ideologi negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekannya dan mencakup nilai nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam pelaksanaannya.[55] Ideologi negara ini, adalah kerangka dasar pemikiran untuk negara Indonesia yang dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari setiap sila, kemudian ditentukan apa yang seharusnya dilakukan.

5. Hakikat Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua kepada generasi muda

[51] Lihat Darmodiharjo,1979:22.
[52]Lihat Pitoyo dkk, 2012.
[53]Lihat Darmodiharjo, 1979:23-24.
[54] Lihat Kaelan, 2013:56.
[55] Lihat Bakry, 2003:67.

bangsa. Pendidikan Pancasila diselenggarakan sebagai salah satu bentuk upaya dan usaha secara sadar dan sistematis, serta terencana untuk membentuk masyarakat dan kelompok masyarakat tentang hidup berkebangsaan yang berdasarkan nilai nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah sejak lama dilakukan dan sangat relevan serta logis dibentuk karena melihat situasi dan kondisi global, nasional, dan lokal yang telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan tata laku masyarakat yang berdampak pada konflik normatif dan nilai.

Hakikat pendidikan pada dasarnya merujuk pada filosofi pendidikan yang universal sebagai yang telah dirumuskan oleh UNESCO bahwa hakikat pendidikan ialah meletakkan dasar dasar pemahaman, penalaran, bertindak, dan memaknai serta menjalankan hidup bersama. Pendidikan pada prinsipnya menekankan pada 4 aspek filosofis yaitu: *learning to know, learning to be, learning to do,* dan *learning to live together.* Prinsip mendasar dari *learning to know* ialah meletakkan dasar dasar pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan menjadi proses transformasi nilai untuk menjadi acuan dan pegangan dalam melakukan tindakan atau bersikap. Sedangkan prinsip dasar *learning to be* ialah berakar dari *learning to know* setelah mendapatkan pengetahuan yang hakiki atau esensial, kemudian orang "menjadi".

Konsep "menjadi" ditentukan dari pengetahuan yang diperoleh dan didapatkan yang diharapkan menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai nilai dan pengetahuan yang diperoleh dan ditanamkan. Misalnya, menjadi bangsa yang berkarakter, berbudi luhur, berbudaya, dan berjiwa Pancasila. Untuk menjadi manusia yang telah dicita-citakan atau diharapkan diperlukan pengetahuan yang tepat dan benar. Sarana untuk dapat memberikan pengetahuan ialah melalui pendidikan. Prinsip dasar *learning to do,* meletakkan dasar proses belajar untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dianut dan diyakini. Belajar melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama menjadi bagian penting dalam proses pembentukan jati diri dan manusia Indonesia. Menjadi Indonesia berarti memiliki karakter sesuai dengan nilai nilai yang

dimiliki bangsa Indonesia. Begitu juga prinsip *learning to live together*, meletakkan dasar dasar hidup berkebangsaan yang beragam, memahami perbedaan, melakukan hidup yang harmonis, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks untuk menyiapkan manusia dan generasi yang memiliki karakter kebangsaan diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada nilai nilai dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan prinsip prinsip berbangsa dan bernegara. oleh karena itu pendidikan Pancasila menjadi fondasi dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan nilai nilai hidup bersama dalam suatu bangsa yang majemuk. Tujuan dari pendidikan Pancasila diletakkan untuk membentuk sikap dan watak masyarakat dan penyelenggara negara agar dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari hari.

Hakikat pendidikan Pancasila dilaksanakan berpijak pada 4 (empat) landasan utama yaitu (1) Landasan historis, Pancasila adalah "warisan jenius" para pendiri bangsa. Pancasila dari nilai nilai telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya Bangsa Indonesia[56]. Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD dan UUD bagi Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD RI 1945 yang didalamnya memuat 5 dasar Negara, maka Pancasila secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari proses panjang dalam memiliki kepribadian sendiri dan kepribadian bangsa tersebut telah dikristalisasikan dalam Pancasila. (2) Landasan kultural, nilai-nilai Pancasila yang merupakan *local wisdom* dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Tama, Maniur, Chairul, 2012:59). Selain itu Pancasila juga telah menjadi *living reality* bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam pandangan

[56] Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012, *Filsafat dan Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Yatama. Hal.57.

hidup yang bersumber dari kebudayaan bangsa dan nilai nilai Pancasila sebagai wujud dari nilai nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila melalui pendidikan Pancasila. (3) Landasan filosofis, Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas dan sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritis filsafat. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. bangsa Indonesia memiliki filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara telah melekat di dalam Pancasila yaitu bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. filosofi ini perlu dilestarikan dan disampaikan ke berbagai generasi penerus bangsa. (4) Landasan yuridis, Pendidikan Pancasila telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan Pancasila menjadi salah satu kurikulum wajib nasional untuk diajarkan ke generasi muda atau mahasiswa.[57]

Pendidikan Pancasila secara spesifik memiliki tujuan memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, membangun pemahaman atas dasar nilai dari Pancasila, membentuk sikap mental untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada jiwa peserta didik bahwa sudah sejak dulu, secara material bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan hidup Pancasila, memiliki *way of life,* dan hal ini perlu dimatangkan melalui pelaksanaan pendidikan Pancasila yang berkelanjutan.[58]

[57] Lihat Syarbaini, 2009; Bakry, 2010; Soeprapto dan Wikandaru, 2019.
[58] Lihat Tama, Maniur, Chairul, 2012:63.

6. Pengertian dan Telaah tentang Wawasan Kebangsaan

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "wawasan" berarti tinjauan, pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Sedangkan "Kebangsaan" berarti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, atau perihal bangsa, atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga negara.[59]

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai- nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan filsafah hidup bangsa.[60] Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya.

Setiap individu tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya.

Rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas.

---

[59] Diunduh dari website www.KamusBahasaIndonesia.org (Rabu, 11 September 2020).

[60] Teguh Suyitno, "Revisi Wawasan Kebangsaan". 2010. Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (*sociallyand politicallyconstructed*).[61] Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (*image*) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia.[62] Pengertian yang disebutkan

---

[61] Bennedict Anderson, *Imagined Community : reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1991.
[62] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, hal.v.

terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Selain itu, wawasan kebangsaan dapat dijelaskan sebagai berikut, wawasan berarti kemampuan memahami atau cara memandang suatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebangsaan adalah tindak-tanduk, kesadaran, atau sikap yang memandang pengertian bahwa dirinya itu adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia, maka wawasan kebangsaan dapat juga sebagai suatu cara pandang mendasar dan komprehensif bagi bangsa Indonesia, sebagai cara pandang yang berdasarkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi segenap warga bangsa, dan berperan aktif dalam pergaulan dunia. Pengertian yang disebutkan terakhir ini dapat dikatakan lebih luas dan lebih komprehensif, karena melibatkan pandangan dan pergaulan global, di samping secara nasional.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia didalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita memahami wawasan nusantara sebagai satu kesatuan IPOLEKSOSBUD dan HANKAM.

7. Hakikat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[63]

Keberadaan pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai upaya untuk meletakkan dasar dasar hidup berbangsa dan bernegara dari aspek penguatan pemahaman dan kesadaran serta pengetahuan berbangsa dan bernegara. Adanya pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui dasar Peraturan Kemendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan langkah mendasar untuk membangun karakter bangsa yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat antara lain: organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, pegawai negeri sipil, guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat. Kelompok sasaran ini menjadi bagian penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara historis, bangsa Indonesia telah melalui perjuangan yang begitu panjang untuk dapat mewujudkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah juga suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di tengah persaingan dunia yang globalistik, tanpa harus kehilangan akar budaya yang telah dimiliki oleh bangsa ini.

Nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia berkenaan dengan upaya tidak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Sejarah perjuangan

[63] Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pasal.1 ayat (1).

bangsa Indonesia telah menunjukkan betapa nilai-nilai kejuangan itu telah membangkitkan semangat pantang menyerah untuk membebaskan diri dariberbagai bentuk penindasan. Itu sebabnya, nilai-nilai kejuangan para generasi sebelumnya perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini tidak memudar. Integrasi nasional adalah salah satu faktor penting yang terdapat pada pembahasan mengenai wawasan kebangsaan. Integrasi nasional sendiri adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia harus terus melakukan rejuvinasi wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan juga sangat diperlukan dalam rangka pembinaan karakter dan jati diri bangsa. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa ini mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan termasuk masalah disintegrasi bangsa.

Pada saat ini diperlukan adanya upaya-upaya untuk melakukan rejuvenasi terhadap wawasan kebangsaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam memantapkan Wawasan Kebangsaan, antara lain:[64]

1. Meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman.
2. Membangun sikap, moral, dan etika segenap komponen bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
3. Meningkatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan guna membangun kehidupan Nasional yang harmonis.
4. Mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi.

[64] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, h.5-6. Lihat pula A. Ubaedillah dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf),* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012), hal.12-13.

5. Membangun nilai-nilai luhur budaya atas dasar Wawasan Kebangsaan untuk membangun semangat otonomi daerah.
6. Meningkatkan rasa hormat kepada simbol-simbol negara.
7. Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

Dengan cara itu, sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.

Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama berlandaskan Pancasila. Hal ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pencapaian Visi Indonesia 2025. Oleh karena itu, perlu kajian kritis dan akademik tentang Urgensi Rejuvinasi wawasan kebangsaan dan relevansinya dengan pencapaian visi Indonesia 2025 tersebut.

Beberapa *core* materi yang diperlukan dalam pendidikan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan visi Indonesia 2025, dapat disebutkan sebagai berikut: [65]

1. Persatuan dan Harmoni Nasional (*Unity and National Harmony)*;
2. Stabilitas Nasional (*National Stability*) dan ketahanan nasional (*National Resilience*);
3. Demokrasi dan Masyarakat Madani (*Democracy and Society*);
4. Hukum dan Ketertiban (*Law and Order*);
5. Pertumbuhan Ekonomi (*Economy Growth*);
6. Kesejahteraan Rakyat (*People Welfare*);
7. Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
8. Pembangunan Daerah yang intensif (*Intensive Regional Development*);
9. Kerjasama Global (*Global Partnership*);

[65] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan, hal. 16-18. Lihat pula A. Ubaedillah dkk, *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf),* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, 2012), hal.17-19.

Core materi yang harus diketahui masyarakat seperti disebutkan di atas menjadi sangat urgen karena beberapa alasan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Wawasan kebangsaan tentang nasionalisme dan pembangunan karakter merupakan materi yang berorientasi ke masa depan sebagai bangsa yang tangguh, mempunyai daya saing yang tinggi, dan berakhlak mulia. Selain itu, dengan persatuan dan harmoni nasional yang makin kokoh, maka bangsa Indonesia akan kuat persatuannya, tinggi keadilannya dengan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan wawasan kebangsaan yang utuh.

B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu:

1. Asas Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara[66]. Pancasila menjadi asas dalam penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sila sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menjadi dasar pembentukan hukum positif *(Ius Constitutum)* di Indonesia. Hal ini juga diperkuat di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 2 menyebutkan bahwa Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam penormaan hukum menjadi sumber dan asas serta prinsip penyusunan peraturan perundang undangan.

2. Asas Konstitusional

Asas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena negara

[66] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.

Indonesia menganut prinsip negara konstitusional yang setiap aturan dan pengaturan tentang peraturan merujuk pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum ini menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Asas Negara Hukum ini untuk memberikan kepastian hukum atas bentuk kegiatan dan pelaksanaan penyelenggaraan negara berpedoman pada prinsip prinsip negara hukum. Oleh Karen itu, setiap peraturan perundang undangan yang dirumuskan dan disusun perlu memiliki kejelasan tujuan untuk apa peraturan perundang undangan dibuat. Tujuan dari peraturan perundang undangan merujuk pada aspek dinamika sosial dan politik yang berkembang di DIY secara khusus dan Indonesia secara umum bahwa kehidupan kebangsaan di Yogyakarta mulai luntur dan mengalami degradasi karena nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih lemah dipahami sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan atau norma hukum supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan kepastian hukum.

4. Asas Kesatuan

Asas ini menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia ialah negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Asas kesatuan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai cita hukum dan cita nasional untuk membentuk masyarakat yang berkarakter Pancasila dan berpersatuan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Asas Otonomi

Asas ini menyatakan bahwa setiap daerah atau wilayah dapat menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang

undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (UUD NRI Tahun 1945 pasal 5).

6. Asas Itikad Baik

Asas ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang undangan secara khusus peraturan daerah dibuat dan dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari pembuat Undang Undang sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dengan hadirnya peraturan perundang dan pada akhirnya akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Pengayoman

Asas ini menjelaskan bahwa hadirnya suatu peraturan perundang undangan dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan yaman dan tentram bagi masyarakat. selain itu, untuk menjaga dan merawat nilai nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat agar tidak tergerus oleh arus zaman dan perubahan sosial dan politik yang ada. Kondisi dan situasi DIY secara sosiologis saat ini kurang mencerminkan rasa nyaman dan aman dalam tatanan kehidupan sosial, berbagai konflik normatif dan sosial berkaitan intoleran dan diskriminatif telah menimbulkan situasi dan kondisi untuk diperlukan perangkat aturan yang bersifat normatif untuk memberikan rasa pengayoman bagi masyarakat.

8. Asas Kemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, mengabaikan hak hak dasar kehidupan masyarakat. Kehadiran Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan kepastian dan jaminan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak hak dasar warga negara, tindakan intoleransi, dan diskriminatif karena nilai nilai kemanusiaan tidak dijunjung tinggi. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan penguatan rasa keberadaban manusia, dan hubungan antar manusia akan memiliki rasa cinta, empati, dan toleransi terhadap sesama.

9. Asas Kebangsaan

Asas ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Nilai nilai kebangsaan perlu dijunjung tinggi dan dihargai. Ruang kehidupan kebangsaan perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Asas ini dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan nilai nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk orientasi dan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara, masyarakat dan generasi muda.

10. Asas Ketertiban dan Kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa kondisi untuk membangun masyarakat yang tertib dan aman, serta terlaksananya suatu program yang berkelanjutan diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bentuk sebuah kepastian hukum dapat terwujud di dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang mana harapannya dapat menjadi legitimasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selama ini dilakukan secara sektoral dan tematis. Pada tingkat Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kegiatan ini mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Program yang lainnya ialah Sinau Pancasila yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sejak 2017 di 78 kecamatan di wilayah DIY. Dua kegiatan utama tersebut dilaksanakan oleh Kesbangpol DIY sedangkan di tingkat kabupaten dan kota pola dan penyelenggaraan kegiatan berbeda karena acuan dan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan belum secara maksimal terbentuk.

Sehingga di sektor lembaga pemerintah daerah masih berjalan secara sporadis dan sektoral. Lembaga lain seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY merumuskan kurikulum tentang pendidikan Pancasila dengan judul Diklat Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan Yogyakarta yang dilaksanakan sejak 2017 yang memfokuskan sasaran peserta ASN di wilayah DIY. Namun penyelenggaraan ini sampai sejauh ini belum memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dari pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di wilayah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

2. Permasalahan di Masyarakat

Kondisi sosial dan politik DIY dalam kurun waktu 1 dekade ini mengalami berbagai persoalan. Persoalan mendasar yang dapat ditemukan terkait dengan praktik-praktik kebijakan publik dan politik telah membawa ketimpangan sosial baru. DIY sebagai daerah yang dikatakan "istimewa" dalam praktik kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum memberikan kesan istimewa. Pada sektor politik pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang kontraversial dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten. Maraknya pembangunan apartemen, hotel, dan tempat penginapan baru telah membawa proses perubahan sosial dan politik di masyarakat. Konflik pembangunan apartemen dan hotel sering berdampak pada konflik antar warga dan konflik antar pemodal dengan warga setempat yang terdampak pada pembangunan apartemen atau hotel. Ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam kebijakan

pembangunan di daerah sering memunculkan konflik sosial dan kesenjangan sosial.

Kebijakan publik yang lain terkait upaya mengatasi persoalan tata kelola dan penataan asrama asrama daerah yang belum maksimal membawa konsekuensi kanalisasi dan pengelompokkan masyarakat berdasarkan suku, ras, dan golongan semakin nampak terjadi. Wilayah wilayah di beberapa tempat sudah dimonopoli dan dikuasai sebagai daerah kelompok suku tertentu atau agama tertentu. Selain itu, pembiaran atas praktik-praktik penyelengaraan negara yang membiarkan masyarakat melakukan kebijakan sendiri dalam melegitimasi hunian berbasis agama, perumahan berbasis agama tertentu telah membawa problem sosial akut tentang rendahnya wawasan kebangsaan dikalangan penyelenggara negara khusus di daerah.

3. Kajian/Praktik Empiris

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam praktek kenegaraan dan kebangsaan sejak paska reformasi ini mengalami pasang surut. Kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan kehilangan orientasi nilai dan prinsip prinsip hidup bersama. Sehingga, memunculkan gejala dan kondisi yang mengarah pada praktek praktek menyimpang dari nilai nilai ideal yang sudah diletakkan. Dari hasil kuesioner dan survei internal tim penyusun, masyarakat DIY ternyata masih membutuhkan dan ingin Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara. Survei yang dilakukan pada 466 responden dari dari perwakilan kabupaten/kota di DIY menemukan sebanyak 11% atau 53 orang setuju dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY sangat setuju terhadap pentingnya pelaksanaan sosialisasi mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan di DIY, artinya 100% mendukung. Sementara 89 % masyarakat berpendapat munculnya permasalahan, seperti tawuran, konflik antarkelompok masyarakat/klitih karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. Survei tersebut juga telah dilakukan dengan metode wawancara langsung, dengan

menempatkan kajian analisis terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal pokok yang mendasari survei tersebut. Atas dasar tersebut analisis terhadap sumber daya manusia yang mendasari dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY, meliputi:

a. Anak (Usia Sekolah);
b. Pemuda/Generasi Muda;
c. Aparatur Sipil Negara;
d. Aparatur Tingkat Desa;
e. Masyarakat Umum.

Hasilnya, ada beberapa solusi yang dianggap efektif melaksanakan Pancasila. Tampaknya, warga DIY benar-benar membutuhkan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, hasil survei menunjukkan bahwa 89% masyarakat DIY sangat menginginkan agar Pancasila diajarkan kembali. Cuma mereka berharap ada intensitas Pancasila tidak hanya di masyarakat saja tetapi juga dalam kurikulum sekolah-sekolah. Sebab, masyarakat merasa, pengamalan atau bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih kurang selama ini.

Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila; (1) lemahnya sistem pendidikan dan (2) metode yang dilaksanakan masih terkesan jadul dan kurang mengesankan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat DIY dapat disimpulkan sebagai berikut;

1) Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan belum teraktualisasi dengan baik sehingga belum dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang,
2) Belum optimalnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan disebabkan kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.
3) Strategi yang perlu diterapkan adalah penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada dunia pendidikan sehingga terciptanya manusia

yang berkualitas yang memiliki keimanan, keyakinan terhadap sang pencipta, berkualitas, berkarakter, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan taat hukum melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan komunikasi sosial.

4) Peningkatan jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi.
5) Peningkatan komitmen para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan keteladan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum. Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan daya tangkal akan pengaruh negatif melalui pendidikan, sosialisasi dan kerjasama.

Data dan uraian pernyataan dalam landasan empiris yang didapatkan melalui kuesioner ini telah diperkuat dengan adanya uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi item pertanyaan pada kuesioner.

Berdasarkan hasil pengambilan data, sebanyak 11% atau 53 orang setuju dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY sangat setuju terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat DIY. Berbagai alasan dikumpulkan pada pertanyaan terbuka. Masyarakat menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan padahal kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bahkan bagi level pemerintahan paling rendah yaitu perangkat desa. Hal ini diletarbelakangi adanya isu-isu yang menyebabkan perpecahan, dan intoleransi yang ada di masyarakat sehingga dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Meski nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan sudah dimiliki,

diimplementasikan, dan menjadi identitas masyarakat DIY namun berbagai macam factor telah ikut membawa serta nilai-nilai negatif dan perlu difilter dengan baik. Maka, rencana pelaksanaan penyelenggaran pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan mendapatkan dukungan yang sangat positif dari masyarakat. Data empiris tersebut mengenai Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diketahui hasilnya sebagai berikut:

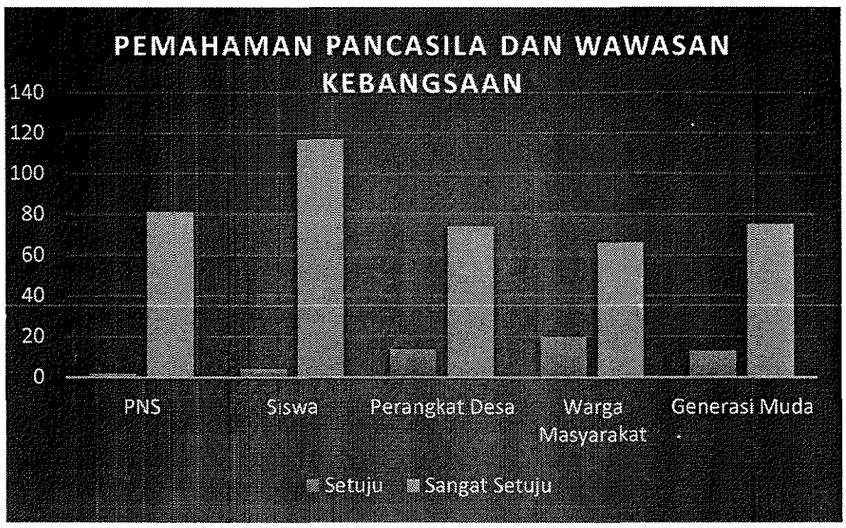

Gambar 1. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan

Tabel 1. Sikap terhadap Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan 5 Jenis Responden

Nc	Responden	Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		Total	%
		Baik	Sangat Baik		
1	ASN	2 (2%)	81 (98%)	83	18
2	Anak (Usia Sekolah)	4 (3%)	117 (97%)	121	26
3	Aparatur Tingkat Desa	14 (16%)	74 (84%)	88	19
4	Warga Masyarakat	20 (23%)	66 (77%)	86	18
5	Pemuda/Generasi Milenial	13 (15%)	75 (75%)	88	19
Total		53 (11%)	413 (89%)	466	100

Berdasarkan hasil pengumpulan data, responden didominasi oleh Anak (Usia Sekolah) sebesar 26% atau 121 orang. Dari lima kategori masyarakat yang menjadi responden, 98% masyarakat yang bekerja sebagai ASN, 97% siswa, 84% Aparatur Tingkat Desa, 77% Masyarakat Umum, dan 75% Pemuda/Generasi Milenial (karangtaruna/mahasiswa) memiliki pemahaman yang baik terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan. Meskipun latar belakang responden yang berbeda-beda pada dasarnya tetap menghendaki terhadap peningkatan kapasitas pemahaman serta peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Selain itu, jumlah masyarakat yang terdiri sebagai ASN dan Anak (Usia Sekolah) memiliki sikap sangat mendukung jika adanya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi bahwasannya peningkatan pemahaman dan kesadaran merealisasikan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan ini sangat perlu di tekankan di masyarakat dan generasi muda, agar hal-hal yang menyebabkan berkurangnya jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air bisa diminimalisir sejak dini.

Data empiris selanjutnya yang didasarkan pada komparasi tempat tinggal atau domisili DIY dengan Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diketahui hasilnya sebagai berikut:

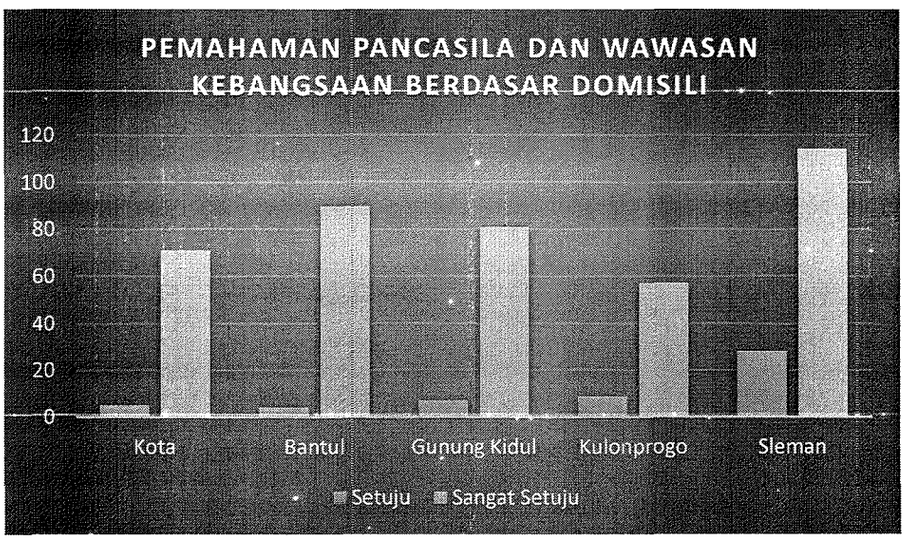

Gambar 2. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada Kewilayahan/Domisili

Tabel 2. Hasil Data Pengaruh Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Domisili

No.	Domisili Responden	Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		Total	%
		Baik	Sangat Baik		
1	Kota Yogyakarta	5 (7%)	71 (93%)	76	16
2	Bantul	4 (4%)	90 (96%)	94	20
3	Gunung Kidul	7 (8%)	81 (92%)	88	19
4	Kulonprogo	9 (14%)	57 (86%)	66	14
5	Sleman	28 (20%)	114 (80%)	142	30
Total		53 (11%)	413 (89%)	466	100

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dari lima wilayah domisili masyarakat yang menjadi responden, 96% masyarakat Bantul, 93% masyarakat Kota Yogyakarta, 92% masyarakat Gunung Kidul, 86% masyarakat Kulonprogo, dan 80% masyarakat Sleman, sesuai prosentase digambarkan memiliki pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan yang baik. Pada dasarnya masyarakat yang berdomisili di Kota maupun Kabupaten DIY memiliki kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas pemahaman serta peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan. Namun, jumlah masyarakat yang berdomisili di Kab. Bantul dan Kab. Gunung Kidul memiliki sikap sangat tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sikap ini ditunjukan dari data yang menyatakan bahwa peningkatan penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di dua Kabupaten ini yang juga cukup tinggi.

Fakta empiris selanjutnya yang menggambarkan media penyampaian yang dikehendaki responden (lihat tabel 7) diketahui bahwa, baik Anak (Usia Sekolah), Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum, maupun Pemuda/Generasi Milenial menyatakan bahwa 66% responden memberikan saran menggunakan media sosial sebagai media penyampaian yang dibutuhkan saat ini untuk meningkat pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat, kemudian media TV (25%), Radio (6%), Media Cetak (2%), dan Selebaran (1%). Penggunaan media sosial sebagai media penyampaian sosialisasi lebih dominan dikarenakan di masa pandemi ini media yang masih banyak diakses masyarakat di semua kalangan dan memungkinkan untuk digunakan komunikasi dua arah yaitu media sosial. Diharapkan dengan penggunaan media sosial, sosialisasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan mendalam di semua kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan media penyampaian terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan tergambar dalam diagram di bawah ini:

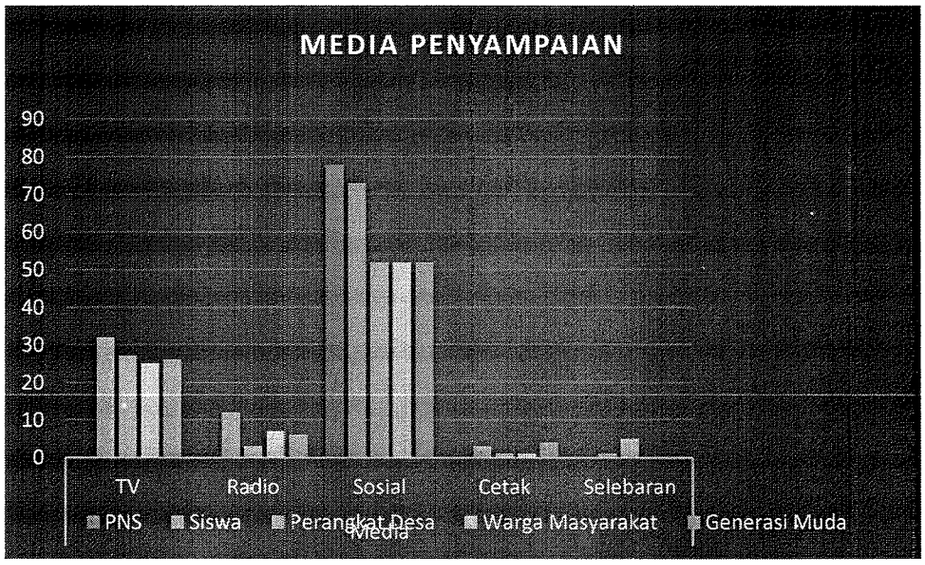

Gambar 3. Media Penyampaian

Tabel 3. Media Penyampaian

No.	Responden	Media					Total	%
		TV	Radio	Sosial	Cetak	Selebaran		
1	ASN	5	0	78	0	0	83	25
2	Anak (Usia Sekolah)	32	12	73	3	1	121	6
3	Aparatur Tingkat Desa	27	3	52	1	5	88	66
4	Warga Masyarakat	25	7	52	1	0	86	2
5	Pemuda/Generasi Milenial	26	6	52	4	0	88	1
Total		115	28	307	9	6	466	100

Jika melaihat kenapa media sosial penting sebagai salah satu media penyampaian tidak lain karena keberadaan media sosial menjadi salah satu saluran partisipatoris publik. Dengan karakter partisipatoris, murah, cepat dan nonhierarki, media sosial menjelma menjadi ruang publik baru untuk saling berinteraksi tanpa batas hingga kemudian dapat mengikis sikap apati politik publik. Semangat partisipatoris tersebut bisa dilacak dari dinamika masyarakat dalam mempengaruhi pemberitaan yang tengah hits di media sosial hingga kemudian bergulir menjadi opini publik.

Ironisnya, sisi positif media sosial kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian, hasutan dan propaganda dengan sasaran kelas menengah terdidik terutama kaum muda. Tentu saja paham ini yang jauh dari semangat Pancasila. Termasuk meningkatnya peredaran konten yang mengkampanyekan ideologi alternatif dan berseberangan dengan Pancasila. Identifikasi tersebut menegaskan bahwa dinamika media sosial kian hari kian banal oleh paham-paham intoleransi, radikalisme dan antikebangsaan. Bila dibiarkan maka konten-konten tersebut dikhawatirkan cenderung akan memecah belah masyarakat. Karena itu, untuk memerangi persebaran konten intoleransi dan radikal yang muncul dalam ranah politik digital, pemerintah tentulah tidak cukup dengan hanya memblokir situs atau menindak para penyebarnya berdasarkan UU ITE semata.

Akan tetapi diperlukan taktik yang komprehensif, salah satunya dengan memperkuat persebaran materi konten yang berbau Pancasila di media sosial. Persebaran konten ini bisa dilakukan akun-akun resmi pemerintah dan simpul masyarakat sipil yang peduli dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Langkah ini setidaknya dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan dan menawarkan informasi tandingan berupa konten-konten yang bermaterikan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan tentunya Pancasila.

Data empiris selanjutnya berkaitan dengan materi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (lihat tabel 8), diketahui bahwa 13% responden memberikan saran semua materi baik itu lagu daerah, lagu kebangsaan, sejarah nasional, dan kebudayaan daerah perlu ditambahkan dan diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian diperinci dengan materi kebudayaan daerah (10%), sejarah nasional (5%), lagu kebangsaan (3%), dan lagu daerah (2%). Semua materi perlu diberikan karena semua materi tersebut akan menunjang peningkatakan kesadaran akan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Berkaitan dengan materi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diberikan oleh responden tergambar dalam diagram di bawah ini:

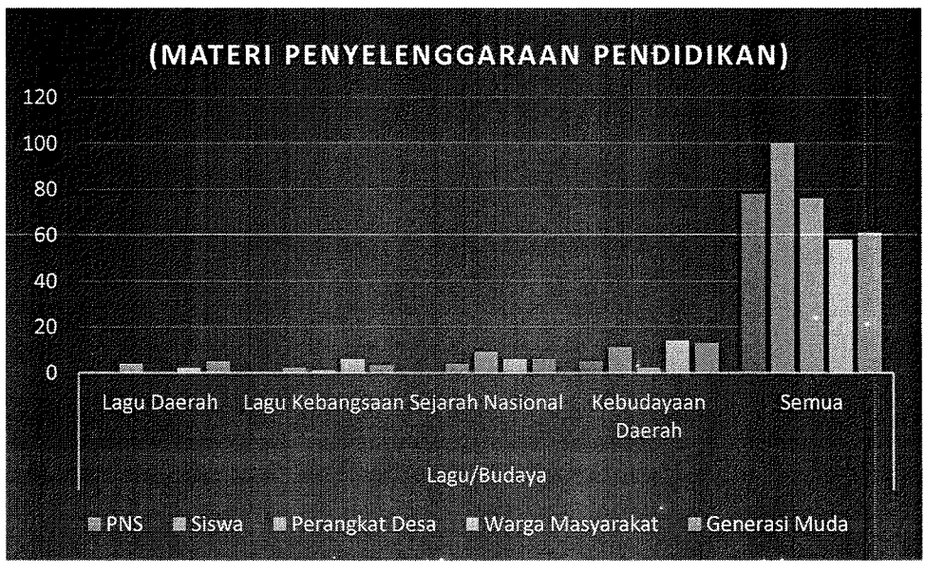

Gambar 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan

Tabel 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan

No.	Responden	Materi Penyelenggaraan Pendidikan					Total	%
		Lagu Daerah	Lagu Kebangsaan	Sejarah Nasional	Kebudayaan Daerah	Semua		
1	ASN	0	0	0	5	78	83	2
2	Anak (Usia Sekolah)	4	2	4	11	100	121	3
3	Aparatur Tingkat Desa	0	1	9	2	76	88	5
4	Warga Masyarakat	2	6	6	14	58	86	10
5	Pemuda/Generasi Milenial	5	3	6	13	61	88	13
Total		11	12	25	45	373	466	33

Perlu dipahami bersama pada tingkatan Anak (Usia Sekolah) harus lebih memprioritaskan pada praktik-praktik nilai-nilai Pancasila. Bukan pada hapalan yang bersifat kognitif, melainkan lebih pada praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka mempraktikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan dalam interaksi keseharian mereka di sekolah, keluarga, maupun masyarakat itulah yang utama. Pada jenjang memasuki anak usia Sekolah Menengah

Atas sederajat, anak harus sudah diajak untuk menyelami secara kritis mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mereka sudah diajak untuk menganalisis, mengapa misalnya, dasar negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Pancasila? Pada materi, anak-anak didik harus diajak untuk membaca teks-teks yang berkaitan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara yang lebih kritis. Teks-teks terkait sejarah Pancasila harus dihadirkan oleh dalam sosialisasi. Anak-anak diminta secara seksama membaca teks-teks tersebut. Dalam proses itulah diskusi terjadi. Anak-anak akan memahami betul mengapa para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka akan memahami secara historis maupun faktual, juga merelasikannya dengan kehidupan saat ini.

Peserta didik harus diberi ruang besar untuk menafsirkan Pancasila dengan bahasa yang lebih mereka pahami. Pancasila dalam bahasa dan laku yang lebih gaul, konteks yang lebih kekinian. Elaborasi dalam hal-hal tersebutlah yang perlu terus digali. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan juga harus mendekatkan mereka dengan realitas Indonesia yang beragam. Berikan tugas agar para siswa dapat bergaul dan berdiskusi dengan individu maupun kelompok yang berbeda latar belakang baik dari segi suku, agama, bahasa, dan kelas sosial dengan mereka. Tugas yang membuat mereka bersinggungan dan berjumpa dengan ragam kelompok.

Proses pendidikan sudah semestinya menjadi corong dan penjaga kebangsaan. Proses yang menurut Ki Hadjar Dewantara harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar anak memiliki rasa cinta bangsa. Sebab itu, dari ruang pendidikanlah kecintaan terhadap bangsa dan negara patut dikuatkan. Proses pendidikan harus menjadikan rasa cinta anak terhadap bangsa ini. Jika itu tidak dilakukan, sudah pasti proses pendidikan sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Sehingga, menguatkan Pancasila dalam pemahaman maupun praktik di dunia pendidikan menjadi amat penting. Harapannya, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, menghargai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, senang bermusyawarah dan berdialog, juga

berusaha mewujudkan keadilan sosial akan dapat diimplementasikan tak sebatas dalam kata, namun juga dalam perbuatan.

Data empiris selanjutnya adalah terkait dengan teknik/metode pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (lihat tabel 9). Responden yang terdiri dari Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Milenial, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum memberikan tanggapan dominan (49% responden) memberikan saran bahwa dengan teknik/metode diskusi adalah teknik penyampaian yang paling efektif dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, kemudian Teknik Ceramah (19%), Seni Budaya (18%), Pelatihan (10%), dan Olahraga (3%). Teknik penyampaian dengan metode diskusi paling banyak dipilih karena dianggap paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain karena peserta sosialisasi bisa aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan, teknik ini juga cenderung tidak monoton dan tidak membosankan sehingga lebih menarik untuk generasi muda.

Ternyata jalur budaya tak kalah efektif seperti jalur pendidikan. Jadi, pendekatan melalui budaya seperti penguatan komunitas ke jalur media sosial komunikasi dan jaringan kelompok masyarakat komunitas, harus digarap bersama. Peran budaya dalam penanaman ideologi seperti menggunakan objek wayang atau kegiatan kesenian lain sebagai media juga sangat penting dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di masyarakat dengan pendekatan budaya menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena pertimbangan adanya permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, diantaranya adalah (1) semakin lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan kerawanan sosial yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin memudarnya nilai- nilai solidaritas sosial,

kekeluargaan, keramahtamahan sosial, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah air; (3) rendahnya kemampuan untuk menyeleksi derasnya arus budaya global sehingga penyerapan budaya global yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan budaya global yang positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa; (4) lemahnya ketahanan budaya yang diakibatkan oleh tidak sebandingnya kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa; dan (5) menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

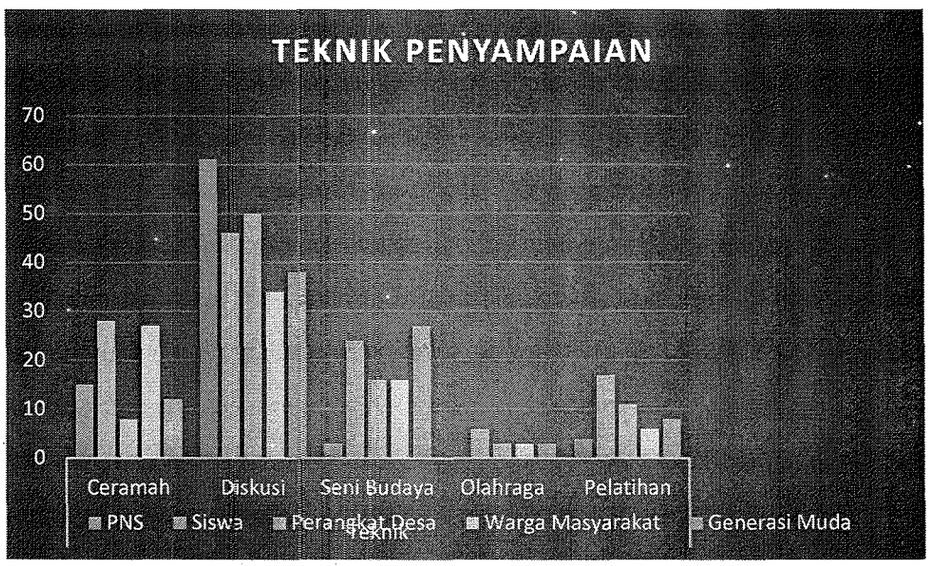

Gambar 5. Teknik Penyampaian

Tabel 5. Teknik Penyampaian

No.	Responden	Teknik/Metode Penyampaian					Total	%
		Ceramah	Diskusi	Seni Budaya	Olahraga	Pelatihan		
1	ASN	15	61	3	0	4	83	19
2	Anak (Usia Sekolah)	28	46	24	6	17	121	49
3	Aparatur Tingkat Desa	8	50	16	3	11	88	18
4	Warga Masyarakat	27	34	16	3	6	86	3
5	Pemuda/Generasi Milenial	12	38	27	3	8	88	10
Total		90	229	86	15	46	466	100

Data empiris lainnya yang terkait tempat penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat (lihat tabel 9), responden baik Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Milenial, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum menunjukan bahwa 54% responden memberikan saran Balai Desa/Kecamatan/Kepanewon adalah tempat atau lokasi penyelenggaran pendidikan masyarakat yang paling tepat dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian diikuti saran tempat di Aula Sekolah (24%), Tempat Rekreasi (10%), Kantor Pemerintahan (9%), dan Gedung (3%). Balai Desa/Kecamatan/Kepanewon paling banyak dipilih karena pasti tersedia di setiap Desa/Kecamatan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

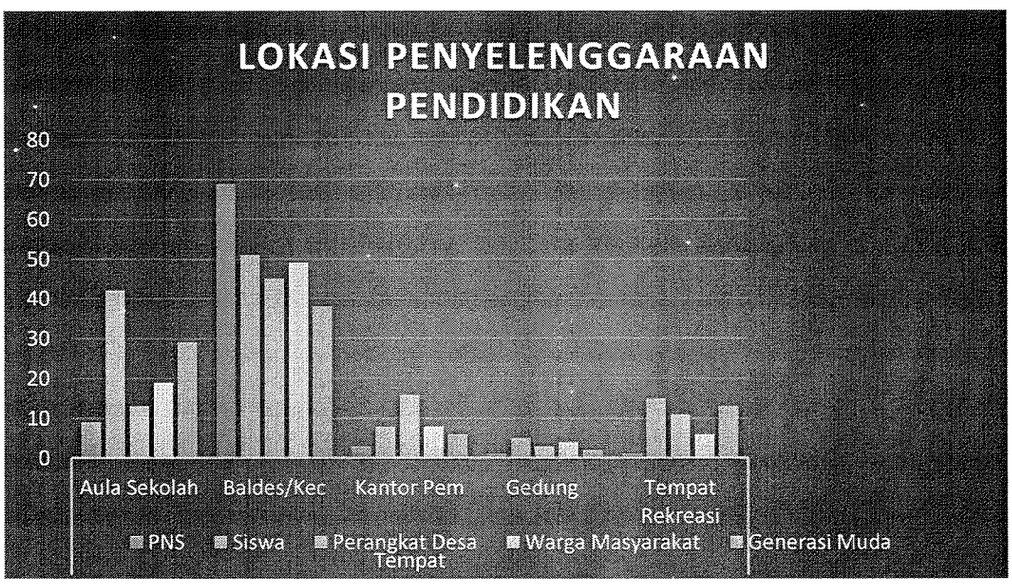

Gambar 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan

Tabel 6. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan

No.	Responden	Tempat/Lokasi					Total	%
		Aula Sekolah	Baldes/ Kec	Kantor Pem	Gedung	Tempat Rekreasi		
1	ASN	9	69	3	1	1	83	24
2	Anak (Usia Sekolah)	42	51	8	5	15	121	54
3	Aparatur Tingkat Desa	13	45	16	3	11	88	9
4	Warga Masyarakat	19	49	8	4	6	86	3
5	Pemuda/Generasi Milenial	29	38	6	2	13	88	10
Total		112	252	41	15	46	466	100

Berkaitan dengan pengajar/pemateri dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat DIY (lihat tabel 11), 40% responden memberikan saran Guru/Dosen adalah narasumber yang paling tepat dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan, kemudian diikuti narasumber dari kalangan Tokoh Masyarakat (32%), Budayawan dan Tokoh Pemerintah (12%), dan Agamawan (5%). Guru/Dosen paling banyak dipilih karena memang tugas utama Guru/Dosen memberikan materi di lembaga pendidikan, selain itu kedua profesi ini juga dianggap lebih ahli dalam bidangnya salah satunya bidang pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

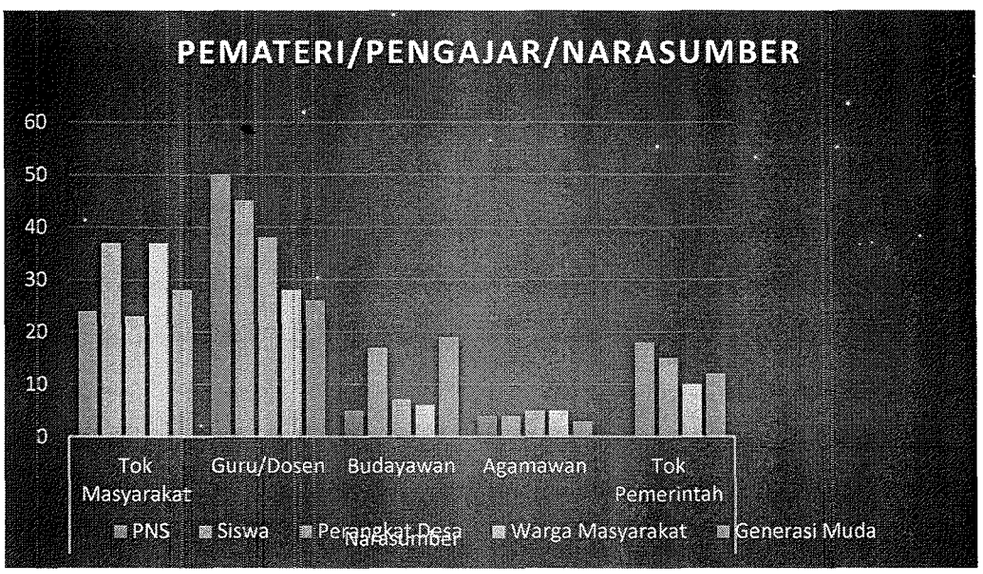

Gambar 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber

Tabel 7. Pemateri/Pengajar/Narasumber

No.	Responden	Narasumber					Total	%
		Tokoh Masyarakat	Guru/ Dosen	Budayawan	Agamawan	Tokoh Pemerintah		
1	ASN	24	50	5	4	0	83	32
2	Anak (Usia Sekolah)	37	45	17	4	18	121	40
3	Aparatur Tingkat Desa	23	38	7	5	15	88	12
4	Warga Masyarakat	37	28	6	5	10	86	5
5	Pemuda/ Generasi Milenial	28	26	19	3	12	88	12
Total		149	187	54	21	55	466	100

Peran guru/dosen selaku pelestari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam era milenial ini. Peran ini mampu memberi dobrakan moral yang sangat baik dalam upaya membentuk karakter bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila juga menentukan keberlangsungan eksistensi Pancasila. Dimana nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus kita junjung tinggi keberadaannya. Selain itu, peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Tokoh agama diharapkan mampu membimbing dan mengajak umatnya untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing dan mengenal agama lain sebagai pengetahuan sebagai tolak ukur akan adanya kesamaan dan perbedaan dalam setiap ajaran-ajaranagamanya. Peran tokoh masyarakat bersama abdi negara memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan. Kerukunan tidak dapat terjadi tanpa ada usaha dari setiap individu maupun kelompok tanpa adanya usaha keras untuk menciptakan suatu kerukunan dalam bingkat kebangsaan.

Melalui hasil analisis dan kajian empirik di atas, perlu diketahui bahwa pendekatan melalui pendidikan dianggap sebagai yang paling tepat untuk menyalurkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sebab, dibanding dengan metode yang lain,

pendidikan merupakan yang paling sarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berperadaban, dan berkarakter. Karena itu, secara logis mudah dipahami jika di antara tujuan tersebut ada yang tidak tercapai tentu ada yang sesuatu yang tidak beres dalam penyelengaraan pendidikan secara keseluruhan, bisa landasan filosofis, praktik, pendidik, lingkungan, dan orientasi masa depan peserta didiknya serta perubahan kondisi eksternal yang gagal ditangkap oleh penyelenggara dan pemilik otoritas formal kebijakan pendidikan.

Persoalan pendidikan hakikatnya adalah persoalan masa depan, generasi penerus, dan peradaban sebuah bangsa. Tidak ada satu pun bangsa yang tidak ingin punah karena memiliki generasi penerus yang tidak baik. Karena itu, untuk kelangsungan eksistensi sebuah bangsa tumpuannya pada pendidikan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang berperadaban maju hanyalah mereka yang serius mengelola pendidikan. Bagi mereka, pendidikan di atas segalanya dan dihayati sebagai hajat semua anggota masyarakat. Karena merupakan hajat bersama, maka semua bersinergi membangun pendidikan yang baik sehingga melahirkan lulusan yang bekualitas.

Begitu penting misi yang diembannya, pendidikan tidak bisa dijalankan seenaknya, apalagi hanya untuk mengejar kepentingan sesaat, seperti sekadar lulus Ujian Nasional dengan nilai tinggi, masuk perguruan tinggi, menang olimpiade ini dan itu, meraih gelar, bertaraf internasional dan sebagainya. Di atas semua itu, pendidikan adalah proses pemanusiaan secara utuh, meliputi aspek jiwa, intelektual, emosi, hingga spiritualnya. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan praktik untuk menjadikan peserta didik bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, sehingga lahir sikap cinta tanah air. Ringkasnya, pendidikan adalah proyek kemanusiaan terus menerus dan tidak pernah berakhir sepanjang bangsa itu ada.

Mencermati kondisi di atas, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali. Pertama,

menyangkut merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkisme dikaitkan dengan melemahnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat yang membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini, seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa. Akibat kebijakan tersebut, kini para pendidik mengeluh karena sulitnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan dianggap sesuatu yang basi. Seorang kolega yang kebetulan mengajar Pancasila mengeluh karena menasihati siswa dianggap kuno dan tidak populer. Guru yang suka memberi nasihat tentang nilai-nilai luhur dianggap guru *'tempo doeloe'* dan dianggap bukan lagi jamannya.

Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY menjadi kebijakan pengajaran yang berdampak baik bagi DIY dimasa mendatang. Buktinya, penanaman nilai-nilai ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran di sekolah saja melainkan juga dalam masyarakat. Sebab, ternyata pelajaran disekolah hanya hafalan dan sekadar menambah pengetahuan sehingga minim teladan atau praktiknya. Ini wajar jika nilai-nilai moral di kalangan peserta didik dan tidak fair jika pihak sekolah atau guru disalahkan dalam hal ini.

Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakat dan sistem politik pemerintahannya. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan Kewarganegaraan juga tidak lepas dari perubahan pandangan hidup dan pergeseran sistem politik di Indonesia. Karena itu, seiring dengan perubahan pandangan hidup dan perubahan pemerintahan, pendidikan Pancasila juga tidak luput dari perubahan tersebut. Berdasarkan penelusuran kajian historis kebijakan mengenai pendidikan Pancasila mengalami dinamika pasang surut. Diawali tahun 1965, Presiden Soekarno menetapkan kebijakan Sistem Pendidikan Nasional di mana pelajaran Pancasila wajib diajarkan sejak tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut ditegaskan lagi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967 dengan mengatakan bahwa dasar

sistem pendidikan nasional adalah Pancasila. Tahun 1976 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila (PMP) mulai diajarkan untuk pertama kali di sekolah, menggantikan pelajaran civics (Kewarganegaraan) yang sudah diajarkan sebelumnya. Tahun 1979 Presiden Soeharto membentuk sebuah lembaga yang secara khusus mengkaji nilai-nilai Pancasila dan merumuskan program nasional P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Khusus untuk di DIY, wacana transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat mengemuka akhir-akhir ini setelah ada Sinau Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Ini dilakukan karena model pembelajaran selama ini sulit dipahami oleh generasi milenial, maka perlu dilakukan transformasi atas pola pembelajaran Falsafah Negara yang pernah redup pamornya di akhir pemerintahan Orde Baru di tahun 1998. Metode penyampaian Pancasila pun tidak atraktif, tidak mengundang minat anak-anak muda generasi milenial untuk melihat Pancasila sebagai sesuatu yang terkoneksi dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY selama kurun waktu 3 (tiga) tahun telah melaksanakan program kegiatan untuk mencegah perkembangan kenakalan remaja, intoleransi, hingga radikalisme melalui "Sinau Pancasila". Dari data empirik diperoleh penjelasan bahwa Sinau Pancasila adalah gerakan yang memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data lain menyebutkan bahwa di tahun 2018 peserta Sinau Pancasila melibatkan perangkat desa, kepala desa dan tokoh masyarakat di 78 kecamatan di DIY. Tahun 2019 menyasar peserta kalangan milenial. Sejak 2017 sampai sekarang ada 23.400 kader dari Sinau Pancasila. Target 2020 ada 7.800 orang sehingga sejak 2017 hingga 2020 ada 31.200 kader Pancasila di DIY. Kegiatan Sinau Pancasila menjadi program spesifik DIY dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila.

Adanya Sinau Pancasila bertujuan untuk memberikan wawasan dan tawaran solusi mengenai problematika kebangsaan yang saat ini sedang terjadi baik pada ranah lokal DIY, nasional, maupun global. Selain itu juga menguatkan jejaring masyarakat Pancasila di DIY sebagai subyek dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai 'ideologi kerja' sehingga menjadi pionir dalam melaksanakan pembangunan sesuai Visi-Misi Gubernur DIY. Sinau Pancasila juga dilaksanakan untuk mengarusutamakan Spirit Keistimewaan dan mencapai tujuan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu: mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendekatan dan metode Sinau Pancasila bisa dilakukan melalui cara konsepsional teori Ki Hadjar Dewantara:

1. Bidang Pendidikan: Tri Pusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat). Di DIY, melalui keluarga dengan KK ada sekitar 1.120.477 (data BPS), perlu digarap dengan melibatkan Ibu-Ibu/Perempuan. Kemudian keterlibatan sekolah-sekolah di DIY dari SD sampai Perguruan Tinggi yang berjumlah 5.199 (Data Bappeda DIY), maka Sinau Pancasila harus melihat segmen yang jelas mana yang harus menjadi prioritas. Kemudian di masyarakat perlu optimalisasi peran dari unsur pemerintah dari bawah RT/Dukuh/Lurah dan tokoh masyarakat/budaya.
2. Bidang Kebudayaan: Trikon (Kontinyu, Konsentris, dan Konvergen). Kontinyu artinya dalam membudayakan Pancasila harus terus menerus dan berkesinambungan. Konvergen artinya dalam upaya mengembangkan pembelajaran Sinau Pancasila harus memadukan dengan perkembangan jaman (terbuka) yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Konsentris artinya dalam proses pembudayaan Pancasila melalui Sinau Pancasila ini harus tetap berpegang pada ciri khas nilai-nilai kepribadian masyarakat (berpadu dengan Keistimewaan DIY).

3. Bidang Kemasyarakatan: Trilogi Kepemimpinan yakni *Ing Ngarsa Sung Tuladha,* melalui Sinau Pancasila diharap bisa memberikan dorongan kebaikan bagi DIY. *Ing Madya Mangun Karsa,* dalam kegiatannya Sinau Pancasila harus mampu memberikan jaminan atas terciptanya suasana yang lebih kodusif untuk keamanan dan kenyamanan DIY. *Tut Wuri Handayani,* sinau Pancasila bisa memberikan dorongan moral dan semangat bagi masyarakat DIY.

Mencermati perjalanan Sinau Pancasila yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun ini, maka saran dan masukan yang hendak disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sinau Pancasila, yaitu proses pembudayaan pada nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan strategi yang senantiasa menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas kongkrit kehidupan masyarakat. Untuk itu, peran Sinau Pancasila harus tetap didukung keberadaannya bahkan diperluas jangkauannya tidak hanya pada tingkat Kecamatan, namun juga menyasar aspek lain. Aspek-aspek tersebut misalnya institusi pendidikan, asrama daerah, pelaku budaya, dan lain-lain; keterlibatan pendidik/guru dan generasi muda juga penting untuk dicermati.
2. Perlu pemantapan materi sosialisasi yang merujuk pada pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 di Sidang BPUPK mengenai kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara yang bisa memayungi dan mempersatukan Indonesia yang terdiri dari banyak suku, ras, agama, kepercayaan, bahasa dan golongan. Ditekankan pada aspek sejarah asal muasal Pancasila 1 Juni – 22 Juni – 10 Juli – 18 Agustus 1945 dan Sejarah Pergerakan Bangsa Indonesia. Maka, perlu ada pembahasan bersama dalam merumuskan materi/modul yang akan disosialisasikan.
3. Pemerintah Daerah dan seluruh ASN harus turut serta dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Sinau Pancasila agar perangkat pemerintah dan ASN juga senantiasa meresapi konsep ideologi Pancasila dimana kebijakan pembangunan

dan anggaran yang diambil harus merupakan manifestasi dari Pancasila.

4. Sinergi Pemda DIY, TNI/Polri, Universitas, dan DPRD DIY harus dipertahankan dan tetap kompak/solid.

Dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat digunakan sebagai modal awal dalam pembangunan bangsa dan karakter ,atau moral bangsa. Dengan kondisi seperti itu, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (nation) sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus mendapat perhatian yang lebih serius di masyarakat DIY. Pendidikan pada aspek ini harus dilakukan dengan strategi-strategi yang menarik minat dan dijiwai oleh nuansa-nuansa simulasi yang aplikatif.

Fakta yang dapat diiihat adalah realitas kehidupan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak paska reformasi mengalami ketegangan dan konflik yang mengarah pada Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA). Percikan konflik konflik muncul dengan ditunjukkan hasil dari penelitian dan kajian empirik yang dilakukan oleh CRCS dan diterbitkan menjadi buku dengan judul Krisis Keistimewaan Yogyakarta. Hasil kajian dan penelitian ini menguraikan tentang vigilantisme terhadap minoritas dan konservatisme keagamaan serta praktik-praktik intoleransi para pelaku terhadap minoritas menjadi bagian dari proses perubahan sosial dan struktural yang dipengaruhi oleh dinamika seputar status keistimewaan Yogyakarta (Ahnaf dan Salim, 2017). Dalam kajian dan penelitian tersebut diberikan berbagai data dan fakta seputar konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat karena persoalan sentimen suku, agama, dan golongan. Kasus yang lain juga menunjukkan fenomena persoalan intoleransi dan radikalisme yaitu Kepala Sekolah Dasar di Gunungkidul mengeluarkan surat edaran untuk mewajibkan siswinya memakai keagamaan tertentu. [67]

---

[67] https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599034/viral-ada-sd-negeri-di-gunungkidul-wajibkan-siswa-baru-berbaju-muslim, diakses 10 Agustus 2020, 9:25.

Hasil survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018) mengungkap bahwa opini intoleransi dan radikal cukup tinggi di kalangan guru di berbagai tingkatan mulai dari TK hingga SMA. Untuk DIY, ditemukan sebanyak 59,38 persen guru memiliki opini yang mendukung berdirinya Negara Islam. Meskipun demikian, pandangan tentang dukungan pendirian Negara Islam memiliki spektrum yang bervariasi.[68] Sejak 5 tahun terakhir kasus kasus intoleransi di DIY cenderung meningkat. [69] Kondisi empirik ini memberikan warning bagi DIY yang memiliki julukan sebagai kota pelajar, kota pendidikan tetapi memiliki perilaku yang tidak mencerminkan kota pelajar atau kota pendidikan. Problem ini selalu direspon sangat lambat oleh pemerintah daerah dan dinas terkait.

Fenomena lunturnya pemahaman Pancasila serta berkurangnya semangat nasionalisme yang dilandasai wawasan kebangsaan itu terjadi pada generasi milenial yang mulai luntur dengan nilai sosial dan kebudayaan sehingga pemahaman nilai-nilai Pancasila belum memberikan intensi dan diterapkan secara tertib kepada generasi milenial dan tampaknya hal tersebut juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diindikasikan dengan terjadinya:

a. Intoleransi (orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang tidak setujui); Pada tahun 2018 terdapat 3 kasus intoleransi, dan pada tahun 2019 terdapat 3 kasus intoleransi.
b. Radikalisme; pada tahun 2019 terdapat 11 kasus radikalisme, dan pada tahun 2019 terdapat 11 kasus radikalisme.
c. Terorisme; dan Kenakalan Remaja, pada tahun 2018 terdapat 13 kasus kenakalan remaja, dan pada tahun 2019 terdapat 10 kasus kenakalan remaja.

[68] https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/angka-opini-radikal-dan-intoleransi-guru-di-yogya-cukup-tinggi/, diakses 10 September 2020, 13:45.
[69] https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig, diakses 10 September 2020, 13:48.

d. Kasus-kasus kekerasan dengan motif keagamaan, penegakan hukum yang tidak adil, kriminal, konflik antar golongan, dan kesalahpahaman antara berbagai pihak sepanjang tahun 2016 hingga 2019 di Yogyakarta masih menjadi objek pemberitaan penting di media massa seperti masalah milisi sipil, klitih dan gesekan politik elektoral, serta sentiman keagamaan yang menjadi laten dan dapat pula bertransformasi menjadi manifest.

Selain dari berbagai data yang telah ditunjukan baik melalui survei dan juga data lainnya, dibawah ini (tabel 12) juga telah disajikan data terbaru yang diperoleh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 8.Potensi Konflik Sosial di Wilayah DIY Tahun 2020

NO	ASPEK	FAKTA
1.	Ideologi	Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta, berpotensi munculnya gesekan penolakan dari ormas yang anti separatisme.
2.	Politik	Pilkada : ▪ potensi konflik internal parpol karena adanya perbedaan dukungan paslon (indikasi adanya perusakan APK paslon) ▪ potensi konflik antar parpol pendukung paslon (riwayat kasus bentrok antara PDIP dan PPP)
3.	Ekonomi	Potensi konflik antara buruh/karyawan perusahaan yang menuntut kejelasan status dan pemberian pesangon/gaji selama masa pandemic Covid-19
4.	Sosial dan Budaya (termasuk agama)	a. **Latar belakang agama** : 1) 10 Januari 2020 : antara pukul 10.00 wib - 11.00 wib di SDN Timuran Jl. Prawirotaman No.1 Mergangsan pada saat Kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan (KML) terdapat yel yel pramuka dengan kalimat yang dinilai rasis yaitu " Islam Islam yes, Kafir Kafir no" pada praktek Kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan (KML) yang diadakan di SDN Timuran Jl. Prawirotaman No.1 Mergangsan, Yka.

		2) Penolakan warga RT 4/5 RW 01 Dusun Pengasih terkait dengan rencana pembangunan gedung Pelayanan Umat oleh pihak Pengurus Dewan Gereja Beatea Matris Boni Concili Kabupaten Kulonprogo di Dsn. Pengasih Rt 5 Rw 1 Pengasih (informasi 2 Juni 2020). 3) 22 September 2020 : mulai pukul 10.00 s.d 10 30 Wib di pinggir kali Oya Padukuhan Ketangi Kal. Banyusoca Kap. Playen Kab. Gunungkidul telah dilaksanakan kegiatan ibadah keluarga Husodo Tarigan dan dr Andreantya Sembiring Milala yang ditolak Warga masyarakat Padukuhan Ketangi Kal. Banyusoca Pak. Playen Kab. Gunungkidul. 4) 29 Oktober 2020 : Penolakan pemasangan tulisan Selamat Natal dan Tahun Baru di depan Museum Sonobudoyo oleh Warga Kampung Kauman. b. **Gesekan/Bentrok antar kelompok** : 1) Muhammadiyah – NU : Penolakan acara Harlah NU yang rencana dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 di Masjid Gedhe Keraton oleh warga Kauman yang mayoritas dari kelompok Muhammadiyah. 2) Ojek online – Debt Collector : Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 13.30 wib s.d 15.30 wib di kantor grab Casagrande Maguwoharjo telah terjadi aksi massa antara ojol dan pemuda asal Indonesia wilayah timur (kelompok Ambon key), 3) FJI – PP : Pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, sekitar 14.45 WIB, bertempat Di Jl. Bibis Padokan Lor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, telah terjadi bentrokan antara masa Front Jihad Islam (FJI) dengan massa Pemuda Pancasila Kota sdr. Yusuf dan Fendi (Warga Jeblok RT.04 Tirtonirmolo Bantul) dengan permasalahan awal Yusuf melakukan penganiayaan terhadap Adit Warga Menayu Lor DesaTirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dan warga minta Bantuan Darrohman pada 2 Oktober 2020. 4) PP DIY – PP Kab Bantul : Pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 13.12 WIB di Kantor Sekretariat PP (Pemuda Pancasila) Bantul Jl. Bantul telah terjadi Bentrokan antara PP DIY dengan PP Kabupaten Bantul. 5) Warga Brajan – warga Jejeran : Pada hari Minggu

		Tanggal 1 November 2020 pukul 02.00 s.d 03.30 wib bertempat di depan Stadion Sepak bola Sultan Agung Pleret Kab Bantul telah terjadi perkelahian antara warga Brajan dan warga Jejeran Pleret, dikarenakan adanya 3 anak muda / kelompok pemuda warga Jejeran Pleret dan Sewon, mendatangi warga kampung Brajan dan berteriak menantang warga/pemuda kampung Brajan. Korban luka 3 orang warga Jejeran, Brajan dan Timbulharjo. **c. Aksi unras anarkis :** 1) Pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 13.40 s.d 21.18 WIB, bermula dari titik kumpul Bunderan UGM, Long March menuju pertigaan Lampu Merah Colombo Jl. Afandi /Gejayan, kemudian melanjutkan long march menuju Perempatan Lampu merah Munggur, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta, dan berakhir di Pertigaan UIN SUKA, Jl. Adisucipto, No. 165, Caturtunggal, Depok, Sleman telah berlangsung Aksi Damai dari Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dengan tema "Pandemi Dibajak Oligarki Awas Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus Law", sebagai Korlap Sdr. Sultan Faras (Ketua BEM UGM) yang diikuti Ik 300 orang. Pukul 19.11 WIB terdapat oknum masyarakat yang memulai melempar batu dari arah timur dan kemudian terjadi "Chaos". 2) Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 08.57 s.d 10.59 WIB di Bunderan UGM, Bulak Sumur, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah berkumpul massa aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), gabungan dari Mahasiswa/wi, Perwakilan Buruh (KASBI) dan Pelajar SMU/SMK se-DIY, terkait penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja dengan tema "Jogja Memanggil" sebagai Kordum Sdr. Ardy Shihab (Ketua PRD Yogyakarta) yang diikuti lk 4000 orang. Massa aksi kemudian melakukan long march ke DPRD DIY Jl. Malioboro. Aksi yang awalnya berjalan tertib kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang menyebabkan

		kerusakan fasum dan korban luka-luka. **d. Lain-lain :** Informasi adanya pengrusakan pencopotan dan pengantian prasasati yang ditandatangani gubernur DIY di masjid An- Nur Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta, perkiraan pada tanggal 29 April 2020. Prasasti kedua tersebut dilepas selanjutnya dipasang prasasti ke tiga yang sudah bertuliskan Masjid Annur Sorosutan Indah Umbulharjo. Adapun proses pemasangan dan pelepasan tidak melalui proses musyawarah serta pemberitahuan. Pada awal Agustus diperoleh informasi bahwa untuk Prasasti sudah dikembalikan seperti awal yaitu yang bertuliskan Masjid An-Nuur Sorosutan tanpa ada embel-embel tulisan Indah.
5.	Pertahanan dan Keamanan	Penangkapan 1 orang terduga terorisme di Kabupaten Gunungkidul (Kapanewon Playen) dan 1 orang di Kabupaten Sleman (Kapanewon Berbah) pada tanggal 30 September 2020.

Berdasar data di atas, jika mengingat indeks potensi konflik yang meningkat, maka melalui penyelenggaran pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini juga diharapkan mendorong untuk bisa dan mampu mengelola potensi konflik yang terjadi. Masyarakat DIY memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantisipasi dan mengelola potensi konflik ini. Pemerintah bersama masyarakat DIY dituntut untuk mampu mengembangkan kebijakan publik yang berkeadilan, berperspektif multikultur, dan peka terhadap berbagai potensi konflik. Potensi konflik terjadi karena diduga ada motif-motif ekonomi yang melatarbelakangi munculnya tindak anarkisme karena perebutan sumberdaya ekonomi yang terbatas.

Di sisi yang lain pengaruh pertumbuhan ekonomi mendorong terjadinya transformasi sosial budaya yang ditandai dengan bergesernya nilai-nilai dari model masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan menuju masyarakat yang menggantikan nilai-nilai kekerabatan menjadi nilai-nilai transaksional. Untuk itu, basis-basis

ekonomi harus tersebar merata tidak hanya di perkotaan tetapi juga sampai pada tingkat perdesaan. Penguatan ekonomi di perdesaan diharapkan akan menekan angka urbanisasi yang tidak perlu. Terkait menurunnya nilai-nilai kekerabatan, perlu dibangun *community welfare-based security* atau keamanan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat, bukan hanya aspek keamanan secara fisik seperti saat ronda atau siskamling, tetapi rasa aman juga bisa diciptakan dengan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi komunitas pada tingkat terbawah seperti RW atau pedusunan agar tanggap dalam merespon kondisi kemiskinan di wilayahnya. Syaratnya, komunitas ini harus memiliki aturan main yang disepakati bersama dan memperoleh persetujuan komunitas, misalnya tentang hal-hal yang boleh mereka intervensi dan hal-hal yang tidak boleh karena menjadi kewenangan pihak negara melalui aparat keamanan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Pengesahan Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletatakkan nilai nilai keistemewaan Yogyakarta sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila. Penerapan sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat melahirkan generasi muda baru dan masyarakat yang berbudi luhur dan berkarakter Pancasila serta membentuk penyelenggara negara yang setia pada Pancasila dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan

disahkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh. Secara lebih rinci, implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Penyelenggaraan Negara

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain:

1. Aspek kepastian hukum

   Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi. Kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui lembaga terkait seperti Kesbangpol DIY melalui sinau Pancasila dan Bandiklat DIY melalui program Diklat Pancasila dan wawasan kebangsaan belum mendapatkan payung hukum yang pasti dan jelas.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

   Pengesahan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar tetap memegang teguh nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan jati diri dan filosofi

Yogyakarta kota toleran, Yogyakarta kota pendidikan dan budaya, Yogyakarta Istimewa.

3. Aspek Teknis

   Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasaan Kebangsaan secara bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan.

4. Dampak terhadap beban keuangan pemerintah daerah

   Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi investasi sumber daya manusia dan lembaga untuk mewujudkan cita cita nasional dan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan falsafah hidup masyarakat secara khusus filosofi Yogyakarta untuk menjadikan masyarakat dan tatanan kehidupan yang *tata tentrem, gemah ripah loh jinawi.* Peraturan Daerah ini tidak akan menimbulkan beban keuangan pemerintah daerah baru karena persoalan sosial dan politik identitas yang berkembang dan menguras anggaran dapat digunakan untuk kegiatan yang lain dalam melakukan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Pancasila.

b. Aspek Masyarakat

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat antara lain:

1. Tercipta keharmonisan dan kerukunan

   Adanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi harapan dan akan berdampak terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan rukun. Selama ini, Yogyakarta mendapatkan sorotan sebagai kota yang

intoleran dan memunculkan berbagai konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin menurun, pemahaman tentang nilai nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam praktek kehidupan masyarakat mengalami kesenjangan. Dengan adanya Peraturan ini masyarakat semakin mendapatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan secara maksimal, serta berdampak pada penguatan kerukunan bangsa.

2. Menguatnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

   Dengan adanya peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang arti penting berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada lagi konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan. Hilangnya berbagai pemaksaan terhadap warga minoritas, hilangnya simbol simbol hunian berbasis agama tertentu (seperti kos khusus muslim, hunian khusus muslim), dan makam khusus muslim, serta praktek praktek intoleran di Yogyakarta secara khusus di masyarakat berkurang atau hilang karena penyadaran dan kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan berkembang dengan baik melalui peraturan daerah ini.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hakikat dari isi alenia keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia.

2. Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.
4. Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

   Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.

   Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembagkan nilai nilai budayanya menjadi dasar pengembangan

wawasan kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

B. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

Ketentuan dalam peraturan perundang undangan ini menjelaskan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban kewajiban lainnya telah diatur dan menjadi dasar dalam proses penyusunan naskah akademik ini terutama pasal 4 yang memberikan fondasi dan ruang lingkup dalam penyusunan peraturan perundang undangan di bawahnya seperti pada ayat (1) menjelaskan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban lainnya antara lain urusan umum, urusan pemerintah umum, urusan agraria, urusan pengairan, jalan, gedung, urusan pertanian dan perikanan, urusan kehewanan, urusan kerajinan, perdagangan dalam negeri, perindustrian dan koperasi, urusan perburuhan dan social, urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannya, urusan penerangan, urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, urusan kesehatan, dan urusan perusahaan. Aturan dalam ketentuan ini secara khusus menjelaskan urusan umum. Pemerintah umum, dan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan menjadi bagian penting dalam urusan pemerintah daerah. Undang Undang ini menjadi dasar yuridis yang terkait dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Memberikan pertimbangan bahwa

a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.
c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak paska reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Klausul menimbang poin d dan e menjelaskan bahwa d. globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Yogyakarta merupakan episentrum pendidikan dan pusat pergerakan manusia lintas generasi. Perubahan sosial dan intelektual terjadi di Indonesia dipengaruhi salah satunya dari Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pelajar memungkinkan peluang adanya upaya upaya tindakan yang membahayakan keutuhan NKRI. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah DIY dalam menjawab tantangan zaman dan perubahan sosial, menyiapkan berbagai peraturan pelaksana dan pendukung untuk merawat kebangsaan dengan merujuk pada Ketetapan ini dengan merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Klausul Menimbang poin c dan d Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 menyebutkan bahwa c. etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; d.bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang

pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan acuan untuk memperkuat kembali nilai nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah "rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa". Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cermin dari masyarakat dan penyelenggaraan negara diperlukan suatu instrument dan norma yang lebih khusus dalam memberikan rambu-rambu bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan "pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasional diperlukan penanaman nilai nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa

"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan.

H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara" dalam hal ini kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara perlu menjadi acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara agar penyusunan peraturan perundang-undangan atau berbagai macam peraturan yang mengikat kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat sesuai dengan sumber hukum yaitu Pancasila. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi". Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam proses penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan menampung kondisi khusus di daerah, serta penjabarkan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung

hukum untuk mengatur tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. Ayat (4) berbunyi Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sebagai upaya untuk implementasi dan pelaksanaan kurikulum pada Pendidikan Tinggi perlu ada sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, lingkungan, dan pemerintah setempat untuk memperkuat kurikulum wajib yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter kebangsaan generasi muda yaitu Pancasila melalui kegiatan pendukung terutama kegiatan sinergi dengan masyarakat. Pancasila menjadi mandat dalam pendidikan nasional di Indonesia khususnya pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu menjadi kerangka dasar bersama aktualisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi di DIY dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Peran Perguruan Tinggi menjadi penting karena mandat dari Perguruan Tinggi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan bahwa "Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". DIY memiliki keistimewaan yang telah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 untuk menyelenggarakan urusan

pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk menjabarkan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah DIY membuat Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai salah satu bentuk memperkuat nilai nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d.menciptakan pemerintahan yang baik;dan e.melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pasal 5 ayat 1 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan turunan secara khusus poin c bahwa upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan payung hukum atau aturan yang menjamin perilaku dan nilai nilai norma yang ada di DIY tetap lestari dan berkelanjutan berdasar Pancasila di tengah tengah perubahan sosial masyarakat DIY yang mulai terjadi pergeseran dalam memahami nilai nilai kemajemukan dan kebersamaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 25 dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan dasar yuridis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga dan membina, dan memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 25 secara komprehensif memberikan kandungan dalam klausul ayat 1 secara jelas memberikan kerangka bagaimana kerja urusan pemerintah

daerah terkait urusan pemerintahan umum dapat melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, rasa, dan golongan untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan keadilan, keistimewaan, potensi keanekaragaman Daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memberikan dasar penting fungsi urusan pemerintahan secara umum dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Anggota DPRD provinsi berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Upaya untuk mengamalkan nilai nilai Pancasila dan mempertahankan nilai nilai kerukunan nasional dan keutuhan NKRI perlu

diberikan payung hukum yang dapat mendukung terlaksananya pengamalan Pancasila di masyarakat dan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 108 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret terkait dengan peran serta komponen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila.

L. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa ayat (1) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat (2) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

M. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Berdasarkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan

menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung dengan segenap elemen dan peraturan turunannya.

N. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota. Upaya untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan dasar dasar dan prinsip prinsip sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk itu keberlanjutan dari Instruksi ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sebagaimana penerima instruksi yaitu Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk menegaskan dan memperkuat dasar yuridis dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

Klausul Menimbang poin c dan d Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional; d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini ialah ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, lahirnya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 sebagai untuk menjawab persoalan kebangsaan yang terjadi. Untuk itu, penguatan nilai nilai kebangsaan menjadi penting untuk digalakkan tidak hanya di level nasional tetapi juga daerah. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi dasar dalam upaya untuk meletakkan prinsip prinsip dan norma peraturan perundang-undangan di daerah dalam merumuskan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila

Klausul Menimbang poin a Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam hal ini Pemerintah Daerah mendapatkan mandat dari negara untuk berkewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 ayat 3 dan 4 juga menjelaskan makna dari aktualisasi dan revitalisasi nilai nilai Pancasila sebagai berikut: ayat 3: Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan pemerintah daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Adapun sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas di atur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011).

Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah

Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang

dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai nilai Pancasila.

R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan penyelenggaraan PWK ini juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; c.pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

S. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai nilai Pancasila yang perlu menjadi bagian penting untuk dikembangkan dan dijaga. Praktek kehidupan kebangsaan dan keberagaman untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kepercayaan menjadi model penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Dalam aspek pendidikan formal upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan layanan oleh negara. Untuk itu, memperkuat peraturan pendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keyakinan bagi pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat atau pendidikan

bersifat informal dan keluarga menjadi penting untuk diberikan payung hukumnya.

T. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Klausul menimbang poin b dan c Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan:b. bahwa manusia itu pada hakikatnya bukan hanya produk kebudayaan, tetapi juga pencipta kebudayaan yang dapat merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban; c. bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan kekayaan daerah tidak berwujud *(intangible)* yang tak ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi dengan peraturan daerah. Manusia sebagai produk kebudayaan dan pencipta peradaban untuk menuju kehidupan yang berkeadaban menjadi dasar proses pembentukan karakter dan jati diri manusia perlu meletakkan nilai nilai yang berkeadaban dan nilai nilai tersebut termaktub dalam Pancasila. Upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan melindungi nilai nilai Pancasila dan kebangsaan agar tidak hilang atau luntur diperlukan peraturan daerah yang dapat mengikat warga negara.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada recht idee yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa perlu menjadi dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal

tersebut perlu dibuat peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam menjadi dasar ontologis untuk meletakkan cara pandang setiap masyarakat, penyelenggara negara, dan generasi muda berdasarkan pada nilai nilai luhur bangsa yaitu nilai nilai yang sudah terkristalisasikan dalam sila sila Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar *(core values)* dalam pembentukan jati diri dan karakter manusia Indonesia.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasikan dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat di DIY. DIY adalah daerah yang memiliki berbagai macam sebutan mulai dari kota pendidikan, kota budaya, kota heritage, kota pelajar, kota toleran, dan kota gudeg. DIY secara sosiologis memiliki dinamika interaksi dan struktur sosial yang kompleks. Dinamika interaksi

dan struktur sosial yang kompleks ini sarat dengan kepentingan dan nilai nilai yang divergen. Untuk itu, memperkuat dasar dan prinsip prinsip nilai untuk hidup bersama menjadi penting karena kerawanan sosial dan konflik sosial dapat terjadi apabila secara terus menerus dibiarkan mengalami polarisasi.

Kondisi sosiologis masyarakat DIY yang akhir akhir ini mengalami fragmentasi (terbelah) karena persoalan ideologis, ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi dan politik, dan lambannya kerja kerja birokrasi dapat mengancam keutuhan NKRI dan kebhinnekaan. Untuk itu, perlu ada upaya yang serius untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan ini dari ancaman disintegrasi bangsa. Penyusunan Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY diawali dari Visi terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dengan menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia". Visi-Misi tersebut menggambarkan keinginan kuat untuk terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan. Pengaruh kondisi dan kebutuhan ini didasarkan pada fenomena dan fakta dimana masyarakat DIY sedang menghadapi masalah serius terkait maraknya intoleransi/radikalisme dan munculnya budaya sosial tak wajar di DIY.

Realitas masyarakat di DIY yang beragam menjadi titik pijak penting untuk merawat keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat dan segenap unsur yang ada dan berkembang menjadi penting dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan. Menjadi warga masyarakat yang berbudaya, berkepribadian sesuai dengan nilai nilai Pancasila, dan menjunjung tinggi martabat bangsa menjadi bagian penting menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu landasan sosiologis ini meletakkan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan persatuan dipandang perlu adanya pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya di DIY, adalah naik-turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan prinsip dasar kehidupan sehingga seringkali memunculkan tindakan yang melanggar aturan. Untuk itu, peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar sosiologis dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat dalam arus perubahan sosial dan politik yang berkembang agar tetap sesuai dengan falsafah dan filosofi hidup bangsanya.

C. Landasan Yuridis

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah juga menempatkan posisi DIY menjadi bagian penting dalam proses penguatan integrasi nasional dan semangat nasionalisme. DIY menjadi episentrum keIndonesiaan dalam NKRI. Berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia banyak terjadi di DIY. Upaya untuk menegaskan kembali DIY sebagai Daerah yang istimewa dan menjadi tempat pembelajaran kebangsaan dapat merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 5 ayat 1 (c) menyebutkan pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dasar yuridis ini maka upaya DIY untuk mengatur dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY menjadi sangat strategis untuk membangun dan menjamin kebhinnekaan dalam kerangka NKRI.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya

atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlap*) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor (kementerian), direktorat jenderal bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); telah memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang perlu dielaborasi dan sinkronisasi. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kajian terkait dengan hal tersebut diperlukan dan lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk Draf

Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah DIY.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY adalah sebagai berikut:

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658).
12. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506).
14. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195).
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

Maksud dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai rujukan terhadap norma-norma yang tertuang dalam

berbagai aturan peraturan perundang-undangan dalam menyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Untuk itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, maka Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan tersebut.

Sementara itu, pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*), paska pencabutan TAP MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara melalui Ketetapan MPR RI No.XVIII/MPR/1998 telah membawa dampak pada perubahan politik pendidikan dan penguatan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Pada klausul menimbang poin b menjelaskan dasar alasan pencabutan TAP MPR RI No II/MPR/1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) menyatakan bahwa materi muatan dan pelaksanaan di dalam TAP MPR tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara dan perlu dicabut. Dampak dari pencabutan TAP MPR RI, negara Indonesia kehilangan dasar yuridis atas pentingnya penguatan kembali nilai nilai Pancasila yang ternyata masih relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam pendekatan konsep hukum ini menimbulkan kekosongan yuridis dan ideologis dalam upaya menanamkan nilai nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara di seluruh lapisan masyarakat. anggapan bahwa nilai nilai Pancasila tidak relevan yang terdapat di dalam TAP MPR RI tersebut gagal untuk dipertahankan dalam klausul menimbang poin b.

Dalam pendekatan analitis (*analytical approach*), suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis situasi tekstual dan kontekstual menunjukkan bahwa posisi Pancasila dalam ruang sosial dan politik menjadi lemah ketika dasar-dasar yuridis dicabut dan masyarakat serta

penyelenggara negara justru membuat rumusan sendiri tentang prinsip prinsip bernegara dan berbangsanya.

Dalam Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum, menunjukkan bahwa dalam bernegara dan berbangsa perlu ada filosofi yang diletakkan dan filosofi itu menyangkut tentang filsafat bernegara yang berdasarkan pada nilai nilai yang dimiliki oleh bangsa dan bernegara dan sudah diletakkan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Untuk itu, dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan dan pengamalan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkuan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat DIY mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi yang telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Dengan pemahaman tersebut dan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memuat materi sebagai berikut:

a. Ketentuan umum
b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
    b. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
    c. Ruang lingkup

2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Pokok Pokok Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
5. Sasaran atau tujuan penyelengaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
    a. Lembaga pemerintah
    b. Organisasi politik
    c. Organisasi kemasyarakatan
    d. Pegawai negeri sipil
    e. Guru/pendidik
    f. Tokoh agama/masyarakat/adat
    g. Generasi muda
6. Bentuk Kegiatan
7. Materi dan muatan isi
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Peran Serta Masyarakat
11. Pendanaan
12. Ketentuan Penutup

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Istilah "materi muatan" pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari *"het onderwerp"*. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda Het ondrwerp dalam ungkapan Thorbecke *"het eigenaardig onderwerp der*

wet" yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:[70]

> "...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda het onderwerp dalam ungkapan Thorb Pecke het eigenaardig onderwerp der wet. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang".

Dalam konteks pengertian (begripen) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.[71] Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

a. Ketentuan umum;
b. Asas dan prinsip;
c. Ruang lingkup
d. Penyelenggara

---

[70] A.Hamid.S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta, h. 193-194.

[71] Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang- undangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.

e. Peran serta masyarakat
f. Pendanaan
g. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

c. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
d. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
e. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi;
c. dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapapasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif- normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY.

1. Ketentum Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokkan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY akan mengatur ketentuan umum. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pancasila, Wawasan Kebangsaan.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
12. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengertian dan pemahaman mendasar tentang

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang bertujuan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

13. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Materi Muatan atau Materi yang Akan Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

a. Ketentuan umum

   Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal yang akan dirumuskan.

b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

   Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan. Dasar ini akan berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip prinsip yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

d. Ruang lingkup

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.

e. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bagian ini akan menguraikan aspek penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.

f. Sasaran atau tujuan penyelengaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. Lembaga pemerintah
2. Organisasi politik
3. Organisasi kemasyarakatan
4. Pegawai negeri sipil
5. Guru/pendidik
6. Tokoh agama/masyarakat/adat
7. Generasi muda

g. Bentuk Kegiatan

Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

h. Materi dan muatan isi

Pada bagian ini akan membahas materi yang perlu ada atau pokok pokok materi dan muatan isi dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode evaluasi, monitoring dan pelaporan yang dilakukan dan perlu dilakukan.

j. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagian ini akan mengatur tentang kapasitas dan model pembinaan dan pengawasan yang perlu dan akan diatur.

k. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas, dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.

l. Pendanaan

Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pedanaan yang perlu diatur.

m. Ketentuan Penutup

Pada bagian akan mengatur ketentuan penutup.

3. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal. Naskah Akademik ini juga telah menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan dan pengelolaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.
3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); dalam Pasal 3 ayat menyatakan bahwa (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY sebagai bentuk upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga, merawat, dan melestarikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Bahwa terkait judul penamaan dalam ToR disebutkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maka agar konsisten dan koheren dengan referensi peraturan perundang-undangan yang di atasnya lebih tepat disebut **Peraturan Daerah DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.**

3. Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksananya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

AB.Kusuma. 2029. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan.* BP. FH Universitas Indonesia, Jakarta.

Achmadi. Asmoro. 2009. *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan.* Rasail, Semarang.

Arikunto.S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Rineka Cipta, Jakarta.

A. Hamid.S .Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.* Disertasi Doktor UI, Jakarta.

Ahnaf M.I, Salim, H. 2017. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta.* CRCS, Yogyakarta.

Ali, As'ad. S. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa.* LP3ES, Jakarta.

Azhari, Idham Ibty, et all. 2003. *Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003.* Forkoma MAP, Yogyakarta.

Bakry. N. 2003. *Pancasila Yuridis Kenegaraan.* Liberty, Yogyakarta.

Bakry. N. 2010. *Pendidikan Pancasila.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bhaghi. S.K. 2016. *Negara Bukan Bukan?.* Ledalero, NTT.

Budianto. H. 2019. *Kontestasi Politik dalam Ruang Media dalam Perspektif Critical Discourse Analysis.* Prenada Media, Jakarta.

Darmodiharjo, D. Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia.* Rajawali Press, Jakarta.

Darmodijarjo. D. 1979. *Pancasila suatu Orientasi Singkat.* Balai Pustaka, Jakarta.

Darmodiharjo, D. Shidarta.1996. *Penjabaran Nilai Nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia.* Rajawali Press, Jakarta.

Dede Rosyada dkk. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2001. *Otonomi Daerah dalam Pembangunan.* PT. Rajawali Press, Jakarta.

Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Refia Aditama, Bandung.

Gede Pantje Astawa & Suprin Na□a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang- undangan di Indonesia.* Penerbit Alumni, Bandung.

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Banyumedia, Malang.

Ibnu Tricahyo. 2005. *Urgensi Pengaturan tentang Pelayanan Publik.* Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Banyumedia, Malang.

Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya.* Paradigma, Yogyakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Modul Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.*

Latif, Yudi. 2017. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* PT Gramedia. Jakarta.

_____. 2020. *Wawasan Pancasila.* Mizan, Jakarta.

Laboratorium Pancasila. 1979. *Pokok Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia.* Usaha Nasional, Surabaya.

Maria Sumardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian.* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Notonagoro. 1951. *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Naskah Pidato Notonagoro pada Promosi Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitit Negeri Gadjah Mada terhadap P.J.M Presiden Soekarno,* 19 September 1951.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum.* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soekarno. 1945. *Lahirnja Pantjasila.* Dokumen pidato Soekarno 1 Juni 1945.

_____. 1964. *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara.* Departemen Penerangan. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunoto. 1985. *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Etika.* Hanindita, Yogyakarta.

Suyahmo. 2018. *Filsafat Pancasila.* Magnum Pustaka, Yogyakarta.

Suyitno, Teguh. 2010. *Revisi Wawasan Kebangsaan.* Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.

Syam. N. 2007. *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional.* Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Malang.

Syarbaini .S. 2009. *Pendidikan Pancasila Implementasi Nilai nilai Karakter Bangsa.* Ghalia Indonesia, Bogor.

Tama,S Maniur.S, Chairul, A. 2012. *Filsafat dan Pendidikan Pancasila.* Yatama, Jakarta.

Ubaedillah, A. dkk. 2012. *Modul Implementasi dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Draf).* Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, Jakarta.

Wahab Abdul Solichin. 2004. *Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara.* Bumi Aksara, Jakarta.

Yuliandri, dalam Saldi Isra. 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,* Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), PUSDIKLAT LAN, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

C. Referensi Lain

KBBI diakses dari website www.KamusBahasaIndonesia.org (Rabu, 11 September 2020).

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4599034/viral-ada-sd-negeri-di-gunungkidul-wajibkan-siswa-baru-berbaju-muslim, diakses 10 Agustus 2020, 9:25.

https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/angka-opini-radikal-dan-intoleransi-guru-di-yogya-cukup-tinggi/, diakses 10 Agustus 2020, 13:45.

https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig, diakses 10 Agustus 2020, 13:45.

https://jogjaprov.go.id/profil/7-satriya-sebagai-budaya-pemerintahan-di-diy, diakses 10 Agustus 2020, 10:12.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 97
Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

LAPORAN RAPAT

Nomor : PANSUS DPRD/X/2021

Pasal 83 PERWAN 1/2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAN 1/2019 tentang Perubahan Atas PERWAN 1/2018 tentang Tata Tertib

Jenis Rapat :
a. R. Paripurna
b. R. Pimpinan DPRD
c. R. Fraksi
d. R. Konsultasi
e. R. Badan Musyawarah
f. R. Komisi
g. R. Gabungan Komisi
h. R. Badan Anggaran
i. R. Bapemperda dan/atau Perdais
j. R. Badan Kehormatan
k. R. Panitia Khusus
l. R. Kerja
m. R. Dengar Pendapat
n. R. Dengar Pendapat Umum

Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD DIY
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	**Eko Suwanto, S.T., M.Si**
Hari/Tanggal	:	Senin, 25 Oktober 2021
Tempat/Ruang	:	Ruang Komisi A Lt. I Gedung DPRD DIY
Waktu/Pukul	:	11.00 WIB – selesai
Acara	:	1) Menyusun Jadwal Pembahasan Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; 2) Dan Lain-lain.
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

KESIMPULAN RAPAT :

Rapat Kerja dipimpin oleh Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si selaku Ketua Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Rapat Kerja ini dilakukan dengan agenda (1) Menyusun Jadwal Pembahasan Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, (2) Dan Lain-Lain.

I. Menyusun Jadwal Pembahasan Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

A. Penjelasan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1) Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyampaikan bahwa:

a) Terkait dengan penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:
   - ✓ Tanggal 28 Oktober 2021 dengan agenda: Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
   - ✓ Tanggal 29 Oktober 2021 dengan agenda: Pembahasan pasal per pasal Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
   - ✓ Tanggal 3 November 2021 dengan agenda:
     - Kunjungan dalam daerah dengan tujuan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY (pagi)
     - Rapat kerja dengan acara: Pembahasan pasal per pasal Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (siang)
   - ✓ Tanggal 7-9 November 2021 dengan agenda : Konsultasi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Jakarta,
   - ✓ Tanggal 10 November dengan agenda:
     - Rapat kerja dengan acara: Pembahasan pasal per pasal Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (pagi),
     - *Public Hearing* (siang)
   - ✓ Tanggal 11-13 November 2021 dengan agenda: Kunjungan Kerja ke Rumah Dinas DPRD Surabaya, Rumah HOS Cokroaminoto, dan Rumah Bung Karno,
   - ✓ Tanggal 25 November 2021 dengan agenda: Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

b) Beliau menawarkan mekanisme pembahasan agar efektif dan efisien, yaitu:
   - ✓ Setiap pimpinan dan anggota Pansus diberikan materi baik berupa *hard file* maupun *soft file*,
   - ✓ Setiap pimpinan dan anggota Pansus mempelajari materi yang telah diberikan untuk pembahasan dalam pasal per pasal,
   - ✓ Dialog dilakukan jika ada yang krusial untuk mencapai konsensus,
   - ✓ Ruang dialog selalu terbuka di waktu-waktu informaluntuk mendengarkan masukan selajutnya agar bisa di-*legaldrafting*-kan.
   - ✓ Harapannya pembahasan selesai sesuai target yang ditentukan.

c) Perda ini nantinya harus realistis dan bisa dilaksanakan.

d) Jika terdapat hal-hal yang perlu dilakukan terkait perbaikan substansi, bisa dilakukan rapat internal.

e) Dalam *Public Hearing* bisa melibatkan yang telah ikut serta dalam kegiatan Sinau Pancasila, seperti: Camat, Badan Kesbangpol DIY, Kesbang kabupaten/kota, Badan Diklat dan Pelatihan DIY, Polda, Korem, Pusat Studi Pancasila yang dimiliki oleh universitas-universitas di DIY, Paskibraka, dan lain-lain. Namun, tetap perlu pembatasan karena jumlah peserta hanya lima puluh orang.

2) Bapak H. Boedi Dewantoro, SH., M.Si. selaku Wakil Ketua Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menambahkan bahwa harapannya baim dalam konsultasi maupun kunjungan kerja idealnya harus produktif dan membawa hasil untuk penyempurnaan raperda ini.
3) Bapak Drs. H . Suwardi menayakan terkait *Public Hearing* perseorangan yang tidak ada dalam jadwal kegiatan?
4) Ibu Dra. Hj. Siti Nurjannah berharap agar setiap rapat kerja pembahasan bisa tepat waktu.
5) Bapak Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. mrenyampaikan bahwa:
   a) Nilai-nilai yang ada dalam raperda ini harapannya tidak hanya sebatas idealism, tetapi harus bisa dilaksanakan.
   b) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bisa hidup lagi dan berkembang, karena DIY merupakan cikal bakal NKRI.
   c) *Public Hearing* nantinya bisa ditambahkan untuk mengundang Ketua OSIS dari sekolah-sekolah maupun Ketua BEM perwakilan dari universitas-universitas di DIY.

B. Kesimpulan

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menutup rapat kerja Pansus hari ini dengan kesimpulan:

1) Pembahasan harus diselesaikan sebelum tanggal 25 November 2021,
2) Kunjungan Dalam Daerah Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tujuan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY,
3) Konsultasi Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tujuan ke BPIP di Jakarta,
4) Kunjungan Kerja Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan

II.Penutup

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 melakukan skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dilanjutkan pada Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 berikutnya. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021,

Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 84
Peraturan DPRD Provinsi DIY
Nomor : 1 Tahun 2018

LAPORAN RAPAT

Nomor : /Pansus BA 29/DPRD/2021

Pasal 84 PERWAN/2018
Jenis Rapat :
R Paripurna
R Paripurna Istimewa
R Pimpinan
R Fraksi
R Panitia Musyawarah
R Komisi
R Gabungan Pimpinan Fraksi
R Gabungan Komisi
R Gabungan Pimpinan Komisi/Fraks
R Gabungan Pimpinan- BK
R Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
R Panitia Anggaran
R Badan Kehormatan
R Kerja
R Dengar Pendapat
R Panitia Khusus
R Khusus

Jenis Rapat	:	Raker Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila can Wawasan Kebangsaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Hari/Tanggal	:	Kamis, 28 Oktober 2021
Tempat/Ruang	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 1, Gedung DPRD DIY.
Acara	:	1. Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain lain
Waktu/Pukul	:	13.00 WIB
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

HASIL RAPAT :

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 membuka skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hasil Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

I. Pembahasan Pasal-Pasal Raperda :

a. Konsideran Menimbang dan Mengingat

1. Bapak Isnaini (Biro Hukum Setda DIY) menyampaikan tidak ada masalah mengenai konsideran menimbang dan mengingat karena telah membersamai pada saat penyusunan draft Raperda
2. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menyampaikan
   - Mengatasi masalah intoleransi di DIY diusahakan ada solusinya dalam Perda
   - Terkait dengan istilah bahasa daerah, maka akan menjadi terobosan jika Perda menggunakan kata bahasa daerah karena selama ini dalam beberapa Perda ada yang menggunakan istilah asing.
   - Mungkin nanti akan ada kesepakatan apakah akan murni pendidikan dan ideologi Pancasila
   - Bisa menjadi referensi dalam Raperda terkait daerah-daerah yang berdasarkan penelitian mempunyai tingkat toleransi yang tinggi, misal di Singkawang atau Salatiga

3. Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menyampaikan
    - Tidak mempermasalahkan mengenai istilah. Ada pemisahan mengenai pemisahan istilah "Pancasila" dan "wawasan kebangsaan" perlu ada argumen baik dari pertimbangan bahasa, dll. Mohon agar diberikan landasan pemikiran mengapa dipisahkan antara istilah tersebut
    - Pada saat konsultasi dengan Pemerintah Pusat maka akan ada rujukan pada Permendagri No.71/2012, perlu dibangun landasan pemikiran agar bisa diterima pada saat konsultasi mengenai pemisahan istilah tersebut dalam judul
4. Perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY menyampaikan tidak ada masalah dalam konsideran menimbang dan mengingat
5. Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menyampaikan
    - Mendukung adanya Raperda dan mendukung masukan dari OPD
    - Siap untuk mendukung dalam Rapergub yang akan dijalankan
6. Perwakilan Dinas Kebudayaan DIY menyampaikan mendukung adanya Raperda
7. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    - Raperda ini mirip dengan Raperda Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Perda Penyiaran karena hanya DIY yang memiliki Perda semacam ini
    - Mengenai pilihan kata "Pendidikan Pancasila" dulu awalnya adalah Raperda "Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan". Tapi kemudian harus disesuaikan karena istilah "sinau" di dalam bahasa Indonesia belum teradopsi. Sehingga ada anggapan bahwa nanti hanya orang-orang DIY saja yang mengetahui maknanya. Tapi jika akan digunakan lagi istilah "sinau" maka akan lebih baik lagi
    - Mengenai judul yang dipisahkan antara "Pancasila" dan "wawasan kebangsaan" hanya untuk menghindarkan adanya perdebatan saja. Tapi landasan dasarnya tetap Pancasila
    - Di Provinsi Bali ada Perda Desa Adat yang banyak menggunakan istilah dalam bahasa Bali
8. Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. (Wakil Ketua Pansus) menyampaikan pada konsideran menimbang huruf c, agar "pedoman" diganti menjadi "landasan hukum"
9. Bapak Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. (Anggota Pansus) menyampaikan konsideran Menimbang huruf b, ditambahkan kata "kearifan lokal dan dijiwai Pancasila". Sehingga menjadi "memiliki jiwa kearifan lokal"

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 melakukan skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dilanjutkan pada Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 berikutnya. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. mengucapkan terima

kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Pimpinan Pansus BA 29 Tahun 2021,

Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANSUS BA NO. 29 TAHUN 2021 DPRD DIY
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
Tempat : Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Ketua Pansus	1.
2.	H. Boedi Dewantoro, S.H.	Wakil Ketua Pansus	2.
3.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	3.
4.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Anggota Pansus	4.
5.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Anggota Pansus	5.
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Anggota Pansus	6.
7.	Retno Sudiyanti, S.H.	Anggota Pansus	7.
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	8.
9.	Sudaryanto, SH.	Anggota Pansus	9.
10.	Drs. H. Suwardi	Anggota Pansus	10.
11.	Agus Sumaryanto, ST	Anggota Pansus	11.
12.	Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Anggota Pansus	12.

Yogyakarta, Oktober 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti. SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

EKSEKUTIF/SEKRETARIAT DPRD DIY

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Oktober 2021
Tempat : Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Dyah Tri Palupi	DIKPORA DIY	1
2.	Joko N	Kesbangpol DIY	2
3.	[illegible]	Kumham	3
4.	Hardoko W	Kumham	4
5.	Nova A	KumHAM	5
6.	Sri Arsinggih	Biro Bina Mental S	6
7.	Rio	Setwan	7
8.	Diryantoro-	setwan	8
9.	M. Ismaini R.	Ro Hk.	9
10.	Dyah Wiratni Hastuti	Biro Tapem	10
11.	Irva Bauty	Dinas Kebudayaan	11
12.	WIWIK. LH	DISKOMINFO DIY	12
13.	Ani - f	Diskominfo DIY	13
14.	Hanangita Rum	Humas	14
15.	Sonya A.F.		15
16.	Bun Rohmi	Setwan	16

17.	Firmanda		17
18.	purwoko		18
19.	Darmadi		19
20.	WAWAN		20
21.	Suyanto		21
22.	Anik Fadhilatun		22
23.			23
24.			24
25.	Ahmad		25
26.	Hikmah		26
27.	Suyatno		27
28.			28
29.			29
30.			30
31.			31
32.			32
33.			33
34.			34
35.			35

Yogyakarta, Oktober 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 84
Peraturan DPRD Provinsi DIY
Nomor : 1 Tahun 2018

LAPORAN RAPAT

Nomor : /Pansus BA 29/DPRD/2021

Pasal 84 PERWAN/2018
Jenis Rapat :
R Paripurna
R Paripurna Istimewa
R Pimpinan
R Fraksi
R Panitia Musyawarah
R Komisi
R Gabungan Pimpinan Fraksi
R Gabungan Komisi
R Gabungan Pimpinan Komisi/Fraks
R Gabungan Pimpinan- BK
R Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
R Panitia Anggaran
R Badan Kehormatan
R Kerja
R Dengar Pendapat
R Panitia Khusus
R Khusus

Jenis Rapat	:	Raker Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Hari/Tanggal	:	Jumat, 29 Oktober 2021
Tempat/Ruang	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 1, Gedung DPRD DIY.
A c a r a	:	1. Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain lain
Waktu/Pukul	:	12.30 WIB
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

HASIL RAPAT :

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 membuka skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hasil Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

I. Pembahasan Pasal-Pasal Raperda :

a. Pasal 1

1. Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menyampaikan mengenai Pasal 1 belum ada hal yang mendesak yang perlu dicermati. Akan ada masukan di pasal-pasal selanjutnya.
2. Perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY menyampaikan
   - mengenai Pasal 1 angka 12 dan 13 sudah tepat
   - mengenai Pasal 1 angka 14, kata "secara" dihilangkan
3. Perwakilan Badan Diklat menyampaikan mengenai Bab 1 belum ada hal yang perlu dicermati. Mengenai eksekusi sudah ada 3 Diklat yang sudah mengampu isi dan substansi mengenai nilai Pancasila, yaitu Diklat Struktural, Diklat Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Diklat untuk SDM
4. Perwakilan Dinas Kebudayaan DIY menyampaikan tidak ada masalah dalam Bab 1 mengenai substansi dan penulisan.

5. Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menyampaikan mengikuti hasil rapat karena mengenai Bab 1 belum ada hal-hal yang mengenai Kominfo
6. Bapak Drs. H. Suwardi (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Pasal 1 angka 7, kata "dari" dihapus
    - Pasal 1 angka 6, mengenai definisi masyarakat apakah tidak sebaiknya diletakkan dalam bab tersendiri mengenai peran masyarakat.
    - Pasal 1 angka 12, mengenai istilah "pendidikan tinggi" apakah sudah menjadi bahasa hukum yang baku ?
    - Pasal 1 angka 13, mengenai pendidikan non formal yang pelaksanaannya ada yang terstruktur dan berjenjang. Dalam pendidikan non formal tidak berjenjang seperti dalam pendidikan formal. Jika kalimat tersebut sudah benar maka perlu penjelasan, jika belum benar maka perlu untuk dirapikan
    - Pasal 2 mengenai kata "meliputi" mungkin ada bahasa yang baik dalam rangka menata pasal tersebut agar mudah dalam pemahaman dan sesuai kaidah hukum
7. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    - Pasal 1 angka 6 menjadi "Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum."
    - Pasal 1 angka 7, kata "dari" dihapus
    - Pasal 2, kata "meliputi" diganti menjadi "yaitu"
    - Pasal 2 huruf a, kata "diselenggarakan secara" dihapus
    - Pasal 2 huruf a, kata "kemajemukan" diganti menjadi "ke-bhinneka-tunggal ika-an"
    - Pasal 2 huruf c, kata "diselenggarakan melalui penguatan" dihapus.
    - Pasal 2 huruf c ditambah kata "kolaborasi"
8. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjannah (Anggota Pansus) menyampaikan mengenai Pasal 1 angka 10 apakah memang seperti itu pengertian Keistimewaan ?
9. Bapak Purwanto (Biro Hukum Setda DIY) menyampaikan mengenai Pasal 1 angka 10 sudah dicocokkan dengan Undang-Undang Keistimewaan

10. Bapak Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Pasal 3 kurang menimbang mengenai kearifan lokal. Agar warga DIY memahami mengenai keistimewaan.

- Mengenai memahami nilai Pancasila, nasionalisme, dan cinta tanah air sudah ada dalam Raperda. Tetapi terkait kearifan lokal dan keistimewaan belum ada dalam Raperda.
- Agar ditambahkan mengenai "meningkatkan pemahaman mengenai kearifan lokal daerah" di Pasal 3 huruf c

11. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    - Pengertian memperkuat keistimewaan DIY di Pasal 3 sudah mengatur tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai keistimewaan, tapi tidak semua diatur. Karena dalam Raperda tidak mengatur tentang pertanahan, tata cara pengisian jabatan.
    - Yang ada kohesi dengan Perda adalah Bhineka Tunggal Ika yang tercantum Pasal 5 UU No.13/2012. Perda memperkuat keistimewaan tapi tidak secara khusus mengatur urusan-urusan keistimewaan karena ada regulasi yang mengatur
    - Mengenai Pasal 3 huruf f justru terkait karena mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal daerah. Karena ketentraman juga diatur dalam Pasal 5 UU No.13/2012.
    - Mengenai istilah menanamkan kearifan lokal akan menyulitkan pada saat operasional. Pilihannya ada 2, yaitu apakah akan tetap dengan "meningkatkan pemahaman mengenai kearifan lokal daerah" atau tambahan di huruf f "mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal daerah" yang mengkaitkan langsung dengan salah satu tujuan keistimewaan.
12. Bapak Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Mengenai tambahan dalam Pasal 3 huruf c tersebut, karena banyak orang yang belum mengetahui mengenai keistimewaan DIY
    - Untuk implementasinya nanti ada pendidikan terkait keistimewaan DIY
    - Harapannya dalam Perda ini akan ada secara teknis membicarakan mengenai keistimewaan DIY
13. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    - Pasal 3 huruf d, terminologi "memperkuat keistimewaan DIY" didalamnya juga ada penanaman nilai-nilai keistimewaan DIY. Tapi Perda ini tidak mengatur bagaimana menanamkan nilai-nilai keistimewaan DIY
    - Perda ini memberikan dukungan untuk penguatan keistimewaan DIY. Tapi Perda ini tidak mengatur mengenai kurikulum keistimewaan DIY di sekolah. Perda juga

tidak mengatur pendidikan keistimewaan DIY di pendidikan non formal dan informal.

- Dalam Perda yang terkait dengan UU Keistimewaan adalah mengenai Bhineka Tunggal Ika dan ketentraman. Jika nanti akan dibuat Perda tentang Pendidikan Keistimewaan maka akan baik, karena secara substansi merupakan hal yang berbeda.
- Mengenai kearifan lokal di UU Keistimewaan tidak diatur, tapi menjadi pondasi. Misal kearifan lokal tentang gotong royong, dll.

14. Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. (Wakil Ketua Pansus) menyampaikan
    - mengenai Keistimewaan DIY salah satu isinya adalah mengenai kearifan lokal
    - bisa juga ditambah di Pasal 3 huruf f menjadi "mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal".
15. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan materi mengenai Keistimewaan DIY masuk di Pasal 15
16. Bapak Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. (Anggota Pansus) menyampaikan jika dikaitkan dengan Pasal 15, maka tambahan dalam Pasal 3 huruf c akan menjadi tujuan dari materi yang ada dalam Pasal 15 tersebut.
17. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    - materi dalam Pasal 15 lahir untuk memunculkan tujuan di Pasal 3 huruf d. Jika ingin dikompromikan maka kata "memperkuat" di pasal tersebut diganti "meningkatkan pemahaman mengenai keistimewaan DIY"
    - titik sambungnya hanya ada 2, yaitu aspek ketentraman dan aspek Bhineka Tunggal Ika. Sehingga nanti tidak ada pelajaran tentang tata ruang di sekolah karena perlu ada sistem tersendiri mengenai hal tersebut dalam Perda/Perdais.
18. Bapak Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. (Anggota Pansus) menyampaikan yang menjadi dasar dalam Wawasan Kebangsaan di DIY salah satunya adalah kearifan lokal. Salah satu bagian dari kearifan lokal adalah keistimewaan DIY.
19. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    - mengenai Pasal 3 huruf d dikembalikan lagi menjadi "memperkuat keistimewaan DIY".
    - Usulan mengenai perubahan Pasal 3 huruf f dihapus.
    - Mengenai "memperkuat keistimewaan Daerah DIY" menjadi Pasal 3 huruf d.
    - Usulan mengenai "meningkatkan pemahaman mengenai kearifan lokal daerah" menjadi Pasal 3 huruf c. Pasal tersebut dimasukkan dalam DIM Pansus dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya

20. Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. (Wakil Ketua Pansus) menyampaikan supaya pembahasan dalam Pansus tetap ilmiah dan tidak masuk dalam ranah pembicaraan lain yang tidak terkait Raperda

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 melakukan skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dilanjutkan pada Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 berikutnya. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Pimpinan Pansus BA 29 Tahun 2021,

Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANSUS BA NO. 29 TAHUN 2021 DPRD DIY
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Oktober 2021
Tempat : Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Pasal per Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Ketua Pansus	1.
2.	H. Boedi Dewantoro, S.H.	Wakil Ketua Pansus	2.
3.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	3.
4.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Anggota Pansus	4.
5.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Anggota Pansus	5.
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Anggota Pansus	6.
7.	Retno Sudiyanti, S.H.	Anggota Pansus	7.
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	8.
9.	Sudaryanto, SH.	Anggota Pansus	9.
10.	Drs. H. Suwardi	Anggota Pansus	10.
11.	Agus Sumaryanto, ST	Anggota Pansus	11.
12.	Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Anggota Pansus	12.

Yogyakarta, Oktober 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

EKSEKUTIF/SEKRETARIAT DPRD DIY

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Oktober 2021
Tempat : Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Pasal per Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 13.00 WIB - Selesai

NO.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Indah		1
2.	Purwanto BS	Rotuhan	2
3.	A. Riawati	Badan Dikld	3
4.	Joko N	Kesbangpol DIY	4
5.	Dyah Tri Palupi	DIKPORA DIY	5
6.	Kolony	Kumham	6
7.	Handoko W	Kumham	7
8.	Budi - I		8
9.	Lia Kusuma	Sekwan	9
10.	Irva Bauty	Dinas Kebudayaan	10
11.	Amalia		11
12.	Inan Arief S	B. Hukum	12
13.	Dyah W. H	Biro Tapem	13
14.	Dirgantoro		14
15.	Sonya A.F		15
16.	Cahyaningtyas Kusuma D.		16
17.	Ari - Y		17
18.	Darmadi		18
19.	Isnan		19
20.	Hanandita Putri	Humas	20
21.	Huimah		21
22.	A. kurniawansah		22

23.	Rosmala Dewi		23
24.	A. Eka Susanti	Sekwan	24
25.	Anik Fadhilatun		25
26.	Ahmad		26
27.	Adhea Nur Intan		27
28.	Ashuri		28
29.	annas		29
30.	Pramudana		30
31.	RIO		31
32.	Adib		32
33.	KARYAN		33
34.	[illegible]		34
35.	[illegible]		35
36.	suyatno		36
37.	SUYATNO		37
38.	DARYONO		38
39.	Rommy Ariyanto		39
40.	Privadi		40
41.	Rapida		41
42.			42
43.			43
44.			44
45.			45
46.			46
47.			47
48.			48
49.			49
50.			50

Yogyakarta, Oktober 2021

PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.

NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 84
Peraturan DPRD Provinsi DIY
Nomor : 1 Tahun 2018

LAPORAN RAPAT

Nomor : /Pansus BA 29/DPRD/2021

Pasal 84 PERWAN/2018
Jenis Rapat :
R Paripurna
R Paripurna Istimewa
R Pimpinan
R Fraksi
R Panitia Musyawarah
R Komisi
R Gabungan Pimpinan Fraksi
R Gabungan Komisi
R Gabungan Pimpinan Komisi/Fraksi
R Gabungan Pimpinan- BK
R Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
R Panitia Anggaran
R Badan Kehormatan
R Kerja
R Dengar Pendapat
R Panitia Khusus
R Khusus

Jenis Rapat	:	Raker Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 16 November 2021
Tempat/Ruang	:	Ruang Lobi Lt. 1, Gedung DPRD DIY.
Acara	:	1. Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain lain
Waktu/Pukul	:	10.00 WIB
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

HASIL RAPAT :

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 membuka skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hasil Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

I. Pembahasan Pasal-Pasal Raperda :

1. **Pembahasan BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

   Pembahasan BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, antara lain :

   a. Pasal 5 mengenai redaksionalnya tetap dan tidak ada masalah.

b. Pasal 6 ada penambahan "Kebudayaan" di Pasal 6 huruf d. Pasal 6 ayat (2) mengenai redaksionalnya tetap.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf b mengenai redaksional diganti menjadi "Instansi/Lembaga Vertikal". Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengenai redaksionalnya tetap.

d. Pasal 8 huruf b mengenai redaksionalnya hanya "Aparatur Sipil Negara", kalimat "di lingkungan Pemerintah Daerah; dan" dihapus

e. Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 mengenai redaksionalnya tetap.

f. Pasal 11 :

1) Pasal 11 huruf a mengenai redaksionalnya tetap.
2) Pasal 11 huruf b ditambah "Kegiatan Kebudayaan";
3) Pasal 11 huruf b yang lama menjadi Pasal 11 huruf c yang baru dengan mengganti kata "Workshop" menjadi "Bimbingan Teknis" dan Loka Karya".

g. Pasal 12 mengenai redaksionalnya tetap.

h. Pasal 13 ayat (1)

1) Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i ada tambahan:
   a. Partisipasi;
   b. Kebenaran;
   c. Keterbukaan;
   c. Kesesuaian;
2) Urutan Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i agar ditata disesuaikan dengan Penjelasan Umum.
3) Pasal 13 ayat (1) mengenai redaksionalnya tetap.

i. Pasal 14 berubah menjadi terdiri dari tiga ayat, yaitu :

1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
   a. Kurikulum,
   b. Modul,
   c. Kajian,
   d. Penelitian
   e. Materi,
   f. Tata Tertib; dan
   g. Monitoring Evaluasi.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

2. **Pembahasan BAB III Muatan Materi dan Pendekatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

   BAB III mengenai Muatan Materi dan Pendekatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari pasal 15 dengan pembahasan sebagai berikut :

   a. Pasal 15 ayat (1) redaksionalnya tetap.
   b. Pasal 15 ayat (2)
      - Menghapus kata 'sebagai" di Pasal 15 huruf a angka 3 dan 4
      - Menambahkan kata "Negara Republik Indonesia" dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 1 sehingga menjadi "Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
   c. Pasal 15 ayat (3)

      Pasal 15 ayat (3) huruf a mengenai redaksionalnya diusulkan menjadi :

      a. Keistimewaan DIY meliputi :
         - Sejarah Keistimewaan.
         - Nilai-nilai Keistimewaan.
         - Aspek Hukum Keistimewaan.
   d. Pasal 15 ayat (4) dan (5) dihapus.

II.Penutup

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 melakukan skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dilanjutkan pada Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 berikutnya. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Pimpinan Pansus BA 29 Tahun 2021,

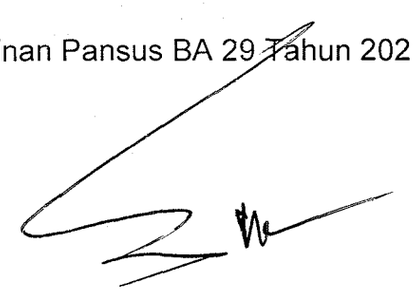

Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANSUS BA NO. 29 TAHUN 2021 DPRD DIY
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 16 November 2021
Tempat : Ruang Lobby Lt. I DPRD DIY
Acara :
1. Pembahasan Pasal per Pasal Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain

Pukul : 10.00 WIB – 13.15 WIB

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Ketua Pansus	1.
2.	H. Boedi Dewantoro, S.H.	Wakil Ketua Pansus	2.
3.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	3.
4.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Anggota Pansus	4.
5.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Anggota Pansus	5.
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Anggota Pansus	6.
7.	Retno Sudiyanti, S.H.	Anggota Pansus	7.
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	8.
9.	Sudaryanto, SH.	Anggota Pansus	9.
10.	Drs. H. Suwardi	Anggota Pansus	10.
11.	Agus Sumaryanto, ST	Anggota Pansus	11.
12.	Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Anggota Pansus	12.

Yogyakarta, November 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

EKSEKUTIF/SEKRETARIAT DPRD DIY

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 16 November 2021
Tempat : Ruang Lobby Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Pasal per Pasal Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain

Pukul : 10.00 WIB – 13.15 WIB

NO.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Dewo	Badan Kesbang	1
2.	Wisnu p.	Kumham	2
3.	Setyo		3
4.	Nova A	KUMHAM DIY	4
5.	Rio K-S		5
6.	[illegible]	[illegible]	6
7.	W. Riawan	Radar	7
8.	Sri Ardiningsih	Ibu Ibu Mutal	8
9.	Eri Nurhayati	Paniradya Keistimewaan	9
10.	Hepi Sastra	DIKPORA DIY	10
11.	Dyah Tri palupi	DIKPORA DIY	11
12.	Agung Setiawan	Setwan	12
13.	M. Ismaini R.	Ro Hk.	13
14.	Bun Rahmani		14
15.	Taufik Rifyaad M	DPRD DIY	15
16.	Hardoko W	Kumham DIY	16
17.	Dyah W.H.	Biro Tapem	17
18.	Hikmah		18
19.	Sonya A.F.		19
20.	Dirgahayu		20

21.	Cahyaningtyas Kusuma D.		21
22.	Indah SRV	Bkn Hukum	22
23.	Rano wahyudi		23
24.	[illegible]		24
25.	Suyanto		25
26.	[illegible]		26
27.	Anik Fadhilatun		27 ~~HRT~~
28.	Adib		28
29.	[illegible]		29
30.	Amalia		30
31.	Ikhsan		31
32.	Sarmin		32
33.	Tri wahyuni	Bkpsdm	33
34.	Lala Tapriso		34
35.	A. kurniawansah		35
36.	Ferdian		36
37.	Suryatno		37
38.	Gigih		38
39.			39
40.			40
41.			41
42.			42
43.			43
44.			44
45.			45

Yogyakarta, November 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 84
Peraturan DPRD Provinsi DIY
Nomor : 1 Tahun 2018

LAPORAN RAPAT

Nomor : /Pansus BA 29/DPRD/2021

Pasal 84 PERWAN/2018
Jenis Rapat :
R Paripurna
R Paripurna Istimewa
R Pimpinan
R Fraksi
R Panitia Musyawarah
R Komisi
R Gabungan Pimpinan Fraksi
R Gabungan Komisi
R Gabungan Pimpinan Komisi/Fraksi
R Gabungan Pimpinan- BK
R Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
R Panitia Anggaran
R Badan Kehormatan
R Kerja
R Dengar Pendapat
R Panitia Khusus
R Khusus

Jenis Rapat	:	Raker Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 17 November 2021
Tempat/Ruang	:	Ruang Rapat Paripurna Lt. 2, Gedung DPRD DIY.
A c a r a	:	1. Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain lain
Waktu/Pukul	:	11.00 WIB
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

HASIL RAPAT :

Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. selaku Wakil Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 membuka skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hasil Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

I. Pembahasan Pasal-Pasal Raperda :

1. **Pembahasan BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

   Pembahasan BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdapat penambahan Pasal 16 di Bagian Keempat Peringatan Hari Lahir Pancasila. Pasal 16 terdiri dari 3 ayat, sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah dan masyarakat seluruh komponen Daerah memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.
2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain:
   a. upacara;
   b. olahraga;
   c. keilmuan;
   d. kegiatan sosial;
   e. kegiatan kebudayaan; dan/atau
   f. kegiatan lainnya.
3) Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kearifan lokal.

2. Pembahasan BAB IV Peran Serta Masyarakat

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT ada perbaikan redaksional beberapa pasal, antara lain :

a. Pasal 18
   - Pasal 18 ayat (1) huruf a kata "berpartisipasi" diganti kata "Partisipasi"
   - Pasal 18 ayat (1) huruf b kata "mendorong dan mendukung" diganti dengan kata "Dorongan dan Dukungan"

b. Pasal 19 untuk ayat (3) huruf a. ada perubahan redaksional menjadi "Peningkatan Kesadaran Gotong Royong", sedangkan redaksional lainnya tetap.

3. Pembahasan BAB V Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20 ayat (1) redaksionalnya tetap, sedangkan ayat (2) ada penambahan huruf d. Kebudayaan, dan huruf, e. Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

4. Pembahasan BAB VI Kerja Sama

Terdapat penambahan BAB VI sebagai bab baru. Dengan rincian BAB VI terdiri dari Pasal 21 sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
   a. instansi/lembaga vertikal;
   b. pemerintah daerah lainnya;
   c. perguruan tinggi;

d. organisasi kemasyarakatan
e. organisasi kepemudaan
f. partai politik; dan/atau
g. masyarakat

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Pembahasan BAB VII Pendanaan**

   BAB VII Pendanaan redaksional tetap

6. **Pembahasan BAB VIII Ketentuan Penutup**

   BAB VIII Ketentuan Penutup redaksional tetap

II.Penutup

Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. selaku Wakil Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 melakukan skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dilanjutkan pada Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 berikutnya. Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. selaku Wakil Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Wakil Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021,

H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 79 (1)
Keputusan DPRD DIY
Nomor : 20/K/DPRD/2004

Pasal 58 :
Jenis Rapat :
- Rapat Paripurna
- Rapat Paripurna Istimewa
- Rapat Badan Kehormatan
- Rapat Pimpinan
- Rapat Fraksi
- Rapat Komisi
- Rapat Gabungan Komisi
- Rapat Gabungan Pimpinan
- Rapat Panitia Musyawarah
- Rapat Panitia Anggaran
- Rapat Panitia Khusus
- Rapat Kerja
- Rapat Dengar Pendapat

LAPORAN RAPAT

Nomor : 5/PANSUS BA.29 / DPRD-DIY/XII/ 2021

Jenis Rapat	:	Rapat Kerja BA.29 TAHUN 2021
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal	:	RABU, 17 November 2021
Pimpinan Rapat		BUDI DEWANTORO, SH,, M.Si
Tempat /Ruang	:	Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
A c a r a	:	1. Pembahasan Raperda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain-lain
P u k u l	:	10.00 s.d 13.00 Wib.
Anggota DPRD	:	Terlampir Daftar Hadir
Undangan	:	Terlampir Daftar Hadir

KESIMPULAN RAPAT :

Pansus BA. 29 Tahun 2021 tentang Raperda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah melakukan rapat kerja dipimpin oleh BUDI DEWANTORO, SH,, M.Si dengan hasil terangkum sebagai berikut :

1. Pasal 16 baru Bagian Keempat, Peringatan Hari Lahir Pancasila, Redaksionalnya diambilkan dari KETENTUAN LAIN-LAIN antara lain sebagai berikut :
   a. ayat (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.
   b. ayat (2) Bentuk hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlaksanakan antara lain :
      a. Upacara.
      b. Olahraga.
      c. Keilmuwan.
      d. Kegiatan Sosial.
      e. Kegiatan Kebudayaan.
      f. Kegiatan Lainnya.
   c. Pelaksanaan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kearifan lokal.

   Selanjutnya untuk Pasal-Pasal berikutnya menyesuaikan.

2. Pembahasan BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT ada perbaikan redaksional di Pasal 17 antara lain :
   a. Pasal 17 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ada perbaikan redaksionalnya di point a dan b :
      - Point a. kata "berpartisipasi" diganti kata Partisipasi, sehingga redaksional Kalimatnya berbunyi : "Partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan".

- Point b. Kata mendorong dan mendukung diganti dengan kata Dorongan dan Dukungan Wawasan Kebangsaan, sehingga rekdasional kalimatnya berbunyi : "Dorongan dan dukungan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan".

b. Redaksional point c. dan d. tetap.
c. Redaksional ayat (2) tetap.

2. Pasal 18 terdiri dari ayat (1) sampai dengan ayat (4), khusus untuk ayat (3) point a. ada Perubahan redaksional menjadi : "Peningkatan Kesadaran Gotong Royong", sedangkan redaksional lainnya tetap.

3. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
Pasal 19 untuk ayat (1) redaksionalnya tetap, sedangkan ayat (2) ada penambahan point d. Kebudayaan, dan point, e. Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

4. BAB VI (baru) KERJASAMA Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan :
a. Instansi/Lembaga Vertikal.
b. Pemerintah Daerah Lainnya.
c. Perguruan Tinggi.
d. Organisasi Kemasyarakatan.
e. Organisasai Kepemudaan.
f. Partai Politik.
g. Masyarakat.

(3) Kerjasa sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

5. BAB VII (baru) PENDANAAN Pasal 21 dengan redaksional tetap.

6. BAB VIII (baru) KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 dengan redaksional tetap.

7. Rapat Panitia Khusus berikutnya tentang Finalisasi akan dilaksanakan hari KAMIS, Tgl 25 November 2021 pukul 12.00 Wib.

8. Masukan tertulis dari Bakesbangpol DIY agar dikomparasi dengan bahan materi lainnya dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setda DIY dan Tim lainnya (masukan terlampir).

9. Panitia Khusus BA. 29 Tahun 2021 menerima masukan secara tertulis dari masyarakat DIY sebagai bahan masukan pembahasan Rapat Kerja Pansus selanjutnya.

Ketua Pansus

BUDI DEWANTORO, SH,, M.Si

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANSUS BA NO. 29 TAHUN 2021 DPRD DIY
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Tempat : Ruang Rapat Paripurna Lt. II Gedung DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Pasal per Pasal Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 10.00 WIB – 13.00 WIB

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Ketua Pansus	1.
2.	H. Boedi Dewantoro, S.H.	Wakil Ketua Pansus	2.
3.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	3.
4.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Anggota Pansus	4.
5.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Anggota Pansus	5.
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Anggota Pansus	6.
7.	Retno Sudiyanti, S.H.	Anggota Pansus	7.
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	8.
9.	Sudaryanto, SH.	Anggota Pansus	9.
10.	Drs. H. Suwardi	Anggota Pansus	10.
11.	Agus Sumaryanto, ST	Anggota Pansus	11.
12.	Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Anggota Pansus	12.

Yogyakarta, November 2021
PATK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

EKSEKUTIF/SEKRETARIAT DPRD DIY

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Tempat : Ruang Rapat Paripurna Lt. II Gedung DPRD DIY
Acara : 1. Pembahasan Pasal per Pasal Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 10.00 WIB – 13.00 WIB

NO.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Rio	Setwan.	1
2.	Jalco W	Kesbang Pol DIY	2
3.	Wiwik Lestari W	Diskominfo DIY	3
4.	A. Eka Susanti	Setwan	4
5.	Nova A	Kumham DIY	5
6.	W. Riawanti	Badan Diklat	6
7.	Irva Bauty	Dinas Kebudayaan	7
8.	Dyah Tri Palupi	DIKPORA DIY	8
9.	Letkol Tek Andik P.	Lanud Adisutjipto	9
10.	Wartana	Setwan DPRD DIY	10
11.	Arik Fadhilatun		11
12.	M. Ismaini K.	Ro Hk.	12
13.	Murna Salsabila	Setwan	13
14.	Dhika		14
15.	Maryanto		15
16.	Fuyimin	Setwan	16
17.	Sonya A.F.		17

18.	Akhirul k-		18
19.	Ramm?		19
20.	Pramudana		20
21.	Fitri Astuti		21
22.	Annes Mahmud		22
23.	Amalia		23
24.	Prayitno		24
25.	Celly Cecilia		25
26.	Ardhea Nur Intani		26
27.	Cahyaningtyas K.D		27
28.	Niken A		28
29.	Primastuti		29
30.	Kumia Rizky P.		30
31.	Budi Prastowo		31
32.	Arif Bahtiar		32
33.	EDI IRAWANTO		33
34.	Hikmah		34
35.			35
36.			36
37.			37
38.			38
39.			39
40.			40

Yogyakarta, November 2021

PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.

NIP. 19690224 199803 2 004

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
ꦥꦫꦶꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦶꦪ꧀ꦄꦪꦺꦃꦪꦺꦃ
Jalan Malioboro Nomor 54, Telepon (0274) 512688, 560293, 512820, 565622. Fax (0274) 580692
Email : setwan@dprd-diy.go.id Wesite: www.dprd-diy.go.id Kode Pos 55213

DAFTAR HADIR NARASUMBER

Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapur Lt. II Gedung DPRD DIY
Acara : Public Hearing Pansus BA 29 Tahun 2021 terkait Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	Hendro Muhaimin	PSP UGM	1.	
2.	Badrun Alaena	PSP UIN		2.

Yogyakarta, November 2021

PPTK

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP.19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANSUS BA NO. 29 TAHUN 2021 DPRD DIY
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapur Lt. II Gedung DPRD DIY
Acara : Public Hearing Pansus BA 29 Tahun 2021 terkait Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Ketua Pansus	1.
2.	H. Boedi Dewantoro, S.H.	Wakil Ketua Pansus	2.
3.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	3.
4.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Anggota Pansus	4.
5.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Anggota Pansus	5.
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Anggota Pansus	6.
7.	Retno Sudiyanti, S.H.	Anggota Pansus	
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	8.
9.	Sudaryanto, SH.	Anggota Pansus	9.
10.	Drs. H. Suwardi	Anggota Pansus	10.
11.	Agus Sumaryanto, ST	Anggota Pansus	11.
12.	Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Anggota Pansus	12.

Yogyakarta, November 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

DAFTAR HADIR
PESERTA PUBLIC HEARING PEMBAHASAN PANSUS DI DPRD DIY

Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapur Lt. II Gedung DPRD DIY
Acara : Public Hearing Pansus BA 29 Tahun 2021 terkait Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Antu Nugraha	POLRES BANTUL	1.
2.	Lettol Tek Endik P	Lanud Adisutjipto	2.
3.	Tjakur S	Kodim 0734/Yka	3.
4.	Sulaiman	Polres Kp	4.
5.	A. DJULIARDI	KORAM 072/PKB	5.
6.	Rudo	UGM	6.
7.	YULIYANTO	POLRES SLEMAN	7.
8.	Teguh	Polda	8.
9.	Hermanto S.IP	Kodim 0729/BTL	9.
10.	HASAN	BANTUL	10.
11.	Wasita	Pemda Sleman	11.
12.	Ismanto	Kodim 0732	12.
13.	Supasi	Polres Bantul	13.
14.	SRI Purwati	Polres Kulonprogo	14.
15.	Anis Suryatama	SMAN 1 Wates	15.
16.	Pambudi	Bantul	16.
17.	Sugiyono	Mayor Canal Yga	17.
18.	Labibah Zain	UIN	18.
19.	PARTIJA	Kodim 0731/Kbp	19.
20.	Sidik	Bantul	20.
21.	MURIYO	KODIM 0730/Gk	21.
22.	Sahlan	Ok	22.
23.	Yati Utami	SMA 1 Cem	23.
24.	Ahmad	UIN	24.
25.	Purwanto	Polres Gk	25.

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
26.	Widiyastuti	Kesbangpol Kota Yk	26.
27.	Fitria Dyah A	Disbud Kota Yk	27.
28.	TRI NOVI P	Polda DIY	28.
29.	Mardiyanto	UGM	29.
30.	Risman Suprandi	Disbud Bantul.	30.
31.	Aulia Rahmawati		31.
32.	Supriyadi	Disdik Sleman	32.
33.	Angga Wirianda	Kodim 0732	33.
34.	Hendri S	Badan Kesbangpol Sleman	34.
35.	Hasan	UGM	35.
36.	Leonisya S	Polresta Yka	36.
37.	Aini	Disbud Gk	37.
38.	Agus Wahyudi	PSP UGM	38.
39.	Cahyaningtyas Kusuma D.	UNY	39.
40.	SUPRIYANTO	Kodim 0732	40.
41.	ILHAM S.P.		41.
42.	Ambar Mustadi	Balkesbangpol	42.
43.	Masduki		43.
44.	Gilang	PSP UGM	44.
45.	Lestanto B.	PSP UPN "Veteran" Yk.	45.
46.	Rahmadani		46.
47.	Sarwanto	Bakesbangpol	47.
48.	Hernawan W.	UPN	48.
49.	Pangestu	UPN	49.
50.	Saparman	Kecamatan Prambanan	50.

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
51.	Antonius Sumariyadi	Jl. Cendana no 11 Dasbandd DIY	51.
52.	Kasiyono	Bandiklat DIY	52.
53.	Kevin Bramantya A	Jl. Pemi Sarjika VII	53.
54.	Ideo N	Lanbang Rt DIY	54.
55.	Nova A	Kanwil Kemkam DIY	55.
56.	Agung B	Petugas	56.
57.	Sugiyarta	Pamidow	57.
58.	Ervin Kusuma	Bpw organisasi	58.
59.	Wiwik. Cw	Diskominfo DIY	59.
60.	Dyah Tri Palupi	DIKPORA	60.
61.	W. Riawati	Bandiklat	61.
62.	Bpn Rohmi	Petugas	62.
63.	Agustin Sigit-P		63.
64.	DONNY ARIYANTO		64.
65.	DY IRAWANTO		65.
66.	Ariet Bahtiar		66.
67.	JOKO RIYANTO		67.
68.	Ir. Sunarsih		68.
69.	TUMARJO		69.
70.	Hani Triyanto		70.
71.	DIDIK SETIAWAN		71.
72.	Pamungkas		72.
73.	Anwar Ispriyanto		73.
74.	ARIEF ANDI LUKAS		
75.	ARI DWI PUSPITO NUGROHO		75.
76.			76.
77.			77.
78.			78.
79.			79.
80.			80.

Yogyakarta, November 2021

PPTK

Anastasia Eka Susanti, SH.

NIP.19690224 199803 2 004

Sekretariat DPRD DIY

DAFTAR PENERIMAAN UANG SAKU PESERTA PUBLIC HEARING PEMBAHASAN PANSUS DI DPRD DIY

Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapur Lt. 2 Gedung DPRD DIY
Acara : Public Hearing Pansus BA 29 Tahun 2021 terkait Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

KR. 4.02.02.1.01.02.5.1.02.04.01.0004

NO.	NAMA	JUMLAH (Rp.)	PPh 6% (Rp.)	TERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
1.	Antu Nugraha	60.000,-	3.600,-	56.400,-	1.
2.	Lotha Tek Analis P	60.000,-	3.600,-	56.400,-	2.
3.	Tjakur S	60.000,-	3.600,-	56.400,-	3.
4.	Sulaiman	60.000,-	3.600,-	56.400,-	4.
5.	A. DJUWARDI	60.000,-	3.600,-	56.400,-	5.
6.	Rudi	60.000,-	3.600,-	56.400,-	6.
7.	YULIYANTO	60.000,-	3.600,-	56.400,-	7.
8.	Teguh	60.000,-	3.600,-	56.400,-	8.
9.	Hermanto S.IP	60.000,-	3.600,-	56.400,-	9.
10.	HASAN	60.000,-	3.600,-	56.400,-	10.
11.	Wasita	60.000,-	3.600,-	56.400,-	11.
12.	Usmanto	60.000,-	3.600,-	56.400,-	12.
13.	SUPARDI.	60.000,-	3.600,-	56.400,-	13.
14.	SRI Purwati	60.000,-	3.600,-	56.400,-	14.
15.	Ari Sunartama	60.000,-	3.600,-	56.400,-	15.
16.	Parbuni	60.000,-	3.600,-	56.400,-	16.
17.	Sugiyono	60.000,-	3.600,-	56.400,-	17.
18.	Labibah Zain	60.000,-	3.600,-	56.400,-	18.
19.	PARTIJA	60.000,-	3.600,-	56.400,-	19.
20.	Sadik	60.000,-	3.600,-	56.400,-	20.
21.	MURSIYO	60.000,-	3.600,-	56.400,-	21.
22.	Suhir	60.000,-	3.600,-	56.400,-	22.
23.	Yah Utari	60.000,-	3.600,-	56.400,-	23.
24.	Ahmad	60.000,-	3.600,-	56.400,-	24.
25.	Purwanto	60.000,-	3.600,-	56.400,-	25.
	JUMLAH DIPINDAHKAN	1.500.000,-	90.000,-	1.410.000,-	

NO.	NAMA	JUMLAH (Rp.)	PPh 6% (Rp.)	TERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
	JUMLAH DIPINDAHKAN	1.500.000,-	90.000,-	1.410.000,-	
26.	Wiriyastuti	60.000,-	3.600,-	56.400,-	26.
27.	Fitria Dyah A	60.000,-	3.600,-	56.400,-	27.
28.	Tri Novi P	60.000,-	3.600,-	56.400,-	28.
29.	Mardyanto	60.000,-	3.600,-	56.400,-	29.
30.	Purman Supandi	60.000,-	3.600,-	56.400,-	30.
31.	Aulra Rahmawati	60.000,-	3.600,-	56.400,-	31.
32.	Supriyadi	60.000,-	3.600,-	56.400,-	32.
33.	angga winanda.	60.000,-	3.600,-	56.400,-	33.
34.	Hendri S	60.000,-	3.600,-	56.400,-	34.
35.	Hasan	60.000,-	3.600,-	56.400,-	35.
36.	Leonitya S	60.000,-	3.600,-	56.400,-	36.
37.	Ami	60.000,-	3.600,-	56.400,-	37.
38.	Agus Wahyudi	60.000,-	3.600,-	56.400,-	38.
39.	Cahyaningtyas Kusuma D.	60.000,-	3.600,-	56.400,-	39.
40.	SUPRIYANTO	60.000,-	3.600,-	56.400,-	40.
41.	ILHAM S.P.	60.000,-	3.600,-	56.400,-	41.
42.	Anabar Chafidi	60.000,-	3.600,-	56.400,-	42.
43.	masduki	60.000,-	3.600,-	56.400,-	43.
44.	Gilang	60.000,-	3.600,-	56.400,-	44.
45.	Cestanto R.	60.000,-	3.600,-	56.400,-	45.
46.	Rahmadani	60.000,-	3.600,-	56.400,-	46.
47.	Rerwatoco	60.000,-	3.600,-	56.400,-	47.
48.	Hernawan W.	60.000,-	3.600,-	56.400,-	48.
49.	Dangstu:	60.000,-	3.600,-	56.400,-	49.
50.	Supriyanto	60.000,-	3.600,-	56.400,-	50.
	JUMLAH	3.000.000,-	180.000,-	2.820.000,-	

Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Yogyakarta, November 2021

Mengetahui dan menyetujui
Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

HARYANTA, S.H.
NIP. 19631009 199303 1 007

FAJAR TRIYONO
NIP. 19650512 198602 1 002

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 84
Peraturan DPRD Provinsi DIY
Nomor : 1 Tahun 2018

LAPORAN RAPAT

Nomor : /Pansus BA 29/DPRD/2021

Pasal 84 PERWAN/2018
Jenis Rapat :
R Paripurna
R Paripurna Istimewa
R Pimpinan
R Fraksi
R Panitia Musyawarah
R Komisi
R Gabungan Pimpinan Fraksi
R Gabungan Komisi
R Gabungan Pimpinan Komisi/Fraksi
R Gabungan Pimpinan- BK
R Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
R Panitia Anggaran
R Badan Kehormatan
R Kerja
R Dengar Pendapat
R Panitia Khusus
R Khusus

Jenis Rapat	:	Raker Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Hari/Tanggal	:	Kamis, 25 November 2021
Tempat/Ruang	:	Ruang Lobi Lt. 1, Gedung DPRD DIY.
Acara	:	1. Finalisasi Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain lain
Waktu/Pukul	:	12.00 WIB
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

HASIL RAPAT :

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 membuka skors Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hasil Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

I. Finalisasi Pasal-Pasal Raperda :

1. Bapak Isnaini (Biro Hukum Setda DIY) menyampaikan
   a. Pasal 4
   - Pasal 4 huruf d dilakukan penambahan kata "pembinaan dan pengawasan"
   - Pasal 4 huruf e dilakukan penambahan kata "kerja sama"

b. Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan penambahan kata "dan"

c. Pasal 13 dilakukan penambahan menjadi sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.

(2) Pemanfaatan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berbentuk:

a. media sosial;

b. media penyiaran;

d. Pasal 17

- Pasal 17 ayat (1) huruf b ditambahkan kata "dan".
- Pasal 17 ayat (1) huruf c ditambahkan kata "muatan lokal"
- Pasal 17 ayat (2) ditambahkan kata "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"
- Pasal 17 ayat (2) huruf c menjadi "muatan lokal terdiri dari Keistimewaan DIY; dan Lagu-lagu nasional dan daerah"

e. Pasal 18 ayat (2) ditambahkan kata "dan/atau dalam keluarga"

f. Mengenai penomeran bab dan pasal dilakukan penyesuaian dengan adanya penambahan pasal mengenai Kerja Sama

2. Perwakilan Kanwil Kemenkumham DIY menyampaikan

a. Pasal 16 menjadi sebagai berikut :

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

(2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.

(3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan :

a. olahraga;

b. keilmuan;

c. kegiatan sosial;

d. kegiatan kebudayaan; dan/atau

e. kegiatan lainnya.

(4) Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

b. Pasal 13 ayat (2) ditambahkan kata "melalui"

c. Pasal 16 ayat (4) ditambahkan Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

3. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
   - Pasal 3 huruf c menjadi "memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan keistimewaan DIY berbasis kearifan lokal"
   - Pasal 3 huruf c di bagian penjelasan ditambahkan "sebagaimana termaktub di dalam UU No.13/2012 berbasis pendayagunaan kearifan lokal"
   - Pasal 13 ditambah kata "teknologi informasi dan komunikasi" pada ayat (1), (2), dan (3).
   - Pasal 10, mengenai kegiatan kokurikuler di bagian penjelasan nanti akan ada penjabaran kegiatan yang antara lain adalah kunjungan museum dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah
   - Pasal 16 huruf e, mengenai kegiatan lainnya dijabarkan dalam penjelasan
   - Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1 mengenai sejarah lahirnya Pancasila, dijabarkan dalam penjelasan yaitu "Bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Secara khusus pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945."
4. Ibu Ririn (Paniradya Kaistimewaan) menyampaikan
   - mengenai pencapaian tujuan keistimewaan ada beberapa program, nanti disesuaikan supaya bisa melaksanakan 5 urusan keistimewaan
   - selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sinau Pancasila dan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat. Ketika ada Perda maka akan lebih mudah dalam memasukkan kedalam perencanaan dan penganggaran.
   - Asas kerakyatan yang termasuk dalam asas penyelenggaraan pemerintahan bisa masuk dalam dasar Perda untuk melaksanakan kegiatan
5. Perwakilan Dikpora DIY menyampaikan
   - Dalam Pasal 10, mengenai kegiatan kokurikuler di bagian penjelasan sudah ada kegiatan kunjungan museum

- Nanti akan ditindaklanjuti mengenai kegiatan yang dicantumkan dalam Perda

6. Perwakilan Diskominfo DIY menyampaikan mendukung adanya Perda sesuai dengan tupoksi dalam rangka diseminasi informasi ke masyarakat sesuai dengan Perda
7. Bapak Drs. H. Suwardi (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Perda ini sangat dinanti oleh masyarakat karena lunturnya perilaku masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan budi pekerti yang luhur.
    - Perda mengenai Pendidikan Pancasila belum dimiliki oleh daerah lain
    - Kurikulum nantinya supaya disiapkan dengan baik.
8. Bapak Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Pasal 1 mengenai definisi Keistimewaan apakah sudah cukup untuk mendefinisikan mengenai Keistimewaan. Jangan sampai definisi Keistimewaan tersebut kurang atau salah
    - Pasal 3 huruf c sangat terkait dengan keberadaan kearifan lokal DIY. Kearifan lokal merupakan salah satu bagian dari Keistimewaan DIY. Perlu ada penguatan mengenai kearifan lokal di DIY menyikapi adanya kejadian intoleransi yang terjadi di DIY akhir-akhir ini
    - Agar bisa diakomodir di Pasal 3 huruf c untuk meningkatkan pemahaman lokal daerah
    - Agar secara tegas dimasukkan dalam penjelasan mengenai Pasal 3 huruf c mengenai terwujudnya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY berbasis kearifan lokal. Yang dimaksud dengan pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka tunggal ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal
    - Pasal 13 ayat(2) huruf c ditambahkan format digital dan non digital
    - Pasal 13 ayat(2) huruf d ditambahkan dukungan sarana prasarana TIK
    - Pasal 13 ayat(3) ditambahkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

II.Penutup

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 menutup Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021,

Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

DAFTAR HADIR
ANGGOTA PANSUS BA NO. 29 TAHUN 2021 DPRD DIY
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 25 November 2021
Tempat : Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Finalisasi Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 11.00 WIB – 14.00 WIB

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Eko Suwanto, S.T., M.Si.	Ketua Pansus	1.
2.	H. Boedi Dewantoro, S.H.	Wakil Ketua Pansus	2.
3.	KPH.Purbodiningrat, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	3.
4.	Sutemas Waluyanto, S.Sos.	Anggota Pansus	4.
5.	Bambang Setyo Martono, SE., MBA.	Anggota Pansus	5.
6.	Dra. Hj. Siti Nurjannah	Anggota Pansus	6.
7.	Retno Sudiyanti, S.H.	Anggota Pansus	7.
8.	Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.BA.	Anggota Pansus	8.
9.	Sudaryanto, SH.	Anggota Pansus	9.
10.	Drs. H. Suwardi	Anggota Pansus	10.
11.	Agus Sumaryanto, ST	Anggota Pansus	11.
12.	Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.	Anggota Pansus	12.

Yogyakarta, November 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 83
Peraturan DPRD DIY
No.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD DIY

EKSEKUTIF/SEKRETARIAT DPRD DIY

Jenis Rapat : Rapat Kerja Pansus BA. 29 Th 2021
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 25 November 2021
Tempat : Ruang Rapur Lt. I DPRD DIY
Acara : 1. Finalisasi Pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Lain-lain
Pukul : 11.00 WIB – 14.00 WIB

NO.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Hanyawan	Sekwan	1
2.	Rio		2
3.	Dyah Tri Palupi	DIKPORA DIY	3
4.	ARIYANTI	Panitradya	4
5.	Agung B	BAWAS	5
6.	[illegible]	Kumham	6
7.	M. Ismail R.	Ro Hk.	7
8.	Cahyaningtyas Kusuma D.	UNY	8
9.	Hasan Rambudi		9
10.	Dyan Wiratni Hastuti.	Ro. Tapem	10
11.	Sukasbi	Panitradya	11
12.	Ricky		12
13.	Ani	Komisi DIY	13
14.	N. Wisnu Broto		14
15.	Sonya Aulia F		15
16.	Mapi Kristanti		16
17.	Yusti Bagaskara	Kumham	17
18.	Indah	Ro. Hk	18
19.	A. Tri Kahyuni	Kumham	19
20.	Basuki	Dikpora	20
21.	Birgantoro		21
22.	Ani		22

23.	Ahmad Riyanto		23
24.	Anik Fadhilatun		24
25.	Darmadi		25
26.	Isnan		26
27.	Lia kurnia	Sekretaris	27
28.	Hikmah		28
29.	Rommy Ariyanto		29
30.	Adib		30
31.	Astuti		31
32.	WAWAN		32
33.	Suyanto		33
34.	Pramudana		34
35.	A. kurniawan		35
36.	Danu		36
37.			37
38.			38
39.			39
40.			40

Yogyakarta, November 2021
PPTK,

Anastasia Eka Susanti, SH.
NIP. 19690224 199803 2 004

Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 84
Peraturan DPRD Provinsi DIY
Nomor : 1 Tahun 2018

LAPORAN RAPAT

Nomor : /Pansus BA 29/DPRD/2021

Pasal 84 PERWAN/2018
Jenis Rapat :
R Paripurna
R Paripurna Istimewa
R Pimpinan
R Fraksi
R Panitia Musyawarah
R Komisi
R Gabungan Pimpinan Fraksi
R Gabungan Komisi
R Gabungan Pimpinan Komisi/Fraksi
R Gabungan Pimpinan- BK
R Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
R Panitia Anggaran
R Badan Kehormatan
R Kerja
R Dengar Pendapat
R Panitia Khusus
R Khusus

Jenis Rapat	:	Raker Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Eko Suwanto, S.T., M.Si.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 2 Februari 2022
Tempat/Ruang	:	Ruang Lobi Lt. 1, Gedung DPRD DIY.
Acara	:	1. Pembahasan Hasil Fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 2. Lain lain
Waktu/Pukul	:	10:00 WIB
Anggota DPRD	:	Daftar hadir terlampir.
Undangan	:	Daftar hadir terlampir.

HASIL RAPAT :

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 membuka Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hasil Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut :

I. Pembahasan Hasil Fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1. Bapak Purwanto (Biro Hukum Setda DIY) menyampaikan
   - Apresiasi terkait usulan raperda inisiatif DPRD DIY terkait Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan telah dilakukan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 19 januari 2022

- Hasil fasilitasi tidak mengubah secara signifikan hanya redaksional dan penulisan saja
- Hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai berikut :
  a. Konsideran menimbang dilakukan penyempurnaan redaksional
  b. Ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  c. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 dilakukan perbaikan redaksional dan disesuaikan dengan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
  d. Pasal 8 Dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
  e. Pasal 11 Ditambahkan huruf d baru
  f. Ditambahkan Pasal 12 baru memindahkan Pasal 16 lama
  g. Pasal 15 Ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional
  h. Pasal 18 Dilakukan perbaikan redaksional
  i. Pasal 19 Ayat (4) dilakukan perbaikan redaksional
  j. Pasal 20 Ayat (2) menjadi ayat (2) dan ayat (3) dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan legal drafting
- Segera setelah dilakukan pembahasan agar segera dirapurkan dan diundangkan

2. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
   - Secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang dibahas dan diputuskan bersama oleh DPRD DIY dan Pemda termasuk dukungan dari Kanwil Kumham
   - Ada sedikit perbaikan redaksi, ada penambahan beberapa hal
   - Sedang mencari pintu di pengawasan. DPRD memiliki fungsi namanya pengawasan, yang di dalam perda-perda yang lain ada yang disebutkan eksplisit dan ada yang tidak. Yang disebutkan eksplisit contohnya adalah Perda Penyiaran. Di perda itu, KPID juga Pemda melalui Kominfo punya kewajiban melaporkan pada Gubernur tapi diberikan tembusan pada DPRD DIY. Ada juga perda yang tidak lapor pada DPRD
   - Dalam pembinaan dan pengawasan, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan. DPRD sebaiknya bagaimana ? Apakah tidak perlu ditulis dan menjalankan fungsi seperti biasanya saja atau DPRD juga menerima laporan seperti yang diterima oleh Gubernur

3. Bapak Purwanto (Biro Hukum Setda DIY) menyampaikan
    - Terkait Pasal 20 ini fungsi tugas pengawasan gubernur. Karena yang melaksanakan Perda adalah perangkat daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan perangkat daerah lainnya.
    - Fungsi pengawasan dewan justru tidak di Pasal 20, tetapi di fungsi pengawasan yang ada di UU No.23/2014 yang melekat secara menyeluruh mengawasi perdanya secara utuh jika nanti sudah ditetapkan menjadi produk peraturan daerah, nanti tugas fungsi DPRD menjadi pengawas perda. Selain menjadi pembentuk peraturan daerah dan penyusunan anggaran.
4. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan secara keseluruhan finalisasi dari Kemendagri bisa kita sepakati, tapi kita memberikan kesempatan pada Wakil Ketua Pansus untuk menyampaikan pendapatnya
5. Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. (Wakil Ketua Pansus) menyampaikan
    - Kita patut bersyukur bahwa fasilitasi yang sampai pada kita secara substansial kita disetujui.
    - Yang penting perda itu dalam pengundangannya betul-betul peraturan itu bisa berlaku secara efektif. Problem hukum secara keseluruhan seperti itu, jadi bisa membuat, tapi melaksanakan atau aktualisasinya lemah.
    - Jika tadi telah disampaikan oleh Biro Hukum Setda Diy tentang tanggung jawab internal itu ada pada Gubernur. Saya kira itu menguatkan
    - Ini adalah perda pertama di Indonesia sehingga menjadi momentum bagi kita.
6. Bapak Bambang Setyo Martono, S.E., MBA. (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Jika kita melihat susunan yang disampaikan oleh kemendagri secara substansial tidak ada perubahan
    - Di dalam pasal 20 ayat (2) hasil fasilitasi dari kemendagri, jadi itu memang sudah melingkupi dari OPD, yang nanti perlu dijabarkan di dalam pergub
    - Mudah-mudahan setelah bisa disepakati bisa segera diparipurnakan
7. Dra. Hj. Siti Nurjannah (Anggota Pansus) menyampaikan
    - Bahwa yang penting dari perda itu adalah aktualisasi atau pelaksanaannya. Jangan sampai banyak perda tapi pelaksanaannya lemah.
    - Untuk pelaksanaan di segala lapisan masyarakat, juga untuk ASN, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Bagaimana agar pendidikan pancasila itu bisa membumi. Karena beberapa tahun terakhir ini kita sudah sangat jarang menyebut dan mendengar pancasila. Ini bisa menjadi momentum untuk menggali tentang pentingnya pendidikan pancasila.
    - Mengharapkan agar pergub segera disusun agar bisa segera dilaksanakan.

8. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan kapan pergub bisa diterbitkan ? karena di Bapemperda ditanya pergubnya kapan dan saya jawab maksimum 30 hari. Dari Biro Hukum menyampaikan maksimal 6 bulan. Saya bilang kalau 6 bulan, akan melewati RKPD. Sehingga harapan kita bulan ini perda bisa mendapatkan nomer register, kemudian pergubnya maksimal bulan maret. Sehingga pada saat RKPD 2023, masing-masing dinas sudah punya payung hukum untuk kemudian merancang program kegiatan dan penganggarannya. Jangan sampai ketika 6 bulan dari sekarang, jadi di bulan Agustus sudah melewati RKPD sehingga harus ditunda lagi satu tahun. Ini menjadi pekerjaan teknis.
5. Bapak H. Boedi Dewantoro, S.H., M.Si. (Wakil Ketua Pansus) menyampaikan pergub itu urgensinya untuk apa ?
6. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan pergub untuk operasional. Pergub hanya diatur dalam Pasal 16, jadi dalam pedoman pelaksanaan kegiatannya, di modul, kurikulum, dll. Pedoman itu harus disusun sebelum RKPD
7. Bapak Purwanto (Biro Hukum Setda DIY) menyampaikan
   - Menindaklanjuti raperda di pasal 16, hanya satu pergub tetapi memuat a-g. Nanti juga membedakan terkait pengaturan pendidikan formal, non formal. Yg a bisa terkait Dikpora dan Kesbangpol, Jika obyeknya ASN nanti di Bandiklat. Nanti pergub ini secara menyeluruh induknya kemudian tersebar di Dikpora, Disbud, dan OPD lainnya.
   - Kami secara prinsip siap, kapan Kesbangpol bisa merapat ke Biro Hukum.
8. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
   - Jika mereview beberapa tahun yang lalu. Kesbangpol telah menyelenggarakan Sinau Pancasila sejak 2017. Kurikulumnya tinggal disempurnakan saja. Bandiklat sudah mulai mengerjakan tahun 2018. Kurikulumnya tinggal disempurnakan.
   - Yang belum itu Dikpora dan Disbud. Ini yang kemudian perlu ada diskusi mendalam
   - pedoman jangan terlalu teknis karena perkembangan hari ini membuat kita harus sedikit luwes dengan situasi. Contoh apakah kemudian bisa dibuat pertemuan dalam bentuk daring. Di tahun 2020, di awal-awal tidak boleh ada tatap muka. Kemudian di bulan Oktober terbit pergub yang membolehkan daring.
   - Untuk hari ini kita coba fokuskan pada finalisasi, pada waktunya nanti Kita akan diskusi dengan dinas terkait, setelah Bakesbangpol, Biro Hukum, Dikpora, Dinas Kebudayaan duduk bersama.
   - Perda ini monumental karena pertama kali di Indonesia.

9. Perwakilan Badan Kesbangpol menyampaikan
   - Mengucapkan selamat untuk pembentukan raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
   - Untuk tindak lanjut raperda mengenai materi-materi yang akan dimasukkan dalam rapergub, kami akan merapat ke Biro Hukum
   - Ada beberapa hal yang muncul yang sangat perlu dikoordinasikan untuk mengimplementasikan misalnya mengenai istilah Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Di Kesbangpol sudah ada Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
10. Perwakilan Badan Diklat menyampaikan ketika raperda ini disahkan maka kami akan mereview lagi kurikulum yang selama ini ada pada kami. Kurikulum nanti menyesuaikan dengan perda dan pergub
11. Perwakilan Dikpora DIY menyampaikan
    - Suatu hal yang luar biasa mengenai raperda yang telah disetujui oleh Kemendagri
    - Dalam pelaksanaan perda nanti perlu dilihat dalam mengaktualisasi dan mengimplementasi
    - Untuk pelaksanaan nanti perlu di dalam pergub yang satu, dan ada yang *leading*.
    - Terkait materi-materi yang ada di kurikulum nanti kami upayakan
    - Untuk pergub yang terbit bulan maret sepertinya tidak bisa
12. Perwakilan Dinas Kebudayaan DIY menyampaikan nanti kami akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang korelasinya dengan kebudayaan. Yang penting nanti agar bisa menginternalisasi nilai-nilai pancasila dalam kegiatan kebudayaan
13. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan
    Harapan kita apa yang dirancang oleh Kesbangpol, Badiklat, Dikpora, dan Disbud nanti mendapatkan dukungan penuh dari Kominfo. Sarana-dan prasarana ini menjadi sangat penting.
14. Perwakilan Diskominfo DIY menyampaikan
    - Sangat mendukung dengan adanya raperda Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
    - Nanti akan kami laksanakan sesuai dengan tugas fungsi dan kegiatan yang ada di kami.
    - Mengenai materi-materi pancasila nanti bisa disebarkan melalui konten-konten di media sosial. Konten media sosial kita di tingkat nasional mendapatkan apresiasi. Sehingga media sosial nanti akan menjadi media yang bisa kita optimalkan

15. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. (Ketua Pansus) menyampaikan

- Terimakasih atas dukungan Kominfo.
- Agar diingatkan pada saat pembahasan anggaran 2023, agar sosialisasi Pancasila menjadi bagian dari kegiatan DPRD dengan peserta dari masyarakat dari berbagai segmen. Tidak hanya melalui tatap muka tapi juga melalui festival.
- Kami mohon persetujuan dari bapak-ibu dalam agenda hari ini untuk menyetujui rekomendasi dari Kemendagri
- Beberapa hal yang ada nanti akan didiskusikan dalam pembentukan pergub
- Secara substansi dari pasal 1-23 dapat kita sepakati bersama

II.Penutup

Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. selaku Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021 menutup Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021 Tentang Pembahasan Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bapak Eko Suwanto, S.T., M.Si. mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para undangan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas informasi, masukan, dan saran yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus BA 29 Tahun 2021.

Pimpinan Pansus BA 29 Tahun 2021,

Eko Suwanto, S.T., M.Si.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Januari 2022

Nomor : 188.34/571/OTDA
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

di
Yogyakarta

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/0225 tanggal 6 Januari 2022 Perihal Permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Akmal Malik

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 188.34/571/OTDA
TANGGAL : 19 Januari 2022

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Tetap	
Menimbang: a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	Menimbang: a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan, dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	Konsideran menimbang dilakukan penyempurnaan redaksional

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul, dan dijiwai Pancasila;	b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;	Konsideran Menimbang huruf b dilakukan perbaikan redaksional.
c. hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan maka diperlukan Peraturan Daerah;	c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	Konsideran Menimbang huruf c dilakukan perbaikan redaksional.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	d. Tetap	Konsideran Menimbang huruf d dilakukan perbaikan redaksional.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap	
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan	Tetap	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);		
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	Ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);	Tetap	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;	Tetap	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);	Tetap	
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);	Tetap	
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	Ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Dengan Persetujuan Bersama; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah. 6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Angka 1 s.d 8 Tetap.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 9 dilakukan perbaikan redaksional dan disesuaikan dengan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah usaha sadar dan terencana serta terus menerus untuk membekali masyarakat dan penyelenggara pemerintah daerah agar mampu memahami, mengerti, menghikmati, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 10. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. 11. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Daerah selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. 12. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. 13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara	9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. 10. Angka 10 s.d angka 14 Tetap.	Angka 9 dilakukan perbaikan redaksional disesuaikan dengan angka 103 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
terstruktur dan berjenjang. 14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.		
Pasal 2 Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu: a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhineka tunggal ika-an bangsa; b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.	Tetap	
Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk: a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara; b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan keistimewaan DIY sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbasis kearifan lokal; d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.	Tetap	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. peran serta Masyarakat; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. kerja sama.	Tetap	
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 5 Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Tetap	
Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pendidikan, pemuda, dan olah raga; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. kebudayaan. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.	Tetap	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan: a. Pemerintah Kabupaten/Kota; b. instansi/lembaga vertikal; dan c. Masyarakat. (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Tetap	
Bagian Kedua Sasaran Pasal 8 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan antara lain kepada: a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; b. aparatur sipil negara; dan c. Masyarakat.	Bagian Kedua Sasaran Pasal 8 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada: a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; b. organisasi politik; a. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; b. pegawai negeri sipil; c. guru/pendidik; dan d. tokoh agama/masyarakat/adat.	Pasal 8 dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 9 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:	Tetap	Pasal 9 dilakukan perbaikan redaksional

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KET. PERUBAHAN
a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; dan c. pendidikan informal.		
Pasal 10 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui: a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler ; dan/atau d. kegiatan non kurikuler.	Tetap	
Pasal 11 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis; dan d. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Pasal 11 Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis; d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Pasal 11 ditambahkan huruf d baru
	Pasal 12 (1) peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. (3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:	Ditambahkan Pasal 12 baru memindahkan Pasal 16 lama

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya. (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.	
Pasal 12 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan dengan berbasis budaya. (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.	Tetap	
Pasal 13 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan non digital; (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Tetap	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 14 (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan: a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreatifitas; h. akademik; dan i. kearifan lokal. (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Tetap	
Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit : (1) kurikulum; (2) modul; (3) kajian; (4) penelitian; (5) materi; (6) tata tertib; dan (7) monitoring evaluasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 15 (1) Dan (2) Tetap (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Keempat Peringatan Hari Lahir Pancasila Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. (3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan: a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya. (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.	Dihapus	Pasal 16 dihapus dan diatur dalam Pasal
BAB III MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Pasal 17 (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi: a. Pancasila; b. Wawasan Kebangsaan.; dan c. muatan lokal. (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pancasila: 1. Sejarah lahirnya Pancasila;	Tetap	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2. Sejarah Indonesia; 3. Pancasila dasar Negara; 4. Pancasila pemersatu bangsa; dan 5. Aktualisasi Pancasila. b. Wawasan Kebangsaan: 1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bhinneka Tunggal Ika; 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. Aktualisasi wawasan kebangsaan. c. Muatan lokal: 1. Keistimewaan DIY; dan 2. Lagu-lagu nasional dan daerah.		
BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18 (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan d. menyediakan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau	BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18 (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: a. sd c Tetap d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (2) Tetap	Pasal 18 dilakukan perbaikan redaksional

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dalam keluarga.		
Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat. (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria: a. peningkatan pelayanan publik; b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis. (4) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/ atau publikasi.	Pasal 19 (1) Sd (3) Tetap (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/ atau publikasi.	Ayat (4) dilakukan perbaikan redaksional
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pendidikan, pemuda, dan olah raga; dan c. pendidikan dan pelatihan. d. kebudayaan	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Tetap (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Ayat (2)menjadi ayat (2) dan ayat (3) dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan legal drafting

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.	dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	
BAB VI KERJA SAMA Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan: a. instansi/lembaga vertikal; b. pemerintah daerah lainnya; c. perguruan tinggi; d. organisasi kemasyarakatan e. organisasi kepemudaan f. partai politik; dan/atau g. masyarakat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB VII PENDANAAN Pasal 22 Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.	Tetap.	

RAPERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X	Tetap	

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Akmal Malik

SKENARIO
RAPAT PARIPURNA
KE - 1 MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

@
@
@
@
@
@
@

HARI SENIN, TANGGAL 14 FEBRUARI 2022

*** RAPUR PUKUL : 10.00 WIB - SELESAI**

DENGAN ACARA :

1. **LAPORAN HASIL KERJA PANITIA KHUSUS DPRD DIY TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG :**
   a. **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 21 TAHUN 2021;**
   b. **PENGENDALIAN PENDUDUK TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 23 TAHUN 2021;**
   c. **PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 24 TAHUN 2021;**
   d. **PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021;**
2. **PERSETUJUAN BERSAMA ATAS BAHAN ACARA NOMOR 21, 23, 24 DAN NOMOR 29 TAHUN 2021.**
3. **PENDAPAT AKHIR GUBERNUR DIY TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 21, 23, 24 DAN 29 TAHUN 2021.**

SKENARIO

P R O T O K O L :

I. Hadirin Yang Kami Hormati

II. Pimpinan DPRD DIY, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna.

III. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD DIY diikuti seluruh hadirin Rapat Paripurna.

IV. Hadirin dimohon berdiri.

V. (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

P E M B I C A R A A N :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD DIY ;
Yang Terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah DIY dan jajaran eksekutif lainnya ;
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Wakil Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan *Bismillahirrahmaanirahiim* Rapat Paripurna DPRD DIY ke – 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 pukul 10.44 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 4 Februari 2022, dengan acara sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :
   a. Pengendalian Penduduk tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021;
   b. Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021;
   c. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   d. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21 tahun 2021;
2. Persetujuan Bersama atas Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Nomor 29 Tahun 2021;
3. Pendapat Akhir Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Nomor 29 Tahun 2021;

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Sebelum memasuki acara pokok, perkenankan kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/ 2022 tanggal 14 Februari 2022, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat hadir Pada Rapat Paripurna tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan bersamaan dengan agenda Menerima Kunjungan Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut Rapat Paripurna akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Pembahasan terhadap Raperda Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 sudah mendapat hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 414 /OTDA tanggal 13 Januari 2021. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pansus dengan mengadakan rapat kerja bersama eksekutif pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Untuk Pembahasan Raperda Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021, DPRD DIY telah menerima hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 563 /OTDA tanggal 19 Januari 2022. Pansus kemudian melakukan rapat kerja pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Untuk Pembahasan Raperda Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021, DPRD DIY telah menerima hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 228 /OTDA tanggal 6 Januari 2022. Pansus kemudian melakukan rapat kerja pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Selanjutnya Pembahasan Raperda Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021, DPRD DIY telah menerima hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 571 /OTDA tanggal 19 Januari 2022. Pansus kemudian melakukan rapat kerja pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Marilah Rapat Paripurna pada siang hari ini kita mulai dengan acara pertama Laporan Hasil Kerja Pansus Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Raperda Pengendalian Penduduk, kesempatan kami berikan kepada Juru Bicara Pansus BA 23 untuk menyampaikan hasil kerjanya, kami silahkan.

II. ***SDR. Ahmad Baihaqy, B.Bus / JUBIR Pansus BA 23 tahun 2021***

- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerja Pansus BA 23 th 2021*

III. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Pansus BA 23 tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerja Pansus BA 23 tahun 2021.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Raperda Penanggulangan Covid-19, kami silahkan.

IV. ***SDR. Andriana Wulandari, SE / JUBIR PANSUS BA 24 TAHUN 2021***

- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya -*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerjanya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kami silahkan.

V. ***SDR. Eko Suwanto, ST, M.Si. / JUBIR PANSUS BA 29 TAHUN 2021***

- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya -*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerjanya.

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, kami silahkan.

VI. ***SDR. Nurcholis Suharman, SIP. / JUBIR PANSUS BA 21 TAHUN 2021***

- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya -*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerjanya.

Demikian Laporan dari maupun Pansus BA 23, 24, 29 dan 21 tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, dan Berdasarkan Tata Tertib DPRD DIY bahwa pengambilan keputusan terhadap Keputusan DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna.

Guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, maka untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan naskah Rancangan Persetujuan Bersama tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21, 23 , 24 dan Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021. Kami silahkan.

VII. SDR. HARYANTA, SH/ SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan naskah Raperda dan Naskah Rancangan Persetujuan Bersama Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.

VIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Demikianlah redaksi naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan Bersama tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021, sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan Bersama yang telah dibacakan tadi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Persetujuan Bersama ?

- Rapat Paripurna : SETUJU –

(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Sekarang kita memasuki acara, penandatanganan Naskah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Persetujuan Bersama yang secara formal ditandatangani oleh Pimpinan Dewan dan Pembubuhan Paraf oleh Wakil Gubernur DIY, selanjutnya sesudah penandatanganan dan pembubuhan paraf naskah Persetujuan Bersama tersebut, kepada Wakil Gubernur DIY dimohon untuk membacakan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 tahun 2021.

Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami silahkan

IX. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Persetujuan Bersama oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pembubuhan Paraf oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta :

- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Yth. Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan diri.*
- *Penandatanganan naskah dan Pembubuhan Paraf Persetujuan Bersama berlangsung.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*
- ***Pembacaan Pendapat Akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta***
- *Selesai*
- *Selanjutnya waktu kami haturkan kembali kepada Pimpinan R*apat.

X. PIMPINAN RAPAT

Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DIY yang telah membacakan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 tahun 2021.

Dengan ditandatanganinya naskah Persetujuan Bersama, maka secara resmi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, Raperda

Pengendalian Penduduk, Raperda Penanggulangan Covid 19, dan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, telah disetujui dengan :

I.

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
NOMOR : 1 /K/DPRD/2022
NOMOR : 1 /PERS-BER/2022

II

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
NOMOR : 2 /K/DPRD/2022
NOMOR : 2 /PERS-BER/2022

III

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
NOMOR : 3 /K/DPRD/2022
NOMOR : 3 /PERS-BER/2022

IV

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
NOMOR : 4 /K/DPRD/2022
NOMOR : 4 /PERS-BER/2022

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian, Acara Rapat Paripurna DPRD DIY pada Siang hari ini dengan acara :

1. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :

a. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21 tahun 2021;
b. Pengendalian Penduduk tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021;
c. Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021;
d. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;

2. Persetujuan Bersama atas Bahan Acara Nomor 21, 23,24 dan Nomor 29 Tahun 2021;
3. Pendapat Akhir Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23,24 dan Nomor 29 Tahun 2021;

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Senin, 14 Februari 2022.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Wakil Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.
..... Selesai.
Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdullillah, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul 12.14 WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

P R O T O K O L

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung ……*
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)
2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN KE- 1 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI SENIN, 14 FEBRUARI 2021, PUKUL 10.00 WIB

A. ACARA : 1. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :
   a. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21 tahun 2021;
   b. Pengendalian Penduduk tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021;
   c. Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021;
   d. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   2. Persetujuan Bersama atas Bahan Acara Nomor 21, 23,24 dan Nomor 29 Tahun 2021;
   3. Pendapat Akhir Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23,24 dan Nomor 29 Tahun 2021;

B. PIMPINAN : Nuryadi, S.Pd — Ketua DPRD DIY

Didampingi Oleh:
Huda Tri Yudiana, ST , — Wakil Ketua DPRD DIY
Suharwanta, ST (zoom) — Wakil Ketua DPRD DIY
Anton Prabu Semendawai,SH, M.Kn — Wakil Ketua DPRD DIY

C. TEMPAT / WAKTU : Di Gedung DPRD DIY
Jl. Malioboro 54 Yogyakarta
Pukul : 10.44 WIB

D. ANGGOTA DPRD DIY : Hadir dirapat Paripurna sesuai Undangan adalah Ketua-ketua Fraksi atau yang mewakili, sebanyak 9 orang dari 55 orang anggota yaitu :

1. Andriana Wulandari, SE
2. Eko Suwanto, ST,M.Si
3. Hj.Rany Widayati, SE, MM
4. Ir. Imam Taufik
5. Dr.Stevanus Christian H.SKom
6. Dra.Siti Nurjannah
7. H.Ahmad Baihaqy R, B.Bus, M.A
8. Dr.Aslam Ridlo
9. Nurcholis Suharman, SIP,MSi

Jumlah Mengikuti Rapat Paripurna Sesuai Undangan melalui teleconference aplikasi zoom dari fraksi atau kediaman masing masing yakni 41 anggota, yaitu :

1. R.B.Dwi Wahyu B, S.Pd, M.Si
2. Dr.Hj.Yuni Satia R,SS,M.Hum
3. Imam Priyono D.P., SE, M.Si
4. Eko Suwanto, ST, M.Si
5. Andriana Wulandari, SE
6. Kuntarti Puspandari, S.Pd
7. KPH.Purbodiningrat, SE,MBA
8. Novida Kartika Hadhi, S.T.
9. Drs.Sudarto
10. H.Koeswanto,SIP
11. Gimmy Rusdin S,SE
12. Dra.Rita Nur Mastuti, M.Pd
13. Sutemas Waluyanto.S.Sos
14. Bambang S Martono,SE,MBA
15. Ir.Imam Taufik
16. Sofyan Setyo D., ST, M.Eng
17. Amir Syarifudin
18. Muh.Ajrudin Akbar, S.Sos
19. drg.Hj.Hanum Salsabiela,MBA
20. Dra.Hj.Siti Nurjannah
21. H.Ahmad Baihaqy R, B.Bus, M.A
22. Danang Wahyu Broto,SE,M.Si
23. Retno Sudiyanti, A.Md
24. Ika Damayanti Fatma Negara, SIP
25. RM.Sinar Biyatnujanat, SE
26. Yoserizal,SH
27. Purwanto, ST
28. Drs.Aslam Ridlo, MAP
29. Hifni Muhammad Nasikh, SE,MBA
30. Syukron Arif Muttaqin, SE
31. Umaruddin Masdar, S.Ag
32. Hj.Rany Widayati, SE, MM
33. Drs.H.Suwardi
34. Agus Sumaryanto, ST
35. Lilik Syaiful Ahmad, SP
36. Nurcholis Suharman, SIP,M.Si
37. Suparja, SIP
38. Ir.Widi Sutikno, M.Si
39. Dr.Stevanus Christian Handoko
40. Muhammad Yazid, S.Ag
41. Erlia Risti, SE

SKENARIO

PROTOKOL :

- Hadirin Yang Kami Hormati
- Pimpinan DPRD DIY, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan memasuki Ruang Rapat Paripurna.
- Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD DIY diikuti seluruh hadirin Rapat Paripurna.
- Hadirin dimohon berdiri.
- (Selesai, Hadirin disilahkan duduk kembali).

PEMBICARAAN:

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD DIY ;
Yang Terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Yang kami hormati Sekretaris Daerah DIY dan jajaran eksekutif lainnya ;
Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada Wakil Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan *Bismillahirrahmaanirahiim* Rapat Paripurna DPRD DIY ke – 1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 pukul 10.44 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 4 Februari 2022, dengan acara sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :
   a. Pengendalian Penduduk tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021;
   b. Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021;
   c. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
   d. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21 tahun 2021;
2. Persetujuan Bersama atas Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Nomor 29 Tahun 2021;
3. Pendapat Akhir Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Nomor 29 Tahun 2021;

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Sebelum memasuki acara pokok, perkenankan kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/ 2022 tanggal 14 Februari 2022, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat hadir Pada Rapat Paripurna tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan bersamaan dengan agenda Menerima Kunjungan Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut Rapat Paripurna akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Pembahasan terhadap Raperda Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 sudah mendapat hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 414 /OTDA tanggal 13 Januari 2021. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pansus dengan mengadakan rapat kerja bersama eksekutif pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Untuk Pembahasan Raperda Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021, DPRD DIY telah menerima hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 563 /OTDA tanggal 19 Januari 2022. Pansus kemudian melakukan rapat kerja pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Untuk Pembahasan Raperda Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021, DPRD DIY telah menerima hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 228 /OTDA tanggal 6 Januari 2022. Pansus kemudian melakukan rapat kerja pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Selanjutnya Pembahasan Raperda Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021, DPRD DIY telah menerima hasil fasilitasi dari Kemendagri RI dengan surat Nomor : 188.34/ 571 /OTDA tanggal 19 Januari 2022. Pansus kemudian melakukan rapat kerja pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 untuk sinkronisasi sesuai arahan, koreksi dan pembenahan dari Kemendagri.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Marilah Rapat Paripurna pada siang hari ini kita mulai dengan acara pertama Laporan Hasil Kerja Pansus Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Raperda Pengendalian Penduduk, kesempatan kami berikan kepada Juru Bicara Pansus BA 23 untuk menyampaikan hasil kerjanya, kami silahkan.

II. ***SDR. H.Ahmad Baihaqy Rais , B.Bus ,MA / JUBIR Pansus BA 23 tahun 2021***
- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerja Pansus BA 23 th 2021*

III. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Pansus BA 23 tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerja Pansus BA 23 tahun 2021.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Raperda Penanggulangan Covid-19, kami silahkan.

IV. ***SDR. Andriana Wulandari, SE / JUBIR PANSUS BA 24 TAHUN 2021***
- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya -*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerjanya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kami silahkan.

V. ***SDR. Eko Suwanto, ST, M.Si. / JUBIR PANSUS BA 29 TAHUN 2021***
- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya -*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerjanya.

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, kami silahkan.

VI. ***SDR. Nurcholis Suharman, SIP, M.Si. / JUBIR PANSUS BA 21 TAHUN 2021***
- *Menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya -*

Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2021 atas penyampaian laporan hasil kerjanya.

Demikian Laporan dari maupun Pansus BA 23, 24, 29 dan 21 tahun 2021 sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, dan Berdasarkan Tata Tertib DPRD DIY bahwa pengambilan keputusan terhadap Keputusan DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna.

Guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, maka untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan naskah Rancangan Persetujuan Bersama tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21, 23 , 24 dan Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021. Kami silahkan.

VII. SDR. HARYANTA, SH/ SEKRETARIS DEWAN

- Membacakan naskah Raperda dan Naskah Rancangan Persetujuan Bersama Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021.

VIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati

Demikianlah redaksi naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan Bersama tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021, sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan Bersama yang telah dibacakan tadi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Persetujuan Bersama ?

- Rapat Paripurna : SETUJU –

(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Sekarang kita memasuki acara, penandatanganan Naskah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Persetujuan Bersama yang secara formal ditandatangani oleh Pimpinan Dewan dan Pembubuhan Paraf oleh Wakil Gubernur DIY, selanjutnya sesudah penandatanganan dan pembubuhan paraf naskah Persetujuan Bersama tersebut, kepada Wakil Gubernur DIY dimohon untuk membacakan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 tahun 2021.

Demi tertibnya acara tersebut, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami silahkan

IX. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Persetujuan Bersama oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pembubuhan Paraf oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta :

- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Yth. Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan diri.*
- *Penandatanganan naskah dan Pembubuhan Paraf Persetujuan Bersama berlangsung.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*
- ***Pembacaan Pendapat Akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta***
- *Selesai*
- *Selanjutnya waktu kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat.*

X. ***PIMPINAN RAPAT***

Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DIY yang telah membacakan Pendapat Akhir Gubernur terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23, 24 dan Bahan Acara Nomor 29 tahun 2021.

Dengan ditandatanganinya naskah Persetujuan Bersama, maka secara resmi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, Raperda Pengendalian Penduduk, Raperda Penanggulangan Covid 19, dan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, telah disetujui dengan :

I.

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA
NOMOR : 1 /K/DPRD/2022
NOMOR : 1 /PERS-BER/2022

II

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
NOMOR : 2 /K/DPRD/2022
NOMOR : 2 /PERS-BER/2022

III

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
NOMOR : 3 /K/DPRD/2022
NOMOR: 3 /PERS-BER/2022

IV

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
NOMOR : 4 /K/DPRD/2022
NOMOR: 4 /PERS-BER/2022

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Dengan demikian, Acara Rapat Paripurna DPRD DIY pada Siang hari ini dengan acara :

1. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD DIY terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang :
   a. Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa tersebut dalam Bahan Acara Nomor 21 tahun 2021;
   b. Pengendalian Penduduk tersebut dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2021;
   c. Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2021;
   d. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021;
2. Persetujuan Bersama atas Bahan Acara Nomor 21, 23,24 dan Nomor 29 Tahun 2021;
3. Pendapat Akhir Gubernur DIY terhadap Bahan Acara Nomor 21, 23,24 dan Nomor 29 Tahun 2021;

akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD DIY pada hari Senin, 14 Februari 2022.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Wakil Gubernur DIY dan hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing,

Berdoa mulai.
..... Selesai.
Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdullillah, Rapat Paripurna DPRD DIY pada siang hari ini pukul 12.14 WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PROTOKOL

1. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri ..... (Hadirin dimohon berdiri)
   ..... *Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri" berlangsung .....*
   Selesai ..... (Hadirin disilahkan duduk kembali)
2. Segenap hadirin yang berbahagia seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD DIY pada hari ini telah selesai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Mengetahui :
Pimpinan Rapat,

Nuryadi, S.Pd.

Sekretaris,

Haryanta, S.H.
NIP. 196310091993031007

Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

PENDAPAT AKHIR
TERHADAP EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali pidato ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini harus kita jadikan sebagai semangat untuk melaksanakan ketugasan dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Pada Rapat Paripurna DPRD DIY ini, akan kami sampaikan pendapat akhir terhadap empat Rancangan Peraturan daerah inisiatif DPRD yang telah dibahas pada tahun 2021 yang lalu, yaitu:

1. Raperda tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
2. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Raperda tentang Pengendalian Penduduk; dan
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa.

Keempat Raperda tersebut telah melalui serangkaian pembahasan sampai dengan dilakukannya fasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Kita patut bersyukur karena DPRD dan Pemerintah Daerah telah menyelesaikan pembahasan terhadap keempat Raperda tersebut sehingga pada hari ini dapat dilakukan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD DIY. Untuk itu, kami memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan anggota Panitia Khusus yang telah membahas keempat Raperda tersebut secara intensif. Tak lupa kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DIY yang telah memberikan persetujuan terhadap keempat Raperda. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan dan pembahasan Raperda tercatat sebagai amal saleh bagi kita semua, amin.

Empat Raperda ini merupakan inisiasi DPRD yang nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen di DIY terutama Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan keempat bidang yang diatur dalam Raperda. Sebagai pedoman hukum, maka harapannya

adalah dapat tercapainya tujuan yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Raperda. Tentu saja ini membutuhkan komitmen kuat kita bersama sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing.

Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Pandemi global Covid-19 telah menyebabkan rangkaian disrupsi dalam kehidupan. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait telah melakukan penanganan Covid-19 melalui berbagai langkah strategis dan taktis. Ini menunjukkan penanganan Covid-19 di daerah masih menjadi fokus kita bersama selama kurang lebih dua tahun ke belakang.

Tidak bisa dipungkiri pandemi Covid-19 berdampak ke semua sektor temasuk di dalamnya juga dialami oleh daerah. Terlebih dengan adanya temuan varian Omicron di akhir tahun lalu dan saat ini kasusnya telah ditemukan di beberapa daerah. Selain itu akhir-akhir ini angka peningkatan kasus sudah mulai terjadi, tak terkecuali di daerah kita. Adanya varian Omicron dan tren penambahan kasus positif Covid-19

ini harus menjadi perhatian kita untuk terus berupaya mengantisipasi dan menanganinya.

Selanjutnya, Raperda tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 akan menjadi instrumen hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat-perangkatnya, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang kita pegang yakni masyarakat menjadi subyek di dalam proses kebijakan yang ada. Oleh karena itu, partisipasi seluruh elemen di DIY mutlak dibutuhkan dalam rangka penanggulangan atau penanganan Covid-19.

Salah satu hal yang urgen dalam Raperda yang diatur adalah penerapan protokol kesehatan secara tertib oleh semua pihak. Penerapan protokol kesehatan ini merupakan upaya yang sangat efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini harus disadari bahwa menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengupayakan penerapan protokol kesehatan ini di tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk itu di dalam Rapat Paripurna ini kami menyerukan agar kita

jangan sampai kendor untuk menerapkan protokol kesehatan dimana saja, kapan saja, serta dalam kondisi/situasi apapun juga.

Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam penanggulangan Covid-19. Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh amanat yang diatur dalam Raperda ini. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi vertikal lain di daerah. Tak hanya itu, partisipasi seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan agar upaya penanggulangan Covid-19 dapat mencapai keberhasilan. Harapannya adalah kepentingan masyarakat baik itu kesehatan, ekonomi, dan yang lainnya dapat terjaga.

Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya terkait dengan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kami sampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia, ideologi bangsa, sekaligus sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara.

Kehadiran Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pedoman hukum bagi Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menanamkan dan mengamalkan Pancasila dan Wawasan

Kebangsaan. Dalam upaya menanamkan dan mengamalkan Pancasila dan wawasan kebangsaan tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang diwujudkan melalui pendidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Raperda dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui tiga jalur pendidikan, yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini akan menjadi media untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja dimaknai sebagai wilayah, namun juga sebuah kehidupan yang didalamnya terdapat keragaman suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kemajemukan tersebut harus dapat kita manfaatkan sebagai modal untuk mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila. Untuk

selanjutnya berkontribusi pada persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya terkait dengan Raperda tentang Pengendalian Penduduk kami sampaikan bahwa pengendalian penduduk harus mendapatkan perhatian dalam kerangka pembangunan daerah dimana pengendalian penduduk merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan pengendalian penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, maka pengendalian penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian,

dan penataan persebaran serta pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Raperda tentang Pengendalian Penduduk akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam upaya pengendalian penduduk.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berarti tidak ada

diskriminasi dalam hal pendidikan. Dengan demikian pendidikan juga merupakan hak yang mendasar bagi para penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa. Untuk itu, menjadi tanggung Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa.

Pembahasan Raperda ini telah melibatkan para pemangku kepentingan atau masyarakat yang menjadi subyek pengaturan di daerah. Salah satu pemangku kepentingan yang dilibatkan adalah saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas di DIY. Banyak masukan dan aspirasi yang diakomodir oleh DPRD dalam upaya penyempurnaan terhadap Raperda, diantaranya adalah pencantuman judul Raperda yang sebelumnya Penyelenggaraan Pendidikan Khusus kemudian diubah menjadi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa. Tentu saja ini telah melalui

pertimbangan secara mendalam agar Raperda ini dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Raperda ini juga telah mengakomodir masukan berbagai pihak yang paham dan terjun langsung dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah disampaikan dan didiskusikan, kemudian coba dirumuskan kebijakannya sebagai solusi mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Besar harapan kita agar Raperda ini ketika sudah ditetapkan dan diimplementasikan akan mampu menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sekaligus mampu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi, sehingga hak saudara-saudara kita, anak-anak kita yang termasuk sebagai penyandang disabilitas, memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan bisa dipenuhi di DIY.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat DIY.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PDI PERJUANGAN
Sekretariat: Jl. Malioboro, Nomor 54, Yogyakarta
Telpun/Fax: (0274) 560293, 512688. Ext 2410

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**
2. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK**
3. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**
4. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.**

Yth. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan,
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Seluruh Anggota Dewan, Rekan-Rekan Pers dan Hadirin Yang kami Muliakan.

Assalamu' Allaikum. Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Om Swastiastu,
Namo Buddaya,
Rahayu,
Salam kebajikan,

MERDEKA !

Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menyelenggarakan rapat paripurna ini dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi persebaran Covid-19.

Rapat Paripurna Dewan Yang kami Hormati,
Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah yaitu **Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa; Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengendalian Penduduk; Rancangan Peraturan Daerah Daerah**

Istimewa Yogyakarta Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; Dan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus mencermati dan selalu mengawal setiap perkembangan yang ada di masyarakat sebagai bagian dari komitmen kami untuk selalu berada ditengah-tengah masyarakat, menangis dan tertawa bersama masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini sudah mulai membaik namun terdapat perkembangan baru terkait penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini yang semakin massif. Bahkan Pemerintah telah menetapkan status Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada PKKM level 3 akibat semakin meningkatnya masyarakat yang terkonfirmasi mencapai angka 159.219.

Atas dinamika tersebut, maka Pemerintah bersama DPRD DIY perlu untuk merumuskan kebijakan baru terkait penanganan Covid-19 menghadapi gelombang baru naiknya angka terkonfirmasi tersebut. Krisis kesehatan dan ekonomi ikutan sebagai dampak dari perubahan situasi tersebut perlu diantisipasi agar tidak meluas kembali dan menjadi krisis yang multidimensi dengan tetap mengedepankan prinsip gotong-royong bersama seluruh elemen masyarakat.

Ditengah situasi tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi DPRD DIY yang tetap menjalankan tugas konstitusional menyusun dan membahas berbagai rancangan peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat agar dapat dengan segera mewujudkan tujuan pembangunan daerah di DIY.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Setelah mencermati dan mengikuti seluruh tahapan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan sebagai berikut:

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**

   Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi telah selesainya pembahasan Raperda tersebut sebagai bentuk perwujudan komitmen bersama kita terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus di bidang pendidikan. Konstitusi kita telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama yang dalam

undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional diatur juga mengenai jaminan terhadap Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Namun demikian agar jaminan pendidikan bagi peserta didik disabilitas, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat terwujud dalam implementasi maka Pemerintah Daerah dan DPRD DIY merasa perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut yang tentunya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Raperda ini harus mampu memberikan jaminan Kesejahteraan bagi guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik disabilitas, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta terus menerus meningkatkan kualitas dan kapasitas guru-guru tersebut.
2. Pelaksanaan Raperda ini harus mampu mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi.
3. Raperda ini mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas Pendidikan pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah hendaknya dapat segera merealisasikan pembentukan lembaga ini melalui peraturan gubernur agar dapat segera bekerja melaksanakan tugas pokoknya memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
4. Bahwa pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pendidikan khusus ini tidak hanya tergantung pada peran Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi, namun juga terdapat peran penting dari Komite Sekolah, Orang tua, Organisasi orang tua, dunia usaha dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu Pemerintah perlu prinsip kebersamaan dan gotong royong harus menjadi arus utama dalam melibatkan peran dari para pemangku kepentingan tersebut guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya raperda ini.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kebijakan program pengendalian penduduk ini tidak semata-mata sebagai upaya untuk mempengaruhi pola dan arah demografi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi saat ini dengan generasi yang akan datang. Oleh karena itu pembentukan Raperda tentang Pengendalian Penduduk ini harus mampu memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat DIY.
Program Pengendalian Penduduk harus mampu bersinergi dengan Program Pembangunan Daerah khususnya di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sinergisitas kebijakan pemerintah dalam pembangunan secara umum, termasuk pembangunan kependudukan semakin membuka peluang untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang sehingga upaya dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan pada tahun 2020-2025 dapat tercapai. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan bahwa

pelaksanaan Raperda tentang Pengendalian penduduk kedepan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan secara terencana dan di sinergikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga memperhatikan recana tata ruang wilayah DIY sebagaimana diatur dalam Perda No. 5 tahun 2019 yang bertujuan untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Bahwa Program Pengendalian Penduduk di DIY harus diperkuat dengan sistem informasi yang didalamnya terdapat data dan informasi mengenai peristiwa kependudukan yang akurat, update dan mudah diakses sehingga dapat menjadi dasar bagi penetapan kebijakan, pelaksanaan pengendalian penduduk dan pembangunan;
3. Perlu ditingkatkan kerjasama dan sinergitas antara semua pemangku kepentingan di bidang Pengendalian Penduduk yang meliputi Pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dari situasi yang sedang berkembang saat ini bahwa terjadi kenaikan kembali kasus terkonfirmasi positif Covid-19 setelah sebelumnya situasi penyebaran Covid-19 sudah mampu dikendalikan, maka Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali bahwa Pandemi akibat Covid-19 ini masih belum dapat ditentukan sampai kapan dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini sejalan dengan pandangan Fraksi diawal pembahasan Raperda Penanggulangan Covid-19 bahwa Raperda ini masih sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pengendalian penyebaran Covid-19. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk terus bekerjasama, bergotong-royong melakukan upaya-upaya baik melalui upaya pemerintah maupun langkah-langkah yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat untuk menanggulangi, mencegah terjadinya penyebaran virus secara lebih ketat agar keterpurukan di bidang kesehatan dan ekonomi masyarakat tidak terjadi lagi.

Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa Raperda Penanggulangan Covid-19 ini merupakan langkah antisipasi yuridis yang memberikan payung hukum bagi Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Raperda kedepan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah DIY harus terus menererus mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan Protokol Kesehatan secara ketat sebelum benar-benar ditetapkan bahwa penyebaran Covid-19 sudah dapat diatasi secara tuntas.
2. Pemerintah DIY dapat dengan sigap mengambil langkah-langkah penanganan Covid-19 sesuai dengan apa yang diatur dalam raperda penanggulangan covid-19 ini setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah termasuk dalam membentuk peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda.
3. Pemerintah DIY harus kembali melakukan pemetaan ulang kesiapan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam menangani semakin menaiknya tingkat persebaran covid-19 akhir-akhir ini agar dapat mengambil langkah antisipasi

dan tidak terjadi lagi situasi darurat seperti tahun sebelumnya yang akhirnya sampai merenggut banyak nyawa masyarakat yang terkonfirmasi.

4. Pemerintah DIY harus mulai menggerakkan sumberdaya pendukung termasuk pendayagunaan para relawan penanggulangan Covid-19 yang telah terbukti pada waktu yang lalu berjibaku mendarmabaktikan pikiran, tenaga, waktu dan materi dalam rangka bersama-sama menanggulangi covid-19.
5. Pemerintah DIY perlu segera mempersiapkan dukungan anggaran bagi penanganan Covid-19 sebagai bagian dari dukungan langkah yang telah diambil dalam menghadapi status PPKM Level 3 agar dapat segera menekan laju persebaran virus dengan cepat sehingga dapat tetap menjaga kondisi kesehatan masyarakat dan menjaga perekonomian warga yang sudah perlahan-lahan membaik.
6. Pemerintah DIY harus tegas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terutama dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini namun dengan mengedepankan cara-cara yang persuasif.

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi telah selesainya pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pansus DPRD bersama Pemerintah DIY sehingga dapat segera kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hal ini menjadi penting bagi kita sebagai masyarakat DIY yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk terus melakukan penghikmatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang telah ditetapkan oleh para *founding fathers* kita sebagai dasar negara.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting pada hari ini sebagai bentuk respon atas situasi yang sedang berkembang dimasyarakat khususnya masyarakat DIY bahwa kadar kesetiaan terhadap nilai nilai dasar dalam membangun ikatan ikatan solidaritas sosial antar suku, agama, bangsa, ras, dan antar golongan mulai memudar sedikit demi sedikit. Orientasi dan wawasan kebangsaan di masyarakat dan elit politik, serta penyelenggara negara mulai memudar seiring dengan perubahan sosial politik global dan nasional. Hilangnya rasa kesetiakawan sosial, lemahnya kesetiaan (loyalitas) terhadap bangsa dan negara, menguatnya tindakan dan gerakan intoleransi, dan dominasi mayoritas terhadap minoritas, politik identitas yang masuk pada ruang ruang publik, serta negara nihil terhadap persoalan persoalan kebangsaan menjadi akar masalah kebangsaan dan memunculkan peluang masuknya hegemoni sistem nilai baru yang tidak berakar dari kebudayaan dan nilai nilai bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, peran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi strategis untuk mengembalikan karakter masyarakat kepada tujuan awal didirikannya bangsa ini oleh para pendiri bangsa yang penuh dengan spirit gotong-royong, toleransi, kesetiakawanan sosial, , demokratis, berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya dan ke-bhineka tunggal ika-an.

Fraksi PDI Perjuangan sepakat terhadap materi muatan dalam Raperda ini yang dalam pelaksanaannya kedepan menekankan bahwa materi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengajarkan tentang sejarah, nilai-nilai serta aspek aktualiasinya sehingga tidak kehilangan konteks kekinian. Selain itu, metode yang

digunakan juga harus partisipatif, "fun" dan ramah terhadap dunia digital dan teknologi informasi sesuai dengan sasaran dari pendidikan yaitu generasi muda yang memiliki karakter tersendiri dalam menerima informasi dan pengetahuan.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan uraian dan catatan-catan tersebut diatas, maka bersama ini dalam forum rapat Paripurna, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan **Persetujuan** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang **RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI POTENSI KECERDASAN, DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA; RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK; RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019; DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN** untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas.

Terimakasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekuranganya.

Merdeka..!

Wassalamu' Allaikum. Wr.Wb.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Yogyakarta , 14 Februari 2022

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY

Ketua	**Sekretaris**
RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd.,M.Si	**Andriana Wulandari, S.E.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 112 Fax : 580692

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
BAHAN ACARA 29 TAHUN 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang kami hormati,

Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD DIY

Rekan-rekan Pengusul Raperda

Rekan-rekan Anggota DPRD DIY

Sekretaris DPRD dan Jajarannya

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekan-rekan wartawan serta segenap undangan yang berbahagia

Alhamdulillahi robbil alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini Senin, 14 Februari kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bahan Acara 29 Tahun 2021**

Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pengusul Raperda tersebut dan Badan Peracang Peraturan Daerah dan Tim Pembahas Pemerinah Daerah DIY yang telah menyelesaikan pembahasan, dan telah menindaklanjuti hasil Fasilitasi dari Kementrian Dalam Negeri, sehingga Raperda tersebut sampai dalam tahap persetujuan DPRD DIY pada hari ini.

Setelah melalui pembahasan internal di Fraksi kami memberikan beberapa catatan sebagai berikut;

1. Raperda ini setelah ditetapkan jadi Perda dalam pelaksanaan Pendididkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang; Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pendidikan dan

pelatihan dan kebudayaan, agar dilakukan koordinasi dan kerjasama sehingga sasaran peserta tidak tumpang tindih.

2. Mohon dengan ditetapkan Raperda ini permasalahan kejahatan seperti Klitih, kasus Narkoba, Premanisme di DIY bisa ditekan sekecil mungkin sehingga permasalahan kejahatan di DIY bisa rendah.
3. Untuk sasaran peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari mahasiswa di DIY yang melibatkan Perguruan Tinggi perlu dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan perguruan tinggi.

Sidang paripurna yang kami hormati.

Setelah mencermati berbagai hal di atas maka dengan mengucapkan ;

Bismillahirrahmanirrahim

Fraksi PKS menyatakan setuju

RancanganPeraturan Daerah

Tentang

Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD DIY Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kesehatan, petunjuk

dalam melaksanakan amanah ini serta kita semua mendapatkan perlindungan dari mara bahaya seperti wabah saat ini, semoga kita semua dapat mengantarkan masyarakat DIY menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin ...Aamin

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 Februari 2022

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua	**Sekretaris**
Ir. Imam Taufik	Sofyan S Darmawan,ST.,M.Eng

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692

PEMANDANGAN AKHIR

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif.

Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Kami Hormati,

Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Pada kesempatan yang sangat mulia ini, Fraksi PAN menyambut gembira dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan demikian maka Raperda ini telah memasuki tahapan akhir dengan telah dikeluarkannya hasil fasilitas Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 188.34/571/OTDA tertanggal 19 Januari 2022. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi merupakan satu tahapan yang harus dilalui sebelum Persetujuan Bersama DPRD dengan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk seterusnya pengundangan.

Menindaklanjuti seluruh rangkaian proses pembahasan Rancangan Paeraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Fraksi PAN menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD DIY yang sudah

menyampaikan penjelasan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Jawaban Fraksi atas Pendapat Gubernur, serta pada hari ini menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna Persetejuan Bersama terhadap pembahasan Rancangan Paeraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah berkenan memberikan Pendapat Gubernur, membahas bersama dengan Panitia Khusus, serta pada hari ini berkenan untuk menyetujui bersama atas Raperda tersebut. Semoga sinergi yang terbangun selama ini, mampu kita pertahankankan dan tingkatkan pada masa mendatang.

Terhadap hasil pembahasan Rancangan Paeraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di tingkat Panitia Khusus, *Public Hearing*/Konsultasi Publik maupun Rapat Paripurna, maka Fraksi PAN memberikan apresiasi atas kinerja DPRD DIY terhadap penyelesaian pembahasan. Hal ini mengingat Rancangan Paeraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan prakarsa Komisi A yang selanjutnya diterima sebagai inisiatif DPRD DIY. Salah satu penguatan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD ditandai dengan semakin banyaknya Raperda Inisiatif DPRD yang diusulkan/dihadirkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di DIY. Dengan telah dikeluarkannya Surat Kementerian Dalam Negeri atas tahapan fasilitasi Rancangan Paeraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dimana hasil fasilitasi tidak ada persoalan-persoalan substantif yang harus diperbaiki, maka Fraksi PAN menyatakan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun demikian, ijinkan Fraksi PAN untuk memberikan catatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari persetujuan kami :

1. Fraksi PAN memandang perlu untuk mengingatkan kepada Eksekutif bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Eksekutif. Oleh karena itu, kolektifitas antar OPD/SKPD perlu untuk terus dikuatkan kinerjanya. Sehingga Peraturan Daerah ini dapat berjalan efektif dilapangan bukan hanya menjadi peraturan yang "ompong", mengingat Peraturan Daerah ini merupakan usul inisiatif DPRD DIY.
2. Hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan koreksi penyempurnaan yang berkaitan dengan belum dicantumkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan P{erundang-Undangan menjadi catatan trersendiri bagi DPRD DIY untuk lebih cermat lagi dalam mencantumkan konsideran mengingat dengan memuat semua dasar hukum yang relevan untuk dicantumkan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Pnacasila dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan akan dilaksanakan lintas sektor/OPD. Oleh karena itu, Fraksi PAN perlu untuk mendorong kepada Pemerintah Daerah dapat membangun sinergi, baik di internal Pemerrintah Daerah DIY (antar OPD/SKPD) maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ham ini menurut hemat kami karena Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu untuk diinternalisasikan/ditanamkan sejak dini (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama). sementara itu SD dan SMP dalam kewenangan pemerintahan berada dibawah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itulah maka diperlukan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu Pemerintah Daerah juga perlu membangun sinergi dengan Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan agar pelaksanaan ketentuan Pasal 8 yang mengatur tentang sasaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat berjalan dengan efektif.
4. Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 mengatur tentang metode pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang meliputi berbagai proses pembelajaran baik formal maupun nonformal serta intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memiliki kurikulum, modul dan perangkat pembelajaran yang jelas dan terukur tentang proses pembelajaran tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Jangan sampai pelaksanaan proises pendidikan ini berjalan seperti tambal sulam dan coba-coba. Fraksi PAN memandang perlu untuk mengingatkan kepada Pemerintah daerah bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan jangan terjebak pada proses pem,belajaran yang lebih menguat pada sisi kognitif, namun bisa berimbang dan kuat untuk sisi afekltif.
5. Terhadap ketentuan sebagaimana ditur dalam Pasal 17, Fraksi PAN perlu untuk mengingatkan kepada Pemerintah Daerah DIY bahgwa dalam penyusunan materi muatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik tokoh agama, tokoh pendidikan, Pusat Studi Pancasila diberbagai Perguruan Tinggi maupun juga praktisi pendidikan. Sehingga tafsir

terhadap nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bukan hanya didominasi oleh satu kekuatan/pandangan tertentu.

6. Fraksi PAN mendorong Pemerintah Daerah memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap masyarakat yang berperan serta aktif dalam proses internalisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi PAN atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian Pendapat Akhir ini. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Billahitaufiq wal Hidayah.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

YOGYAKARTA, 14 PEBRUARI 2022

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. ATMAJI	**drg. Hj. HANUM SALSABIELA, MBA**
Ketua	Sekretaris

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213 Telp 512820 / 512688

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TERHADAP

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS, MEMILIKI KECERDASAN, DAN ATAU BAKAT ISTIMEWA DALAM BA. NO. 21 Tahun 2021
2. RAPERDA TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DALAM BA. NO. 22 Tahun 2021
3. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM BA. NO. 23 Tahun 2021
4. RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM BA. NO. 29 Tahun 2021

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya,

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yth. Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Alhamdulillah wa Syukurillah

Puja dan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas limpahan berkah dan hidayah sehingga kita dapat bersilahturami melalui Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD DIY tersebut diatas.

Fraksi Partai Gerindra berterima kasih pada semua pihak yang telah bersama bekerja keras dari mulai merancang Raperda hingga proses pembahasan dan penetapan menjadi Perda. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan berkah Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna,

Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, dan atau Bakat Istimewa dalam BA. NO. 21 Tahun 2021 merupakan ikhtiar kita bersama dalam memenuhi hak asasi setiap anak bangsa, termasuk di dalamnya adalah saudara kita yang menyandang disabilitas, memiliki kecerdasan, memiliki bakat istimewa agar dapat menempuh pendidikan dan mendapatkan peningkatan layanan pendidikan dari Pemda DIY serta memberikan pedoman pelaksanaannya.

Sementara terkait dengan Raperda Tentang Pengendalian Penduduk dalam BA. NO. 22 Tahun 2021 yang merupakan upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk, tersediarnya data dan informasi mengenai proses demografi yang dapat digunakan sebagai pijakan kebijakan penyelenggaraan dan pembangunan serta mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan pengendalian penduduk yang mendukung keberlangsungan pembangunan.

Kemudian untuk Raperda Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dalam BA. NO. 23 Tahun 2021 sebagaimana kita ketahui bahwa Covid-19 sampai saat ini masih merupakan pandemi yang menimbulkan kekhawatiran kita bersama dikarenakan penularannya yang sangat pesat terlebih dengan hadirmya Omicron. Mencermati kondisi tersebut maka perlu adanya payung hukum dan pedoman pelaksanaan dalam antisipasi dan pencegahan, edukasi dan sosialisasi, perawatan dan rehabilitasi serta semua aspek yang ada didalamnya.

Dan terakhir terkait dengan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dalam BA. NO. 29 Tahun 2021 yang merupakan pionir Perda di Indonesia dimana di Pemda lain belum ada Perda sejenis. Melalui Perda ini kami berharap terwujudnya standardisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna membina kerukunan dan toleransi di masyarakat yang majemuk serta terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan dijiwai Pancasila

Hadirin Peserta Rapat Paripurna

Fraksi Partai GERINDRA **MENYETUJUI** dan dengan terlebih dahulu mengucapakan **: "Bissmillah hirrohman nirrohim",** minta kepada Majelis Paripurna yang mulia ini agar Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Kecerdasan, dan atau Bakat Istimewa dalam BA. NO. 21 Tahun 2021, Raperda Tentang Pengendalian Penduduk dalam BA. NO. 22 Tahun 2021, Raperda Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dalam BA. NO. 23 Tahun 2021 dan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dalam BA. NO. 29 Tahun 2021 **segera DITETAPKAN SEBAGAI KEPUTUSAN DPRD DIY**

Demikian Pendapat Akhir **FRAKSI PARTAI GERINDRA** DPRD DIY. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pribadi kami dalam menyampaikan Pendapat Akhir ini, kami mohon maaf dan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Februari 2022

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA,	**SEKRETARIS**
Dr. DANANG WAHYU BROTO, S.E. M.Si	**Ika Damayanti FN, SIP**

FRAKSI PARTAI GERINDRA
GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD DIY

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,
Telp: 0274 - 512688,512820

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera buat kita semua
Yth. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan lainnya
Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya
Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan dan rekan-rekan dari pers dan media massa lainnya serta segenap undangan yang berbahagia

Alhamdulillahi robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021. F-PKB mengapresiasi positif atas kerja keras Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang terlibat, semoga apa yang telah dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir F-PKB terhadap Raperda tersebut, perkenankan kami menyampaikan harapan dan do'a semoga Bangsa Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta segera dapat mengatasi pandemi *covid*-19 varian baru yang muncul belakangan ini. Amiin.

Selanjutnya setelah mencermati raperda tersebut, maka F-PKB ingin menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila diharapkan penyelenggara negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Namun dalam perkembangannya, berbagai kasus muncul dan berkembang, DIY mendapatkan sorotan sebagai daerah yang intoleran, *klitih*, muncul radikalisme dan fundamentalisme, terorisme, serta semakin banyak tindakan intoleransi terjadi seperti kasus pengusiran warga yang berbeda agama dan pelarangan kegiatan ibadah oleh ormas. Bahkan hal tersebut juga terjadi di dunia pendidikan, beberapa kampus di DIY civitas akademikanya ditemukan terpapar radikalisme dan fundamentalisme. Sekolah-sekolah negeri mengarah pada eklusivisme agama tertentu. Realitas ini menjadi potret buram kehidupan berbangsa dan bernegara di DIY yang layak menjadi perhatian bersama. Maka dari itu, kami F-PKB menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya atas kerja keras sumua pihak sehingga Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat tersususn dengan baik. Harapannya, Raperda ini nantinya dapat menjadi payung hukum di DIY untuk menanggulangi permasalahan – permasalahan seperti tersebut di atas.
2. F-PKB berharap nantinya pemerintah daerah melibatkan lembaga pendidikan (formal dan non-formal) dan masyarakat dalam penyebaran wawasan kebangsaan dan pendidikan pancasila.
3. Terhadap ketentuan yang masih memerlukan peraturan tindak lanjut (Peraturan Gubernut), F-PKB berharap pemerintah daerah segera menindaklanjutinya. Selain itu F-PKB juga berharap setelah Raperda DIY tersebut disahkan, Pemerintah Daerah DY segera mensosialisasikan kepada masyarakat dan pihat-pihak terkait

Berangkat dari apa yang telah kami sampaikan diatas, maka dengan mengucapkan *Bismillahirohmanirohim*, kami dari Fraksi PKB DPRD DIY menyetujui Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah DIY.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangitan Bangsa ini kami sampaikan dengan menyadari keterbatasan yang kami miliki, kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DPRD D.I. Yogyakarta

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Aslam Ridlo, M.A.P	Syukron Arif Muttaqin, S.E

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Senin Legi, 14 Februari 2022

Yang Kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya, serta segenap anggota DPRD DIY

Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

Yang Kami hormati, Sektertaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Keistimewaan DIY dan segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakartasaya

Yang Kami hormati seluruh rekan media baik cetak, elektronik maupun online

Serta hadirin semua

Bismillahirahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga kita bisa hadir bersama baik secara virtual maupun *offline* dalam Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar DIY, menyampaikan keprihatinan dengan naiknya kasus Covid-19 yang dalam beberapa bulan terakhir melandai. Dalam kurun waktu satu minggu terhitung sejak 4

Februari sampai 10 Februari 2022 kenaikan kasus Covid-19 di DIY mengalami kenaikan cukup signifikan, berkisar 100 kasus setiap hari. Walaupun Covid-19 Varian Omicron menurut WHO tidak berbahaya seperti Varian Delta, namun kecepatan penularan Varian Omicron lebih cepat dari Varian Delta tentunya akan berpengaruh dengan penyebaran Covid-19 yang lebih masif. Hal ini terbukti saat ini, banyak wilayah-wilayah di DIY yang Kembali berada pada zona merah, sehingga Pemda DIY mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 5/INSTR/2022 tanggal 7 Februari yang kembali menetapkan DIY pada status PPKM level III terhitung sejak 8 – 14 Februari 2022. Fraksi Partai Golkar DPRD DIY berharap gelombang 3 Covid-19 tidak akan melumpuhkan layanan kesehatan di DIY.

Dengan dibukanya kembali kegiatan pariwisata yang otomatis mendatangkan banyak orang untuk masuk ke DIY, tentunya potensi percepatan penyebaran Varian Omicron akan semakin masif. Apalagi kita melihat banyak orang yang mulai abai terhadap protokol kesehatan. Fraksi Partai Golkar DPRD DIY berharap agar Pemda DIY kembali mengefektifkan Satgas Penanganan Covid-19 sampai tingkat terbawah dengan melibatkan banyak pihak. Selain itu Pemda DIY harus melakukan pengawasan dan penegakkan protokol kesehatan Covid-19 kepada warga masyarakat, tempat usaha dan fasilitas umum lainnya. Upaya 3T *(testing, tracing, treatment),* perlu dilakukan dengan optimal agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan bahkan ditekan pada angka 0 dengan harapan gelombang 3 penyebaran Covid-19 tidak akan berlangsung lama, sehingga kegiatan ekonomi dan sosial dengan adaptasi kebiasaan baru segera dapat berlangsung. Aamiin.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pancasila, UUD 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang apabila kita telaah lebih lanjut merupakan dasar filosofi, pandangan hidup, landasan hukum yang merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negaranya. Kondisi sosial dan politik DIY dalam kurun waktu 1 dekade ini mengalami berbagai persoalan. Persoalan mendasar yang dapat ditemukan terkait dengan praktik-praktik kebijakan publik dan politik telah membawa ketimpangan sosial baru. DIY sebagai daerah yang dikatakan "istimewa" dalam praktik kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum memberikan kesan istimewa. Pada sektor politik pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang kontroversial dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat DIY dan kabupaten/kota.

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY memandang bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang lahir dari rahim Bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pelaksanaannya tidak boleh luntur karena perkembangan zaman yang saat ini sudah sangat *borderless.* Seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa dirinya adalah subyek yang harus bertanggung jawab agar Pancasila yang semakin lestari dan kokoh.

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY saat ini memandang bahwa penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-sehari mengalami berbagai tantangan, yaitu :

1. Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan belum teraktualisasi dengan baik sehingga belum dapat menangkal penyebaran paham dan sikap yang menyimpang,
2. Belum optimalnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan disebabkan kurang masifnya pembelajaran dan meningkatnya pengaruh negatif dari nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan Pancasila.
3. Belum adanya strategi penguatan sistem pendidikan untuk mengoptimalkan internalisasi nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada dunia Pendidikan.
4. Belum terwujudnya jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku nasionalisme melalui perencanaan, revisi kebijakan, kerjasama, pembangunan dan sosialisasi.
5. Belum optimalnya komitmen para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan keteladan bagi masyarakat melalui harmonisasi peraturan, sosialisasi, evaluasi, perencanaan dan penegakkan hukum.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD DIY **menyetujui** Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan untuk disyahkan menjadi Peraturan Daerah **dengan catatan :**

1. Mempercepat dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terkait dengan kurikulum, modul, kajian, materi, tata tertib, monitoring dan evaluasi oleh OPD yang menangani Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Memperhatikan kelompok rentan dan marginal dalam proses pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3. Mengoptimalkan dana keistimewaan dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan.
4. Optimalisasi pemahaman tentang **larangan** ajaran Komunisme, Leninisme dan Marxisme serta ajaran lain yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai bagian dari materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
5. Mendudukkan kembali sejarah lahirnya Pancasila saat ini secara benar sebagai materi dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6. Memasukkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari materi Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
7. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
8. Penguatan keluarga sebagai bagian sasaran pendidikan informal perlu dilakukan secara optimal dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
9. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
10. Mempercepat terbentuknya Peraturan Gubernur terkait pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD DIY terhadap Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Semoga dengan disyahkannya Raperda ini menjadi Perda dapat mewujudkan SDM DIY yang unggul, berkarakter Pancasila dan berbudaya. Aamiin.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuuh

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Ketua,

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY

(Rany Widayati, SE, MM)

Sekretaris,

Fraksi Partai Golkar DPRD DIY

(Agus Sumaryanto, ST)

FRAKSI NASDEM - PSI - PD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688, 560293 Fax. 580692

PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM – PSI – PD DPRD. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PEMBAHASAN RAPERDA D.I.YOGYAKARTA TENTANG : PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAHAN ACARA NO. 29 TAHUN 2021 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD DIY SENIN, 14 FEBRUARI 2022

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua
Yth. Pimpinan Rapat Paripurna dan Jajaran Pimpinan Dewan
Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Seluruh anggota Dewan, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran Eksekutif,
Yth. Rekan-rekan Pers dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi NasDem-PSI-PD pada siang hari ini, perkenankan kami menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Sdr. Gubernur dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Atas nama Fraksi NasDem-PSI-PD kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Raperda tentang : Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Berita Acara Nomor 29 tahun 2021.

Untuk mengawali Pendapat Akhir Fraksi NasDem-PSI-PD ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal, dalam forum yang mulia ini antara lain :

Perda ini menjadi Perda pertama di Indonesia yang mendorong adanya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang ditunjukan kepada pelajar/mahasiswa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga

nirlaba, pegawai negeri sipil, guru/pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Keberhasilan DPRD DIY menginisiasi adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi harapan baru agar semua pihak tetap berpijak kepada ideologi Pancasila.

Secara umum, berkas rancangan perda hasil fasilitas dalam rancangan Perda mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, hanya ada catatan kecil untuk penyempurnaan redaksional dan penyesuaian dengan beberapa peraturan seperti Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.

Terkait dengan *Raperda DIY Tentang* : Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Maka dalam kesempatan ini Fraksi NasDem-PSI-PD menyampaikan *Pendapat Akhir Fraksi* sebagai berikut:

1. Secara umum, Fraksi NasDem-PSI-PD menangkap makna, baik tersurat maupun tersirat dalam Raperda ini, yaitu fokus utama ingin *meletakan* semangat Ideologi Pancasila yang terbukti mampu menyatukan, mempererat masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya, adat istiadat, agama, suku, ras dan sebagainya.
   Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini memiliki tujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara,"
   Selain itu, dorongan adanya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mampu mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.
   Termasuk memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan keistimewaan DIY sebagaimana termaktub dalam UU no. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbasiskan kearifan local.

2. Oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, selalu menekankan adanya pendekatan yang mengutamakan kearifan local.

   Fraksi kami mengamati bahwa, materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi Sejarah Indonesia, Sejarah Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan aktualisasi Pancasila untuk materi wawasan kebangsaan meliputi UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Aktualisasi wawasan kebangsaan dan muatan lokal menitikberatkan kepada Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Fraksi NasDem-PSI-PD, berpendapat bahwa setiap Rancangan Perda sudah dipastikan telah melalui proses tahapan Pembentukan Perda itu sendiri. Maka dalam konteks ini, Fraksi kami berpandangan bahwa

Raperda ini sudah memadai dan telah memenuhi kreteria dan syarat dalam pembentukan sebuah Perda.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Sdr. Gubernur dan seluruh hadirin yang terhormat...

Dengan merujuk dari hal-hal yang kami sampaikan dimuka, maka **Fraksi NasDem~PSI~PD, dengan ini menyatakan: *SETUJU RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RAPERDA DIY TENTANG : "* PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAHAN ACARA NO. 29 TAHUN 2021 DITERIMA DAN DITETAPKAN SEBAGAI KEPUTUSAN DPRD DIY, MENJADI *PERATURAN DAERAH.***

Demikian apabila dalam Penyampaian *Pendapat Akhir Fraksi* ini, banyak kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Juru bicara Fraksi

FRAKSI NasDem-PSI-PD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua	**Sekretaris**
H. Suparja, S,IP	**Dr.Stevanus C. Handoko ,S.Kom.MI**

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 29 TAHUN 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.
Yang kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan Lainnya
Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
Yth. Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah DIY
Yth. Segenap Anggota DPRD DIY
Yang kami hormati Rekan-rekan pers, media masa, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia serta seluruh hadirin yang kami hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD DIY dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktif dari para anggota Dewan yang terhormat, khususnya anggota Pansus BA 29 Tahun 2021 yang dengan kesabarannya dan ketekunannya menghadiri setiap rapat pansus sehingga Pansus dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya.

Demikian juga kami sampaikan kepada Eksekutif dan Sekretariat DPRD DIY yang selalu mendampingi dan membantu dalam setiap agenda kegiatan sampai dengan terwujudnya laporan yang kami sampaikan pada

kesempatan siang hari ini. Tidak ada kata yang lebih baik, semoga jerih payah semua pihak yang ikut menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mendapatkan ridho Alloh SWT.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 157 bahwa Pembicaraan tingkat II Rancangan Peraturan Daerah meliputi :

a. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. Penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan gabungan Komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
    2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
b. pendapat akhir Gubernur.

maka ijinkanlah kami menyampaikan laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

a. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan Raperda inisiatif DPRD DIY yang termuat dalam Keputusan DPRD DIY Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

b. Panitia Khusus BA 29 Tahun 2021 mulai bertugas sejak tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
c. Pansus melakukan rapat-rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada tanggal 25 Oktober 2021, 28 Oktober 2021, 29 Oktober 2021, 16 November 2021, 17 November 2021, dan 25 November 2021.
d. Panitia Khusus melakukan *Public Hearing* langsung di masyarakat pada tanggal 3 November 2021.
e. Dalam rangka mencari kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan, Panitia Khusus melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI di Jakarta pada tanggal 8 November 2021.
f. Dalam rangka mendapatkan masukan dari *stakeholder* khususnya dari Badan Kesbangpol DIY, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Biro Hukum Setda DIY, Biro Bina Mental dan Spiritual Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Paniradya Kaistimewan DIY, Kanwil Kemenkumham DIY, Panitia Khusus melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 17 November 2021 di Gedung DPRD DIY.
g. Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan maka Panitia Khusus melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 s.d 20 November 2021, dalam hal ini ke DPRD Kota Surabaya,Museum H.O.S. Tjokroaminoto dan rumah tempat Bung Karno dilahirkan.
h. Panitia Khusus melakukan Rapat Kerja pada tanggal 2 Februari 2022 dalam rangka menindaklanjuti Hasil Fasilitasi Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia yang pada intinya Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah menyepakati seluruh masukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga hasil akhir Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi bahan Rapat Paripurna hari ini selengkapnya terlampir dalam laporan pelaksanaan tugas Pansus.

i. Pada intinya Fraksi-Fraksi sepakat terhadap hasil akhir Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah dihasilkan Panitia Khusus. Adapun pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 29 Tahun 2021. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan menjadi bentuk upaya dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, merawat, dan melestarikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat DIY.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2022

Ketua Pansus BA 29 Tahun 2021,

Eko Suwanto, S.T., M.Si.